

**PERAN MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)**

TESIS



Oleh
BENI ASHARI
NIM : 0839115010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA IAIN JEMBER
JUNI 2017**

**PERAN MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)**

TESIS

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H) Program Studi Hukum Keluarga



Oleh
BENI ASHARI
NIM : 0839115010

IAIN JEMBER


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA IAIN JEMBER
JUNI 2017**

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)” yang ditulis oleh BENI ASHARI ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana IAIN Jember pada hari **Rabu** tanggal **19 Juli 2017** dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M. H.)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : **Dr. Ishaq, M. Ag.**
2. Anggota:
 - a. Penguji Utama : **Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M. HI.**
 - b. Penguji I : **Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag**
 - c. Penguji II : **Dr. H. sutrisno, M. HI.**



Jember, 23 Juli 2017

Mengesahkan

Pascasarjana IAIN Jember
Direktur,



Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M. Ag,
NIP. 19750103 199903 1 001

ABSTRAK

Ashari, Beni, 2017. *Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I: Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag. Pembimbing II: Dr. H. Sutrisno, M.HI.

Kata Kunci: Lembaga Mediasi, Penyelesaian Konflik, Mediasi.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Sebagai manusia dewasa. Yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada hakikatnya perjalanan pernikahan mengalami suatu konflik yang dapat berakibat pada perceraian. Dalam proses perceraian terdapat peran mediator sebagai juru damai. Pengadilan Agama Jember sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menerima jumlah perkara yang cukup banyak setiap tahunnya dan tingkat keberhasilan yang sedikit. Dengan jumlah perkara yang cukup banyak ini maka perlu kiranya diteliti solusi konflik rumah tangga di pengadilan agama jember.

Berkaitan dengan ini, maka di tentukan fokus penelitian 1. Apa makna mediasi menurut Mediator Pengadilan Agama Jember, 2. Bagaimana upaya Mediator dalam menemukan solusi atas perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember, 3. Apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Mediator dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna mediasi menurut Mediator Pengadilan Agama Jember, untuk mendeskripsikan upaya Mediator dalam menemukan solusi atas perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember, untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama di Pengadilan Agama Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, interview dan dokumentasi. Data yang didapat dianalisa menggunakan metode deskriptif. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan, 1. Mediasi merupakan proses yang harus dijalani dengan mediator sebagai penengah, 2. Upaya Mediator dalam menemukan solusi atas perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember adalah dengan metode kakukus, Merancang bentuk-bentuk penyelesaian, pendekatan keagamaan, menghilangkan rasa saling curiga kepada pihak lawan, meyakinkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, 3. Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Mediator dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember adalah faktor dari dalam dan faktor dari luar.

ABSTRACT

Ashari, Beni, 2017. *Role of Mediator In Divorce Case (Study of Conflict Solutions Households In Jember Islamic Court)*. Thesis. Family Law Study Program Graduate Program of Jember State Islamic Institute of Religion. Advisor I: Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag. Advisor II: Dr. H. Sutrisno, M.HI.

Keywords: Institute of Mediation, Conflict Resolution, Mediation.

Marriage is the inner bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy home. As an adult human. The goal is to form a happy, everlasting family or household based on the One Godhead. But in essence the marriage travel experience a conflict that can result in divorce. In the process of divorce there is the role of mediator as an interpreter of peace. The Jember Religious Court as one of the judicial authorities receives a considerable number of cases each year and a modest degree of success. With the number of cases that are quite a lot of it is necessary to examine the solution of domestic conflict in religious court jember.

In connection with this, then define the focus of research 1. What is the meaning of mediation by the Religious Court Mediator Jember, 2. How Mediator efforts in finding solutions to the divorce case in the Religion of Jember, 3. What factors inhibiting and supporters faced mediator in efforts to resolve the matter Divorce at Jember Religious Court

The purpose of this study was to describe the meaning of mediation by mediators Religious Court Jember, to describe the efforts of mediator in finding a solution to the divorce case in the Religion of Jember, to describe the factors inhibiting and supporting encountered in efforts to settle a divorce case in a religious court in the Religious Court Jember .

This research is a qualitative research. Data collection methods used are Observation, interview and documentation. The data obtained were analyzed using descriptive method. Data validity using triangulation technique.

Based on the research that has been done, it is concluded, 1. Mediation is a process that must be followed by a mediator as an arbitrator 2. Efforts to find a solution on divorce case in the Jember Religion is a method kaukus, Designing forms forms of settlement, religious approach, eliminating mutual mistrust to the opposing party, with consequences that would convince brailed, 3. factors inhibiting and supporters faced mediator in efforts to resolve the divorce case in the Jember Religion is a factor interal and external factors.

اشاري، بني، ٢٠١٧. دور الوسيط في حالة الطلاق (دراسة الأسر حلول النزاع في المحاكم الإسلامية جمبر) أطروحة. المعهد الإسلامي برنامج الدراسات العليا أسرة برنامج دراسة القانون جمبر. المشرف: د. أحمد جونايدى، M.Ag. المشرف الثاني: د. H. سوتريسنو، M.HI.

: معهد الوساطة وتسوية النزاعات والوساطة

الزواج هو العلاقة الظاهرية والباطنية بين الرجل والمرأة كالزوج والزوجة لتنظيم الأسرة الساعده، والهدف هو تحقيق الأسرة الساعده الأبدية استنادا الى الدستور المقرر الإله الأحد ولكن بمرور الزمان قد تواجه الأسرة المشكلات الواقعية حتى تؤدي وتنتهي الى الفراق ، وحينئذ هناك دور الوسيط أو الحكيم للإستصلاح بين الطرفين قبل الفراق، كانت المحكمة في مدينة جمبر التي لها السلطة في التنفيذ قد قبلت المشكلات الكثيرة في كل السنوات ولكن كان عدد النجحين قليلا. ولذلك نحتاج الى وجود الإستقراء والحلول عن المشكلات في تلك المحكمة.

ولهذا تركز هذا الإستقراء الى ثلاث تقسيمات الأول : ما معنى التحكيم عند الوسيط أو الحكيم في محكمة جمبر والثاني : ما هي محاولة الوسيط في إيجاد الحلول عن المشكلات التي قد واجهها المحكمة في مدينة جمبر والثالث

والهدف من هذا الإستقراء هو تصوير معنى التحكيم عند الوسيط أو الحكيم في محكمة جمبر وتصوير محاولة الوسيط أو الحكيم في إيجاد الحلول عن مشكلات الفراق في محكمة جمبر وتصويرية العراقل والعوائق التي قد واجهها المحكمة في تنفيذ الأمور التي تتعلق بالفراق في مدينة جمبر .

وهذا الإستقراء كفيته هي جمع المعلومات والبيانات من خلال الملاحظة والمقابلة الشخصية وجمع التسجيلات، ثم البيانات التي وجدناها نستقرئها بطريقة التصويرية ومن حيث صحبص البيانات نستخدم طريقة التثليث.

استنادا الى الإستقراء السابق والخلاصة كما تلي : الأول هو العمل الذي يستخدمه الحكيم أو الوسيطة لإصلاح الطرفين. والثاني محاولة الوسيطة أو الحكيم في إيجاد الحلول على المشكلات التي قد واجهها المحكمة في مدينة جمبر هي بطريقة كوكوس وهي ترتيب الحلول بطريقة الدينية بحيث يزال سوء الفهم على طرف الأخر وبيان الأثار المترتب عليه والثالث العوائق والدعمات التي قد واجهها الحكيم أو الوسيط في إيجاد الحلول في محكمة مدينة جمبر هي من الخارج أو من الداخل.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan rahmat-Nya, sehingga tesis dengan judul “Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)” ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr.H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. Selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Jember.
3. Dr. Ishaq M.Ag Selaku Kaprodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana IAIN Jember.
4. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus banyak memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis.

5. Dr. H. Sutrisno, M.HI. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, sekaligus banyak memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis
6. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
7. Ketua Pengadilan Agama Jember dan segenap jajaran struktural yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian demi terselesainya tesis ini.
8. Kedua orang tuaku Bapak Mistar Haryono dan Ibu Fatimatus Zahro tercinta yang telah senantiasa mengiringi do'a demi tercapainya semua yang diharapkan.
9. Untuk semua sahabat-sahabati S-2 Program Pascasarjana khususnya kelas Hukum Keluarga yang selalu mendampingi dan mendukung penulis.
10. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga mendapatkan amalan yang selalu diterima oleh Allah SWT. Berupa imbalan pahala yang tak terhingga bentuknya dan cita-cita yang terkabulkan sebelum ahir hayatnya.

Semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin...

Jember, 22 Mei 2017

Beni Ashari

NIM. 0839115010

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan pada :

-) Yang tercinta Ayahku Mistar Haryoon dan Ibuku Fatimatus Zahro**
-) Yang tercinta Kakakku Riza Zulkarnain, M.Pd.I serta kakak iparku Nika Hadiya Rahmawati, SP., S.Pd.**
-) Keponakanku Moh. Zafran Al-Farizi, yang selalu memberikan keceriaan kepada penulis saat penulisan tesis ini**
-) Sahabat karib kawan-kawan S2 Hukum Keluarga angkatan tahun 2015 yang menemani perjuangan penulis.**
-) Sahabat-seprofesi dan seperjuangan.**
-) Seluruh orang-orang yang ikut menyumbangkan fikiran dan menyemangatiku dalam menyelesaikan penelitian ini**
-) Civitas Akademika IAIN Jember yang kubanggakan dan kucintai**



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Persembahan	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Pedoman Transliterasi	ix
Motto	1
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Konteks Penelitian	9
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	23
B. Kajian Teori	23
1. Konflik	33
2. Mediasi	48
3. Mediator	66
4. Perceraian	86
BAB III METODE PENELITIAN	86
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	86
B. Lokasi Penelitian	87
C. Kehadiran Peneliti	87
D. Subjek Penelitian	88
E. Sumber Data	88
F. Teknik Pengumpulan Data	90
G. Analisa Data	90
H. Keabsahan Data	91
I. Tahap-Tahap Penelitian	91

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	93
A. Paparan Data dan Hasil Penelitian	93
1. Makna Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama jember.	109
2. Upaya Mediator Dalam Menemukan Solusi Atas Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jember.	112
3. Faktor penghamat dan pendukung Mediasi di pengadilan agama jember	121
a. Factor Penghambat Mediasi di pengadilan agama jember	121
b. Factor Pendukung Mediasi di pengadilan agama jember	124
B. Temuan Penelitian	128
1. Makna Mediasi	128
2. Upaya Mediator	130
3. Faktor penghambat dan pendukung.	131
BAB V PEMBAHASAN	132
A. Makna Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama jember.	132
B. Upaya Mediator Dalam Menemukan Solusi Atas Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jember.	137
C. Faktor penghamat dan pendukung Mediasi di pengadilan agama jember	151
BAB VI PENUTUP	167
A. Kesimpulan	167
B. Saran	168

DAFTAR PUSTAKA

Pernyataan Keaslian Tulisan
Lampiran-Lampiran
Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

No.	Tentang	Halaman
Tabel 01	Wilayah administratif kabupaten Jember	89
Table 02	Daftar pergantian Ketua Pengadilan Agama Jember	90
Tabel 03	Wilayah yurisdiksi kabupate jember	93
Tabel 04	Data pegawai Pengadilan Agama Jember	97
Tabel 05	Data Mediator Pengadilan Agama Jember	99
Tabel 06	Data perkara Pengadilan Agama Jember tahun 2016	99
Tabel 07	Data Mediasi Pengadilan Agama Jember tahun 2014	100
Tabel 08	Data Mediasi Pengadilan Agama Jember tahun 2015	101
Tabel 09	Data Mediasi Pengadilan Agama Jember tahun 2016	101



**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut.

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1.	ا	'	koma di atas	ط		te dg titik di bawah
2.	ب	b	be	ظ	z	zed
3.	ت	t	te	ع	'	koma di atas terbalik
4.	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5.	ج	j	je	ف	f	ef
6.	ح		ha dg titik di bawah	ق	q	qi
7.	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8.	د	d	de	ل	l	el
9.	ذ	dh	de ha	م	m	em
10.	ر	r	er	ن	n	en
11.	ز	z	zed	و	w	we
12.	س	s	es	ه	h	ha
13.	ش	sh	es ha	ء	'	koma di atas
14.	ص		es dg titik di bawah	ي	y	ya
15.	ض		de dg titik di bawah			

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujuuraat (49) : 10)¹



¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Dipenogoro, tt), 442.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Sebagai manusia dewasa, setiap orang tentu saja memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan.¹ Ikatan lahir ini terdapat hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-undang. Hubungan ini mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin ini merupakan hubungan formal yang dibentuk dengan keinginan bersama yang sungguh-sungguh. Antara seorang pria dan seorang wanita dalam perkawinan itu adalah alamiah. Jenis kelamin ini adalah kodrat (Karunia Allah SWT) bukan bentukan atau rekayasa manusia. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk rumah tangga artinya membentuk suatu kesatuan dimana hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Mengenai kehidupan manusia yang berpasang- pasangan dalam Surat Ar-Rum (30) : 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

¹ Darda Syahrizal. *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*. (Yogyakarta : Galangpress, 2011), 34.

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Selain itu dalam Surat An-Nur (24) : 32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³

UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 yaitu, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵ dan Pasal 3 yaitu, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Dipenogoro, tt), 324

³ Ibid., 282.

⁴ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV Nuansa Aulia 2009), 2.

⁶ Ibid., 2

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bias menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian. Akan tetapi perlu diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang.⁷

Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri. Namun, Islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan perkecokan yang berkepanjangan. Perselisihan antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam memiliki proses panjang. Persengketaan suami istri tidak serta-merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.⁸

⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), Cet. 3, 96

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Cet. 2, 2011), 181

Terkadang juga dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalahfahaman, kekhilafan, dan pertentangan. Percekcokan dalam menangani permasalahan keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya. Terkadang percekcokan itu perlu ada di tengah dinamika keluarga sebagai bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga sehingga ini yang menyebabkan konflik rumah tangga, tentunya dalam hal ini harus ada solusi dalam mengatasi masalah ini.

Dari sekian banyak solusi yang ditawarkan, Mediasi merupakan salah satu cara dalam mengatasi konflik rumah tangga. Mediasi adalah merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga ini disebut Mediator. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.⁹

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian konflik yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak yang ingin menemukan penyelesaian konflik yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Apabila mediasi gagal atau tidak berhasil, maka pada persidangan selanjutnya majelis hakim tetap mengusahakan perdamaian pada

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 3

setiap sidang pemeriksaan.¹⁰ Upaya terus melakukan mediasi ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian yang dibutuhkan, sehingga pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan. Maka selanjutnya dalam memediasi perkara perceraian yang berperan Mediator yang bertujuan agar tidak terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan Agama dan semua pihak mencapai prinsip *win-win solution*.

Terkai dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang perceraian di lingkungan peradilan agama, paling tidak ada dua ketentuan yang harus diperhatikan yaitu : ketentuan pasal 154 R.Bg¹¹/130 HIR¹² dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dan lahirnya PERMA tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan penerapan mediasi di lingkungan Peradilan.

Karena perdamaian itu lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. Apalagi dalam perkara perceraian,¹³ lebih-lebih jika sudah ada anak, maka

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* (2009), 108

¹¹ 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227)

¹² 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44)

¹³ Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. dalam UU tersebut mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu, membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Asas suka rela, 2. Partisipasi keluarga, 3. Dipersulitnya proses perceraian, 4. Pembatasan poligami yang ketat, 5. Kematangan calon mempelai, dan 6. Perbaikan derajat kaum wanita. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, 56-57.

Mediator harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian.¹⁴ Tahap mediasi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu di ruang sidang dan di luar ruang sidang. Pelaksana mediasi di ruang sidang adalah Hakim. Sedangkan di luar ruang sidang adalah Mediator. Sebagaimana disebutkan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

” Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. ”

Penumpukan perkara di sebuah badan peradilan yang didalamnya termasuk perkara perceraian. Sebagaimana disebutkan salah satunya juga terjadi di Pengadilan Agama Jember. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Jember sejak tahun 2014 hingga 2016.

Data perceraian di Pengadilan Agama Jember dua tahun terakhir. Pada tahun 2014 tercatat cerai talak sebanyak 2.117 perkara dan cerai gugat sebanyak 4.683 perkara. Dan pada tahun 2015 cerai talak sebanyak 1.734 perkara dan cerai gugat sebanyak 4.081 perkara. Sedangkan pada tahun 2016 cerai talak sebanyak 1.743 perkara dan cerai gugat sebanyak 4.148 perkara.¹⁵

Perkara di Pengadilan Agama Jember terus mengalami peningkatan¹⁶ dan Pengadilan Agama Jember menduduki peringkat kedua dengan perkara tertinggi

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 32.

¹⁵ Dokumentasi, Data perceraian pengadilan agama jember 2014-2016.

¹⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember, tahun 2014-2016.

wilayah yuridiksi Jawa Timur setelah Pengadilan Agama Banyuwangi.¹⁷ Berdasarkan data diatas menunjukkan potret buram tingginya angka perceraian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Terlebih kenyataan, tersebut didorong dengan munculnya tren baru dalam masyarakat kita yang lebih dikenal dengan istilah cerai – gugat. Bahkan dari sekian banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama misalnya, cerai - gugat atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri lebih mendominasi dari pada cerai talak. Hal ini menjadi tolak ukur tentang keberhasilan badan Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Perceraian, baik itu perkara talak maupun perkara gugatan merupakan perkara yang cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Jember. Dan pada hal ini justru didominasi oleh pihak istri yang mengajukan. Hal yang menarik disini adalah ketika cerai talak. dan cerai gugat setiap tahunnya mengalami peningkatan dan tingkat keberhasilannya juga minim. Peneliti disini hendak mengungkapkan sebab-sebab minimnya angka keberhasilan dari mediasi dari perkara cerai talak dan perkara cerai gugat. Dan menjadi menarik penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember, sebab jember dengan corak budaya campuran antara jawa dan madura yang membentuk perwatakan dan karakter manusianya menjadi karakter campuran jawa dan madura menjadi sebab para pihak yang memahami suatu permasalahan dengan cara yang berbeda-beda. Dan alasan lain Pengadilan Agama Jember sebagai lokasi penelitian ini adalah karena dari tahun ke tahun jumlah perceraian meningkat, seperti halnya data yang peneliti paparkan diatas

¹⁷ Keterangan Tamaji, Panitera Pengadilan Agama Jember (Jember, 15 September 2016)

dari tahun 2014, 2015 dan 2016 terus naik. Dari hal ini tentu menarik untuk diteliti apakah ada hubungan antara corak budaya dengan tingkat perceraian yang tinggi.

Setelah diterbitkannya PERMA No.1 tahun 2016 yang merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan tentang mediasi sebelumnya. Upaya damai dalam lingkungan peradilan agama khususnya Pengadilan Agama Jember harus dilakukan tidak hanya sekedar anjuran atau himbauan yang bersifat formalitas saja, melainkan harus bersifat memaksa. Serta dalam PERMA ini telah diatur adanya Iktikad baik¹⁸ dari para pihak dalam melaksanakan mediasi. Dengan jumlah perkara pada tahun 2014-2017 yang tergolong sangat banyak maka dirasa sangat perlu adanya peningkatan dalam pengupayaan perdamaian oleh Mediator sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan PERMA No.1 Tahun 2016.

Pemerintah telah banyak menerbitkan peraturan-peraturan terkait dengan mediasi, namun ketika semakin diperbaharui dan diterbitkannya peraturan tersebut justru tingkat perceraian semakin banyak dan keberhasilannya juga minim. Dari hal ini problemnya adalah apakah berhasil dan tidaknya mediasi itu ada pada peraturannya, pelaksanaan mediasi atau pada para pihak yang berperkara ataukah secara pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas saja dengan mengingat bahwa jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jember cukup banyak.

¹⁸ Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Perma No.1 tahun 2016 bahwa para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

Dari latar belakang di atas, penelitian ini berupaya untuk meneliti Peran Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di tingkat Peradilan Agama. Selanjutnya peneliti ingin mengungkap hasil penelitian tentang peran Mediator pada Pengadilan Agama Jember dalam perkara perceraian dengan judul “Peran Mediator Dalam Perceraian“ (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)

B. Konteks Penelitian

1. Apa makna mediasi menurut Mediator Pengadilan Agama Jember ?
2. Bagaimana upaya Mediator dalam menemukan solusi atas perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember ?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Mediator dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan makna mediasi menurut Mediator Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk mendeskripsikan upaya Mediator dalam menemukan solusi atas perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember.
3. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama di Pengadilan Agama Jember.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Bagi peneliti, penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan akan terus memacu peneliti untuk mengkaji dan mendalami secara serius materi tentang mediasi.
2. Bagi akademik, penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai peran Mediator dalam perkara perceraian, sehingga akan menjadi pijakan dalam pengembangan penelitian-penelitian lebih lanjut.
3. Bagi lembaga yang menjadi objek penelitian, penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan mampu memberikan sumangsih pemikiran dan pengetahuan bagi Pengadilan Agama Jember mengenai peran Mediator dalam perkara perceraian, sehingga akan menjadi masukan positif untuk pengembangan kinerja dan skill mediator.

E. Definisi istilah

Judul tesis ini tersusun dari beberapa istilah atau kata yang pengertian-pengertiannya didefinisi secara operasional untuk menjadi pedoman dan menghindari kerancuan dalam pembahasan lebih lanjut. Ada lima istilah yang perlu didefinisikan untuk keperluan operasional dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mediator

Dalam kamus besar bahasa indonesia "Mediator" diartikan sebagai "perantara (penghubung, penengah): *ia bersedia bertindak sebagai* (penghubung, penengah): *bagi pihak yang bersengketa itu*"¹⁹. Dan dalam PERMA No.1 tahun 2016 pasal 1 ayat (2) Mediator adalah Pihak ketiga yang bersifat netral dalam

¹⁹ Daryanto SS, Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya ::Apollo, tt), 135.

melaksanakan mediasi yang dalam lingkup peradilan agama adalah hakim atau Mediator yang bersertifikat Mediator.

2. Perceraian

Putus hubungan sebagai suami istri, talak (hidup) dan atau karena kematian.²⁰

3. Solusi

Putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal.²¹

4. Konflik

Percekcokan; perselisihan; pertentangan²²

5. Pengadilan Agama :

Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu.²³

Dari definisi istilah diatas maka ditegaskan dengan judul "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Resolusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)" adalah suatu penyelidikan tentang intensitas, arah dan ketekunan Mediator Pengadilan Agama Jember dalam memediasi perkara perceraian.

²⁰ <http://kbbi.web.id/cerai>, diakses Senin, 06 Juni 2017 Pada Jam 18. 25 WIB.

²¹ <http://kbbi.web.id/resolusi> , diakses Senin, 06 Juni 2017 Pada Jam 18. 28 WIB.

²² <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik>, diakses Senin, 06 Juni 2017 Pada Jam 18.31WIB.

²³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 8

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi ini maka penulis akan menyusunnya ke dalam lima bab yang masing masing bab dibagi dalam sub-sub dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : pada bab ini di antaranya berisi latar belakang masalah. Peneliti menguraikan sebuah fenomena konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat dalam perkara perceraian sehingga membawanya ke ranah Pengadilan Agama. Pada bab ini juga peneliti menuangkan 3 fokus penelitian yakni 1. Bagaimana peran Mediator dalam memediasi perkara perceraian, 2. Bagaimana langkah-langkah Mediator dalam memediasi perkara perceraian, 3. Apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Mediator dalam menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Pada bab ini peneliti juga menguraikan tujuan penelitian yang merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam penelitian. Selain itu, pada bab ini peneliti juga mendeskripsikan manfaat dari penelitian ini, yaitu kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai dilakukannya penelitian mengenai pemecahan konflik melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember, selain di samping itu juga diuraikan manfaat-manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Pada bagian ujung dari bab ini, peneliti mendefinisikan tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian Peneliti. Sementara di bagian paling akhir disajikan sistematika pembahasan dari hasil penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Pada bab ini akan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, *Pertama*, Penelitian Terdahulu, *Kedua*, Kajian Teori. Bagian penelitian terdahulu berisi 3 (tiga) penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang mediasi.

BAB III METODE PENELITIAN : Pendekatan penelitian yang dipilih pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, karena dalam hal ini peneliti menyelidiki suatu fenomena di Pengadilan Agama Jember tentang pemecahan konflik melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember. Adapun lokasi penelitiannya adalah Pengadilan Agama Jember, dengan hakim dan Mediator Pengadilan Agama Jember sebagai subyek penelitiannya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*), wawancara semistruktur (*semistruktur interview*) dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif deskriptif yang dilakukan sebelum di lapangan, saat di lapangan dan setelah di lapangan. Sementara untuk menguji kredibilitas data Peneliti memilih teknik uji keabsahan data dengan teknik *Triangulasi sumber*.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS : Pada bagian ini Peneliti mendeskripsikan uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada BAB III tentang pemecahan konflik melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember serta analisisnya. Kemudian pada bagian pembahasan temuan, peneliti menguraikan secara deskriptif gagasan peneliti dengan temuan-temuan yang ditemukan terkait pemecahan konflik melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan

Agama Jember untuk kemudian ditafsirkan dan dijelaskan berdasarkan temuan-temuan yang diungkap di lapangan.

BAB V PENUTUP : Bab ini terbagi menjadi dua bagian, yakni kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, peneliti menarik benang merah dari seluruh pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan tujuan penelitian. Sedangkan saran yang akan dituangkan oleh peneliti dalam penelitian ini mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian lapangan dengan obyek mediasi telah banyak dilakukan sebelumnya, tentu saja sesuai dengan fokus dan perhatiannya masing-masing. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah :

Penelitian terdahulu dalam tesis tentang mediasi yang pernah dilakukan oleh :

1. Aries Harianto, Universitas Jember, program studi magister ilmu hukum konsentrasi hukum ekonomi program pascasarjana (2010) yang berjudul “Asas-Asas Mediasi Hubungan Industrial Dalam Badan Usaha Milik Negara (The Principles Of Industrial Relationship Mediation On State Company)” Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dilakukan mengingat secara normatif dalam UU PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) khususnya yang menyangkut mediasi hubungan industrial dimungkinkan terjadinya inkonsistensi hukum, konflik norma bahkan terjadinya keberpihakan. hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan ternyata secara normatif ditemukan inkonsistensi hukum menyangkut mediasi hubungan industrial, dalam hal antara lain kerancuan pengertian antara mediasi dan konsiliasi, otoritas tunggal Mediator yang dilakukan oleh pegawai Dinakertrans, mediasi bukan lagi sebagai media alternatif, kewenangan Mediator melebihi porsi standart, ketidaklayakan persyaratan untuk menjadi Mediator, konflik norma hingga intervensi

pemerintah yang berlebihan dan bertolak belakang dengan hakikat mediasi hubungan industrial itu sendiri.¹

2. Dwi Sriyantini, Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi Universitas Jember (2011), yang berjudul “Prinsip Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia (*The Principle Of Nonlitigation Mediation As Anvalternative Dispute Resolution Civil Settlement In Indonesia*) Pada penelitian ini peneliti sebelumnya cenderung fokus terhadap mediasi pada perkara tertentu, yakni bentuk penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi non litigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui mediasi non litigasi ada lima prinsip dasar (*basic principles*) dari mediasi nonlitigasi yang merupakan landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi, yaitu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). Keberadaan kelima prinsip dasar mediasi ini di Indonesia pengaturannya tersebar dalam duapuluh tiga (23) peraturan perundang-undangan dan masih bersifat parsial, yang terimplementasikan dalam konsideran maupun pasal-pasalnya, walaupun sebenarnya prinsip dasar mediasi ini sebenarnya merupakan landasan

¹ Aries Harianto, *asas-asas mediasi hubungan industrial dalam badan usaha milik negara (the principles of industrial relationship mediation on state company)*, (Universitas Jember , program studi magister ilmu hukum konsentrasi hukum ekonomi program pascasarjana 2010)

filosofis yang melatarbelakangi kelahiran dari lembaga mediasi nonlitigasi.²

3. Penelitian selanjutnya, adalah yang dilakukan oleh Dedi Sumanto, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo (2015), dalam jurnal ilmiah dengan judul "Mediasi Dan *Hakam* Dalam Hukum Acara Peradilan Agama". Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah pasangan suami isteri yang menganggap perceraian jalan terakhir yang terbaik masih harus mengikuti proses mediasi. Pada gilirannya permasalahan ini akan bermuara pada pertanyaan, Masih perlukah penerapan mediasi dalam perkara perceraian (yang tidak ada kumulasi). Hasil penelitian ini menunjukkan *Hakam* ialah orang yang ditetapkan Pengadilan, dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga Isteri untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*. Kalau terjadi perselisihan antara suami isteri, hendaklah diadakan seorang *Hakam* dari keluarga suami dan seorang *Hakam* dari keluarga isteri. Keduanya berusaha memperdamaikan antara keduanya, sehingga dapat hidup kembali sebagai suami isteri. Beberapa Pengadilan Agama lainnya, ternyata *Hakam* hanya diterapkan pada kasus perceraian di mana *syiqaq* benar-benar muncul sebagai alasan perceraian yang secara lahiriah dapat dilihat dari sikap salah satu pihak yang tidak menghendaki perceraian, sementara pihak lain menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Pada saat inilah dipergunakan *fiqh* al-Syafi'i

² Dwi Sriyantini, *Prinsip Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia (The Principle Of Nonlitigation Mediation As Anvalternative Dispute Resolution Civil Settlement In Indonesia)*, (Tesis, Universitas jember, 2010)

dengan mempertimbangkan anjuran yang terdapat pada pasal 76 ayat (2) beserta penjelasannya. Penerapan *Hakam* seperti ini, secara psikologis sangat berguna bagi pihak yang tetap menginginkan berumah tangga, karena penilaian terhadap keadaan rumah tangga *syiqaq* tidak hanya dilakukan oleh hakim tetapi melibatkan *Hakam* yang *notabene* adalah dari keluarga kedua belah pihak.³

4. Penelitian selanjutnya St. Muslimah Suciati dalam jurnal ilmiah, dengan judul "Implementasi mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendari" program studi ilmu hukum, jurusan keperdataan program pascasarjana, Universitas Hasanuddin Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi substansi hukum mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Kendari dalam perkara perceraian, untuk mengetahui mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Kendari dapat mengurangi angka perceraian dan menjadi instrumen efektif dalam mencegah penumpukan perkara di pengadilan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kendari dengan pertimbangan bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Kendari dalam kurun tiga tahun sebelum Perma dan tiga tahun pasca Perma tidak menunjukkan perbedaan angka yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mediasi menunjukkan angka kegagalan di mana masih banyak angka perceraian dan keberhasilan di mana perkara perceraian berakhir secara damai dengan berbagai faktor yang memengaruhinya, yaitu faktor sifat perkara, faktor

³ Sumber : Internet, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>

para pihak, faktor Mediator, dan faktor advokad. Pelaksanaan mediasi juga belum mampu menurunkan angka perceraian dan mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, serta kultur sosial dan pertimbangan kultural hakim turut memengaruhi putusan perceraian.⁴

5. Penelitian selanjutnya oleh Malik Ibrahim dalam jurnal ilmiah, dengan judul "Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama" Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini berupaya untuk melihat efektivitas peran mediasi di lingkungan Peradilan Agama dalam menanggulangi angka perceraian di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik mediasi di lingkungan Peradilan Agama masih belum berjalan secara efektif. Hal tersebut terlihat dari minimnya tingkat keberhasilan mediasi dalam menanggulangi angka perceraian. Fenomena masih belum efektifnya praktik mediasi di lingkungan Peradilan Agama disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah (1) masih sangat minimnya jumlah hakim Mediator yang sudah mengikuti pelatihan mediasi berdampak pada rendahnya kualitas mediasi dan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi; (2) semakin banyaknya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, sementara di sisi lain jumlah hakim yang ada sangat terbatas, sehingga hakim Mediator tidak dapat memaksimalkan proses mediasi yang dilakukan; (3) kondisi psikologis para pihak yang berperkara di persidangan dalam kondisi puncak emosional dan memiliki kemauan dan

⁴ St. Suciati, 2011. *Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari*, Kendari : Jurnal, Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Keperdataan Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin.

tekad yang bulat untuk bercerai; (4) semakin banyaknya perkara yang masuk ke lingkungan Peradilan Agama, baik pada pengadilan tingkat pertama ataupun pengadilan tingkat banding. Sehingga upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim Mediator menjadi kurang maksimal; (5) para pihak hanya berniat cerai dan belum mengerti pentingnya mediasi; (6) kurang aktifnya para pihak dalam proses mediasi; (7) kurangnya keterbukaan para pihak dalam perkara perceraian untuk mengungkapkan masalahnya; dan (8) sifat para pihak hanya mementingkan kepentingan dan juga emosinya sendiri.⁵

6. Penelitian Liliek Kamilah, dalam jurnal ilmiah dengan judul " Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama" menunjukkan hasil bahwa mediasi yang dilakukan sejauh ini belum mencapai kata maksimal, masih terdapat kekurangan –kekurangan. Dan harapannya dapat dilaksanakan secara maksimal bukan hanya sekedar formalitas, sehingga apa yang diharapkan para pencari keadilan atau para pihak yang berperkara untuk memperoleh keadilan dapat terwujud.⁶
7. Penelitian Ashri Nur Rhamdhaniah, M. Roji Iskandar, Tamyiez Derry dalam jurnal ilmiah dengan judul "Mediasi dalam Perspektif Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Bandung (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2013-2014)" menunjukkan hasil bahwa mediasi dalam

⁵Malik Ibrahim, 2015. *Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jogjakarta : Jurnal, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

⁶ Liliek Kamilah, *Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama*, (Jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, volume XV No. 1 Tahun 2010)

perspektif islam adalah apat dipersamakan dengan *Islah atau Al-Sulh* yakni suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai serta tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut *Hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk tahkim itu sudah dikenal orang Arab pada masa jahiliyah. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada *Hakam*. Faktor penyebab gagalnya mediasi dalam perkara ini adalah keyakinan para pihak untuk tetap bercerai, kurangnya kepatuhan masyarakat serta implementasi mediasi yang belum sesuai dengan teori mediasi dalam islam sepenuhnya. Kemudian faktor keberhasilannya adalah kesepakatan para pihak, aspek Mediator, waktu serta sarana dan prasarana mediasi.⁷



⁷ Ashri Nur Rhamdhaniah, M. Roji Iskandar, Tamyiez Derry, *Mediasi dalam Perspektif Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Bandung (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2013-2014)*, (Jurnal ilmiah Prodi Ahwal Al-syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2015).

Table 1
Mapping Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Fokus Penelitian	
			Perbedaan	Persamaan
1	Dwi Sriyantini	Prinsip Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia (<i>The Principle Of Nonlitigation Mediation As Anvalternative Dispute Resolution Civil Settlement In Indonesia</i>)	Fokus pada Prinsip Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia.	Meneliti pada mediasi secara litigasi pada perkara perdata Islam.
2	Aries Harianto	Asas-asas mediasi hubungan industrial dalam badan usaha milik negara (the principles of industrial relationship mediation on state company)”	Fokus pada Asas-asas mediasi hubungan industrial dalam badan usaha milik negara.	Meneliti pada peran Mediator dalam menjalankan mediasi secara keseluruhan.
3	Dedi Sumanto	Mediasi Dan <i>Hakam</i> Dalam Hukum Acara Peradilan Agama	Fokus pada Mediasi Dan <i>Hakam</i> Dalam Hukum Acara Peradilan Agama	Mengkaji pelaksana mediasi yaitu Mediator.
4	St. Muslimah Suciati	Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari	Menyoroti mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian.	Meneliti Mediator sebagai pelaksana mediasi.
5	Malik Ibrahim	Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama	Fokus pada Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama	Mengkaji aspek individu Mediator

6	Lilie Kamilah	Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama	Fokus pada Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama	Fokus pada pelaksana mediasi di Pengadilan Agama
7	Ashri Nur Rhamdhaniah, M. Roji Iskandar, Tamyiez Derry	Mediasi dalam Perspektif Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Bandung (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2013-2014)	Fokus Pada Mediasi dalam Perspektif Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama	Meneliti pada pelaksana mediasi di Pengadilan Agama

Melihat penelitian terdahulu, memang penelitian dengan judul Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian "Resolusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember" belum ada yang menggunakan bahasa tersebut, walaupun pada dasarnya Mediator sepadan dengan *hakamain* dan pada penelitian terdahulu banyak digunakan kata mediasi, namun yang sangat membedakan dengan penelitian terdahulu dan yang menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pada penelitian ini adalah menginginkan tumbuhnya upaya kuat dari Mediator untuk melaksanakan mediasi dalam perkara perceraian secara maksimal.
- b. Pada penelitian terdahulu yang khusus dengan menggunakan penelitian berbasis kualitatif masih belum ditemukan.

B. Kajian Teori

1. Konflik

a. Memahami Konflik

Konflik adalah sebuah keniscayaan sejarah. Jangankan antar manusia : antara gigi dan lidah saja, yang posisi dan fungsinya sudah sangat jelas, tetapi roh

masih kerap dijumpai kasus lidah tergigit gigi.⁸ Konflik juga ditimbulkan oleh adanya gejala sosial. Gejala sosial yang tidak terlihat secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari tetapi yang mendasar dan mendalam di dalam kehidupan anggota suku bangsa-suku bangsa di Indonesia adalah jati diri suku bangsa atau kesuku bangsa.⁹

Karena konflik hanyalah merupakan fakta kehidupan, maka sesungguhnya konflik tidak terkait dengan persoalan baik dan buruk. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola konflik. Agar berhasil dalam mengelola konflik dengan baik. Memahami berarti mengerti atau mengetahui sesuatu secara mendalam. Memahami lebih dari sekedar mengetahui. Memahami mensyaratkan penguasaan detail suatu hal, seluk beluk, bahkan asal-usulnya. Serta memahami tentang konflik secara konseptual, yang meliputi : hubungan antara persepsi dan konflik; tipe-tipe konflik dan bagaimana menyikapinya, apakah diintensifkan atau ditekan: berbagai pendekatan yang berbeda dalam menangani konflik; faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik.

Secara konseptual, konflik dibedakan dengan kekerasan. Konflik (Conflict) adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau mereka menganggap memiliki tujuan yang bertentangan. Sedangkan kekerasan (violence) meliputi tindakan, kata-kata dan sikap, struktur

⁸ M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang : Walisongo Mediation Centre, 2007), 6.

⁹ Musahadi HAM, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan* (Semarang : Walisongo Mediation Centre, 2007), 4.

atau sistem yang menyebabkan kerusakan fisik, psikis, dan lingkungan, dan/atau menutup kemungkinan orang untuk mengembangkan potensinya.¹⁰

Konflik merupakan suatu kenyataan hidup yang tidak dapat dielakkan, dan seringkali bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika orang mengejar sasaran yang bertentangan. Ketidaksesuaian dan konflik biasanya dapat diatasi dengan tanpa memunculkan kekerasan, dan seringkali mengarah kepada kondisi yang semakin baik pada mereka yang terlibat di dalam konflik itu.

b. Konflik dan Kekerasan

Secara konseptual, konflik dibedakan dengan kekerasan. Konflik (conflict) adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau mereka menganggap memiliki tujuan yang bertentangan. Sedangkan kekerasan (violence) meliputi tindakan, kata-kata dan sikap, struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan fisik, psikis, dan lingkungan, dan/ atau menutup kemungkinan orang untuk mengembangkan potensinya.¹¹ Seringkali konflik menimbulkan tindakan-tindakan diskriminatif terhadap mereka yang tergolong lemah.¹²

c. Tipe-tipe Konflik : Bagaimana Menyikapinya.

1) Mengintensifkan konflik (*intensifying conflict*)¹³

Kadang-kadang diperlukan upaya mengintensifkan konflik. Sebagai contoh, ketika orang dalam kondisi baik dan memiliki cukup kekuasaan serta sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya, mereka tidak menyadari, atau tidak mau

¹⁰ M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, 6.

¹¹ Ibid., 12

¹² Musahadi HAM, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan*, 15.

¹³ M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, 8.

mengakui bahwa ada pihak lain yang tidak diuntungkan atau dipinggirkan. Dalam konteks semacam ini, konflik perlu untuk diintrodusir atau disajikan ke permukaan sehingga muncul perubahan.

Oleh karena itu, terkait dengan konflik, ada dua macam situasi konflik, yaitu *intensifying conflict* dan *escalating conflict*. *Intensifying conflict* adalah upaya membuat konflik yang tersembunyi menjadi tampak dan terbuka, untuk tujuan yang baik dan penyelesaian masalah, dan *escalating conflict* adalah kondisi ketika level tekanan dan kekerasan meningkat.

2) Menekan Konflik

Suatu konflik yang ditekan akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Konflik sendiri dapat dipandang sebagai masalah dan dapat pula dipandang sebagai solusi. Konflik dapat menjadi kekerasan apabila :

-) Terdapat saluran yang tidak tepat untuk melakukan dialog dan ketidaksepakatan.
-) Suara-suara ketidaksepakatan dan keluhan yang ada tidak dapat didengar atau dibahas.
-) Terjadi ketidakstabilan, ketidakadilan, dan ketakutan dalam komunitas dan masyarakat secara luas.¹⁴

Salah satu hambatan yangseringkali diabaikan adalah adanya trauma atau luka yang dialami seseorang pada masa lalu. Pengalaman tertekan, kehilangan, sakit, dan mungkin kekerasan yang dirasakan secara personal maupun kolektif

¹⁴ Ibid., 9

kemungkinan meninggalkan bekas. Jika demikian yang terjadi, maka efek dari genocide dan perang akan sangat buruk dan berlangsung lama.

Luka ini dapat mengakibatkan destabilitas pada diri kita, baik secara sadar atau tidak, apabila tidak diakui dan diatasi. Dalam kondisi yang paling sederhana, orang mengalami hambatan atau berfikir kreatif, untuk menjali hubungan dan untuk bertindak. Yang lebih drastis, perasaan luka itu dapat muncul dalam sikap-sikap yang ditunjukkannya kepada orang lain atau kelompok lain, bertindak dengan demikian menimbulkan luka yang lebih banyak lagi.¹⁵

d. Berbagai Pendekatan yang Berbeda Dalam Mengatasi Konflik.

Kini banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik. Hingga akhir tahun 1980an sangat banyak perang yang berkecamuk antar negara bangsa. Kini kebanyakan perang terjadi secara internal, yang merupakan perang sipil, dengan korban kebanyakan adalah masyarakat sipil. Dalam kasus seperti itu kebanyakan laki-laki adalah yang paling banyak terbunuh, sementara perempuan dan anak-anak menjadi korban yang ditinggalkan dan menjadi pengungsi. Banyak ahli yang berpendapat bahwa meningkatnya perang sipil ini berkaitan dengan berakhirnya perang dingin dan kebangkitan kembali nasionalisme.

Pada tahap awal ini terdapat ketidaksepakatan mengenai makna kata-kata itu. Di bawah ini ditawarkan sebuah typologi, yang konsisten namun tidak ada klaim bahwa itu harus diterima secara universal. Istilah-istilah itu mendeskripsikan pendekatan-pendekatan dalam menangani konflik. Kadang-kadang istilah-istilah itu dipandang sebagai langkah proses. Masing-masing

¹⁵ Ibid., 11

langkah yang diambil meliputi langkah sebelumnya (misalnya, penanganan konflik [*conflict settlement*] mencakup tindakan pencegahan konflik [*conflict prevention*] dan seterusnya). Dalam tulisan ini digunakan istilah transformasi konflik (*conflict transformation*) secara lebih umum untuk mendeskripsikan bidang itu secara keseluruhan.¹⁶

Berikut macam-macam penanganan konflik:

- a) Pencegahan konflik (*Conflict Prevention*) berupaya mencegah pecahnya konflik kekerasan (*Violent Conflict*).
- b) Penanganan konflik (*Conflict Settlement*) berupaya untuk mengakhiri tingkah laku kekerasan dengan mencapai kesepakatan perdamaian.
- c) Manajemen konflik (*Conflict Management*) bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang dengan cara mendukung perubahan tingkah laku yang positif pada pihak-pihak yang terlibat.
- d) Resolusi konflik (*Conflict Resolution*) membahas berbagai penyebab konflik dan mencoba untuk membangun hubungan baru dan abadi di antara kelompok-kelompok yang saling bermusuhan.
- e) Transformasi konflik (*Conflict Transformation*) membahas sumber politik dan sosial yang lebih luas dari suatu konflik dan mencoba untuk mentransformasikan energi negatif peperangan menjadi perubahan sosial dan politik yang bersifat positif.¹⁷

¹⁶ M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai.*, 12

¹⁷ *Ibid.*, 14

e. **Krisis Rumah Tangga**

Krisis rumah tangga artinya kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, tak teratur dan terarah, orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan kehidupan anak-anaknya terutama remaja, mereka melawan orang tua, dan terjadi pertengkaran terus menerus antara ibu dengan bapak terutama mengenai soal mendidik anak-anak. Bahkan keluarga krisis bisa membawa kepada perceraian suami-isteri. Dengan kata lain, krisis keluarga adalah suatu kondisi yang sangat labil di keluarga, di mana komunikasi dua arah dalam kondisi demokratis sudah tidak ada. Jika terjadi perceraian sebagai puncak dari krisis yang berkepanjangan, maka yang paling menderita adalah anak-anak. Sering perkara perceraian di Pengadilan Agama, yang paling rimit adalah siapakah yang akan mengurus anak-anak. Sering pengadilan memenangkan hak asuh kepada laki-laki atau bapak. Dalam hal ini Pengadilan Agama hanya berdasarkan fakta hukum belaka. Akan tetapi melupakan faktor psikologis anak. Yaitu ibu memiliki kedekatan psikologis dengan ibu mulai dari menyusui hingga anak berusia dua tahun. Kemudian memberi makanan bergizi, memberi sentuhan-sentuhan psikologis sehingga anak cepat tumbuh, cepat pintar berbicara, dan melakukan gerakan-gerakan fisik lainnya dengan terampil. Hal ini disebabkan ibu lebih banyak punya waktu untuk mengurus anak. Terutama jika ibu tidak bekerja. Lain halnya jika anak sering diurus oleh pembantu rumah tangga (PRT). PRT tidak merasa anak itu sebagai anaknya sendiri. Tugasnya hanyalah memberi makan, memandikan mengganti pakaian dan mengajak bermain. Namun sentuhan-sentuhan PRT tidak sama dengan sentuhan ibu sendiri yang penuh kasih sayang. Jika saat ini banyak terjadi

kenakalan anak dan remaja, salah satu faktor penyebab adalah kebanyakan bayi atau anak-anak diurus oleh PRT. Bisa juga anak akan kekurangan gizi sedangkan PRT jadi gendut, karena sering makanan anak yang enak-enak dikonsumsi oleh PRT misalnya susu dan roti.¹⁸

Jika kita mengamati kasus perceraian di kalangan selebriti, sering hak asuh anak-anak jatuh ke tangan sang ayah. Karena sang ayah sibuk, anak-anak dipercayakan kepada PRT lagi. Jadi cara-cara ini membuat anak menderita batin, dengan gejala hilang nafsu makan, kurang dapat berkonsentrasi belajar, dan suka mengasingkan diri.¹⁹

1) Faktor Penyebab Konflik Rumah Tangga.

Kondisi keluarga yang krisis dapat diartikan sebagai kondisi keluarga yang kacau, tidak teratur, tidak adanya kewibawaan orang tua dalam hal mengasuh anak, terjadinya komunikasi yang kurang efektif didalam keluarga sehingga seringkali terjadi kesalah pahaman yang kemudian terjadi pertengkaran antara ibu dan bapak atau antara orang tua dan anak. Kondisi yang demikian jika tidak segera teratasi maka akan berakibat terjadinya perceraian. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadinya krisis keluarga antara lain masalah komunikasi, sikap egosentrisme, masalah ekonomi, masalah kesibukan, masalah pendidikan, masalah perselingkuhan, jauh dari agama..²⁰

2) Upaya Mengatasi Krisis Keluarga

¹⁸ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 13

¹⁹ Ibid., 13

²⁰ Ibid., 19

Setiap persoalan tentu ada jalan keluarnya atau solusinya, demikian juga dengan krisis keluarga, harus dicari akar permasalahannya. Krisis keluarga bersumber pada: suami, istri, atau anak-anak (ibu-bapak mertua atau orang lain). Jika persoalan bersumber dari pihak internal keluarga (ayah, ibu, anak) mungkin penyelesaiannya lebih mudah dan jelas. Akan tetapi jika sumber persoalannya berasal dari pihak eksternal maka persoalannya lebih sulit dan sulit mencari solusinya.

Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan krisis keluarga. Ada dengan cara-cara tradisional dan ada pula dengan cara modern atau sering disebut dengan cara ilmiah.²¹

Cara pemecahan masalah keluarga dengan sifat tradisional terbagi menjadi dua:

- 1) Dengan kearifan kedua orang tua dalam menyelesaikan krisis keluarga, terutama yang berhubungan dengan masalah anak dan istri. Istilah kearifan adalah cara-cara yang penuh dengan kasih sayang, kekeluargaan, memelihara jangan sampai ada yang terluka hatinya oleh sikap dan atau perbuatan orang tua. Akan tetapi cara ini memerlukan media yaitu di meja makan, atau tempat sholat berjama'ah di rumah yang dipimpin oleh ayah. Dengan kata lain kearifan tua dapat terjadi jika:

- a) mempunyai banyak waktu di rumah;

²¹ Ibid., 20

- b) Selalu menciptakan suasana yang harmonis, penuh kasih sayang dan perhatian;
 - c) Kedua orang tua seharusnya memiliki pengetahuan tentang psikologi anak dan remaja serta cara-cara membimbing anak.
- 2) Bantuan orang bijak seperti ulama atau ustadz. Masalahnya mereka cukup kearifan dan bimbingan agama, akan tetapi biasanya kurang faham tentang psikologi dan cara-cara membimbing. Mereka akan langsung menasehati jika terjadi penyimpangan perilaku pada anak dan remaja, nasehat kadang-kadang dapat menyinggung perasaan.

Cara ilmiah adalah cara konseling keluarga (*family counseling*). Cara ini adalah yang telah dilakukan oleh para ahli konseling diseluruh dunia.

Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam hal ini:

- a) Pendekatan individual disebut juga individual konseling yaitu upaya untuk menggali emosi, pengalaman dan pemikiran klien;
- b) Pendekatan kelompok (*family counseling*) yaitu diskusi dalam keluarga yang dibimbing oleh konselor keluarga. Mediasi, sebagaimana diklaim oleh para penganjurnya, dipercaya sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik atau perkara yang dapat menghasilkan *win-win solution*.²²

²² Musahadi HAM, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan*

2. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah suatu upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi selain diselesaikan melalui lembaga hukum.²³ Selanjutnya menurut Musahadi HAM dalam bukunya yang berjudul “Mediasi dan Resolusi konflik di Indonesia” mendefinisikan Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian sengketa itu.²⁴

Kimberlee K Kovach dalam bukunya *Mediation : Principles and practice* mengutip banyak sekali definisi yang sangat berguna bagi pemahaman kita. Menurutnya :

*“Mediation is facilitated negotiation. It is a process by which a neutral third party, the Mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfactory resolution”*²⁵

Ahmad Gunaryo juga mencoba mendefinisikan arti dari mediasi dengan pengertian sebagai berikut :

”Di Indonesia, mediasi dalam pengertian mencari penyelesaian bersama atas suatu sengketa, yang dipimpin oleh penengah”

Dalam KUHPerdara BAB XVIII Tentang Perdamaian Pasal 1851 mendefinisikan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan kedua belah pihak, dengan menyerahkan menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 152

²⁴ Musahadi HAM, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia dari Konflik Agama Hingga mediasi Pengadilan* (Semarang : walisono mediation centre, 2007), 82

²⁵ Kimberlee Kovach, *Mediation : Principle and Practice*, (St.Paul : West Publising C, 2004)

suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis.²⁶ Sedangkan dalam BAB I Ketentuan Umum pasal (1) point 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.²⁷

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan mediasi adalah cara penyelesaian perkara khususnya pada perkara perdata yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang berperkara. Pihak ketiga tersebut disebut “Mediator” yang tugasnya membantu pihak-pihak yang berperkara dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dengan mediasi, kesepakatan itu tidak merugikan salah satu tetapi menguntungkan bagi kedua belah pihak yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan sebagaimana yang diinginkan pasal 130 HIR/Pasal 153 RBG.

b. Landasan Hukum Mediasi

1) Dasar Hukum Islam

Adapun dasar hukum mediasi dalam hukum Islam adalah sebagaimana Firman Allah SWT :²⁸

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB XVIII Tentang Perdamaian (Rhedbook Publisher, 2008), 420

²⁷ Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 BAB I Pasal 1 Point 7 Ketentuan Umum

²⁸ Walisongo mediation center (wnc), *Khutbah Perdamaian Dari Islam untuk Umat Manusia* (semarang : pustaka pelajar, 2012), 16.

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya : "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." (Q.S. Surat an-Nisa' : 114)²⁹

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى

الْآخَرَىٰ فَفَقْتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil." (Q.S. Surat al-Hujurat : 9)³⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا

Artinya : Dari Abi Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda : Perdamaian itu boleh (diadakan/dilakukan) diantara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan At- Turmuzi)³¹

²⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 412

³¹ Imām al-turmuḏī, *Al-Jāmi'us Shohih*, Jilid 3 (Kairo, Dārul Hadīs. 2005), 409

1) *Hakamain*

a. Arti *Hakamain* dan Tugasnya

Hakam artinya juru damai. Jadi, *Hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suam tersebut.³²

Perhatikan Firman Allah swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. an-Nisa' : 35)³³

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang arti *Hakam* yang disebut pada ayat 35 surat an-Nisa' di atas. Menurut Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam hambali, dan qaul qadim dari Imam Syafi'i, *Hakam* itu berarti wakil atau sama halnya dengan wakil. Dengan demikian, *Hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu pula *Hakam* dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* sebelum mendapat persetujuan suami.

³² Ibid., 191

³³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 66

Menurut Imam Malik, sebagian yang lain pengikut Imam Hambali dan qaul jadid dai Imam Syafi'i, *Hakamain* itu sebagai hakim sehingga boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai hubungan suami istri yang sedang berselisih itu apakah mereka akan memberi keputusan perceraian atau memutuskan agar berdamai kembali.

Menurut pendapat pertama, pihak yang mengangkat *Hakam* itu ialah pihak suami dan pihak istri, sebagaimana disebutkan pada ayat 35 surat an-Nisa di atas. Sedangkan menurut pendapat kedua, pihak yang mengangkat *Hakam* itu ialah hakim atau pemerintah, karena ayat di atas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang telah diberi wewenang untuk menadili perkara tersebut.³⁴

Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa kedua juru damai itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak istri, kecuali kalau dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami istri.

Imam Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa juru damai boleh mengadakan pemisahan atau pengumpulan tanpa pemberian kuasa atau persetujuan dari kedua belah pihak suami istri. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah, serta pengikut keduanya berpendapat bahwa kedua juru damai itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih lengkap*, 191

pemisahan tersebut kepada juru damai. Alasan yang dikemukakan Imam Malik adalah apa yang diriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa ia mengatakan tentang kedua juru damai itu :

إِلَيْهِمَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَالْجَمْعُ

Artinya: "Kepada kedua juru damai itu hak memisahkan dan mengumpulkan kedua suami istri

Adapun Imam Syafi'i dan Abu Hanifah beralasan bahwa pada dasarnya talak itu tidak berada di tangan siapa pun, kecuali suami atau orang yang diberi kuasa olehnya. Sehubungan dengan hal tersebut, para pengikut Imam Malik berbeda pendapat dalam hal apabila kedua juru damai itu menjatuhkan talak tiga.

Ibnu Qasim berpendapat bahwa hal itu jatuh talak satu, sedangkan Asyhab dan Mughirah berpendapat bahwa jatuh tiga talak. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa, pada dasarnya, talak itu di tangan suami, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan kebalikannya. Mereka beralasan dengan riwayat yang terdapat dalam hadits Ali r.a. ia berkata kepada juru damai :³⁵

هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيَكُمَا أَنْ رَأَيْتُمَا أَنْ جَمَعْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَفَرَّقَا
فَرَأَيْتُمَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِمَا فِيهِ لِي وَعَلَيَّ
فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا وَاللَّهِ لَا يَنْقَلِبُ حَتَّى
تُقَرَّرَ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ بِهِ الْمَرْأَةُ.

Artinya : Apakah engkau berdua mengetahui kewajiban kalian, jika memandang perlu untuk mengumpulkan, maka kalian dapat mengumpulkannya, dan

³⁵ Ibid., 192

jika kali memandang perlu untuk memisahkan, maka kalian dapat memisahkannya. Maka berkatalah seorang perempuan. "Saya rela dengan kitab Allah dan dengan apa yang ada di dalamnya menguntungkan atau merugikan saya." Maka berkatalah suami dari perempuan itu, "Akan tetapi, bukan untuk cerai." Maka Ali pu berkata, "Tidak! Demi Allah, jangan berubah kecuali sesudah engkau berikrar seperti apa yang diikrarkan oleh istrimu."

Berdasarkan hadis-hadis ini mereka mengatakan bahwa kerelaan suami itu sangat diperlukan.

Adapun Imam Malik, dalam hal ini, mempersamakan kedua juru damai dengan penguasa. Dan baginya, penguasa dapat menjatuhkan talak karena adanya tindakan yang merugikan, jika nyatanya telah terjadi.

c. Syarat-Syarat *Hakamain*

Orang yang ditunjuk sebagai *Hakam* hendaklah :

- 1) Berlaku adil di antara para pihak yang bersengketa;
- 2) Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas;
- 3) Disegani oleh kedua pihak suami istri;
- 4) Hendaknya berpihak kepada yang terniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.³⁶

b. Dasar Hukum Formil

Landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan, pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 145 Rbg. Namun untuk lebih memberdayakan dan mengaktifkannya, Mahkamah Agung memodifikasinya kearah yang lebih bersifat memaksa (*compulsory*) yaitu :³⁷

1. Semula Diatur Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2002

³⁶ Ibid.,193

³⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 242-244

2. Disempurnakan Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003
3. Di Sempurnakan Lagi Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008
4. Selajutnya disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya perma No 1 Tahun 2016

PERMA No. 1 Tahun 2016 ini diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2016 yang berjudul “*Prosedur Mediasi Di Pengadilan*”. Pada huruf e konsideran dijelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan³⁸

Bab I	: Ketentuan Umum	(Pasal 1)
Bab II	: Pedoman mediasi di pengadilan	(Pasal 2-12)
Bab III	: Mediator	(Pasal 13-16)
Pasal IV	: Tahapan Pra Mediasi	(Pasal 17-23)
Bab V	: Tahapan Proses Mediasi	(Pasal 24-32)
Bab VI	: Perdamaian Sukarela	(Pasal 33-34)
Bab VII	: Keterpisahan Mediasi dari Litigasi	(Pasal 35)
Bab VIII	: Perdamaian di Luar Pengadilan	(Pasal 36-37)
Bab IX	: Ketentuan Penutup	(Pasal 38-39)

³⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan huruf e

2. Prosedur Mediasi di Pengadilan

A. Tahap Pra Mediasi

1. Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja.
3. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.
4. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
5. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

B. Tahap Proses Mediasi.

1. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
2. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
3. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.

4. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan Kaukus.³⁹
5. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

C. Mediasi Mencapai Kesepakatan.

1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
2. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
3. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
4. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian.
5. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

D. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan.

1. Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.

³⁹ <http://pa-labuanbajo.go.id/kepaniteraan-palbj/mediasi-palbj/prosedur-mediiasi>

2. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.⁴⁰
3. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

E. Tempat Penyelenggaraan Mediasi.

1. Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
2. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

F. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

1. Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
2. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
3. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.

⁴⁰ Ibid.

4. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian.
5. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.⁴¹

3. Asas-Asas Mediasi

Berbicara tentang asas-asas mediasi secara umum melalui berbagai pengertian atau doktrin yang dikemukakan para ahli atau pakar hukum dapat disimpulkan beberapa elemen-elemen penting yang berkaitan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip mediasi, yaitu :⁴²

- a. Kesukarelaan (*volutary*) yang berarti bahwa mediasi merupakan pilihan penyelesaian perselisihan yang terjadi karena kehendak sukarela para pihak, bukan karena paksaan atau tekanan dari pihak lain;
- b. Ada intervensi/bantuan dari pihak ketiga (Mediator) yang secara fungsional menjalankan kehendak para pihak yang berselisih;
- c. Pelaksanaan mediasi dalam bentuk perundingan dilakukan secara langsung tatap muka oleh para pihak dan disertai kehadiran Mediator;
- d. Sifatnya informal, dengan maksud bahwa mediasi merupakan alternative penyelesaian diluar pengadilan;
- e. Bersifat *win-win solution*, ada suatu kebersamaan dalam memanfaatkan akses terhadap proses penyelesaian sengketa yang saling

⁴¹ Ibid

⁴² Aries Hariyanto. Tesis, *Asas-Asas Mediasi Hubungan Industrial dalam Mediasi Sebagai Dasar Pencabutan*. Djohan Ady Irawan (Skripsi, Universitas Jember, 2010), 20

menguntungkan para pihak yang bersengketa/berbeda pendapat tersebut;

- f. Hasil dari mediasi atau pengambilan keputusan oleh para pihak dilakukan secara konsensus;
- g. Efektif dan efisien;
- h. Keahlian atau kemampuan khusus para pihak dalam bernegosiasi/berunding;
- i. Pihak ketiga yang tidak berpihak (*netralitas/impartiality*);
- j. Partisipasi aktif/pemberdayaan para (*individual empowerment*) dan berdasar iktikad baik dari para pihak yang terlibat untuk mencapai titik temu.

4. Manfaat Mediasi

Menurut Yahya Harahap tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah, putusan pengadilan tidak bersifat *Problem Solving* diantara pihak yang bersengketa melainkan putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak dua sisi ujung yang saling berhadapan karena menempatkan salah satu pihak yang lain sebagai pemenang (*the winner*) selanjutnya dalam posisi ada pihak yang kalah (*the loser*) selanjutnya dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul tetapi pihak yang kalah timbul dendam dan kebencian.⁴³

Perdamaian merupakan salah satu yang hingga kini dalam praktek pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun

⁴³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997), 157-158.

pihak yang berperkara. Bagi hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁴ Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh jika majelis hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa maka dibuatlah keputusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam pasal 1851 KUHPerdara, pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg, yaitu :

a. Berkekuatan hukum tetap

Dalam Pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan tersebut juga tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, dikemukakan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. Melihat peraturan perundangan-undangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majlis hakim sama kedudukannya dengan putusan pengadilan lainnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*), putusan perdamaian dapat dibatalkan jika dalam perjanjian perdamaian itu sudah terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, juga karena adanya penipuan atau paksaan dalam membuatnya.⁴⁵

⁴⁴ Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, tt), 36.

⁴⁵ *Ibid.*, 39

b. Tertutup upaya banding dan kasasi

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa putusan perdamaian memiliki hukum tetap maka sejalan dengan itu upaya hukum, banding, kasasi dan peninjauan kembali tertutup. Semenjak putusan perdamaian itu telah ditetapkan oleh majelis hakim maka putusan tersebut adalah putusan yang pasti dan tidak ada penafsiran lagi langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh para pihak yang melaksanakan perdamaian tersebut.

Dalam buku Abdul Manan masih terdapat celah hukum yang dapat digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk melawan putusan tersebut, celah hukum tersebut berbentuk *derden verzet* atau juga berbentuk *partai verzet*. Perlawanan dalam bentuk *derden perzen* dapat dilakukan bila yang menjadi objek putusan pengadilan itu bukan menjadi milik para pihak yang membuat persetujuan perdamaian tetapi milik orang lain, selain itu juga perlawanan dalam bentuk ini dapat juga dilaksanakan dengan alasan barang yang menjadi objek putusan perdamaian itu telah diagunkan kepadanya oleh salah satu pihak, atau juga atas alasan barang yang menjadi objek putusan perdamaian telah diletakan *conservatoir beslag* atau sita eksekusi untuk kepentingan pelawan. Sedangkan perlawanan dalam bentuk *partai verzet* dapat diajukan dengan alasan adalah cacat formal atau materiil yang melekat pada putusan perdamaian itu, bentuk perlawanan ini dapat dipergunakan dengan alasan putusan perdamaian tersebut tidak berdasarkan atas kesepakatan bersama atau putusan itu tidak mengakhiri keseluruhan sengketa karena masih ada hal-hal lain yang tidak diselesaikan, atau isi putusan perdamaian itu menyimpang dari kesepakatan atau juga putusan

perdamaian telah dilaksanakan secara sukarela atau permintaan eksekusi masih prematur.

c. Memiliki kekuatan eksekutorial.

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majelis hakim mempunyai hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi dan mempunyai nilai pembuktian, nilai dari pada putusan perdamaian itu adalah sama dengan putusan pengadilan biasa yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tingkat penghabisan. Dikatakan mempunyai hukum mengikat adalah karena putusan perdamaian itu mengikat para pihak yang membuatnya juga mengikat pihak luar atau orang-orang yang mendapat hak dan manfaat daripadanya. Disamping mempunyai kekuatan hukum mengikat dan eksekutorial juga memiliki nilai kekuatan hukum pembuktian sebagaimana akta autentik lainnya.⁴⁶

5. Mediator

a. Mediator : Tugas , Wewenang, dan Perannya.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan, bahwa tugas-tugas Mediator adalah sebagai berikut:

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati [Pasal 15 ayat (1)].
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi [Pasal 15 ayat (2)].

⁴⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 93

- 3) Apabila dianggap perlu, Mediator dapat melakukan kaukus, yaitu pertemuan antara Mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain [Pasal 15 ayat (3)]
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak [Pasal 15 ayat (4)].
- 5) Apabila mediasi mencapai kesepakatan, sebelum para pihak menandatangani isi kesepakatan, Mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik, [Pasal 17 ayat (3)].
- 6). Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim [Pasal 18 ayat (1)].

Wewenang Mediator adalah, mengontrol proses dan menegakan aturan dasar; mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi serta mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Sedangkan tugas Mediator adalah: melakukan diagnosis konflik; mengidentifikasi masalah serta kepentingan kritis para pihak; menyusun agenda; memperlancar dan mengendalikan komunikasi; merangkaikan kembali tuntutan para pihak; mengubah pandangan egosentris menjadi pandangan yang mewakili kedua pihak; mengubah pandangan parsial para pihak; memasukan kepentingan dua pihak dalam pendefinisian masalah; menyusun proposisi permasalahan para pihak

dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional dan; menjaga pernyataan para pihak agar tidak keluar dari jalur permasalahan.

Setelah Mediator menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, maka Mediator mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut [Pasal 14 ayat (1)].
- 2) Jika setelah proses mediasi berjalan, Mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, Mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap [Pasal 14 ayat (2)].
- 3) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, Mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak [Pasal 16 ayat (1)].

b. Peran Mediator

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung pada peran Mediator ketika proses mediasi berlangsung. Peran utama yang harus dimainkan oleh seorang Mediator adalah aktif menjembatani pertemuan antara para pihak; mendesain pertemuan; memimpin dan mengendalikan pertemuan; menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntun para pihak mencapai kesepakatan.⁴⁷ Mediator harus menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif dimana para pihak bisa terlibat aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka.

Menurut Fiadjoe, peran Mediator hanya mungkin berjalan jika ia memiliki sejumlah keahlian (*skill*), baik yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan maupun pengalaman. Adapun peran Mediator menurut Fiadjoe adalah sebagai berikut: (1). Membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut; (2). Mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah dan ; (3). Ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh dalam rangka mengakhiri sengketa secara damai.

3. Mediator : Keterampilan dan Cara Kerjanya.

a. Keterampilan Mediator.

Untuk dapat berperan sebagai Mediator yang sukses menjalankan fungsinya, maka seorang Mediator harus mempunyai keterampilan Yang

⁴⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Media Preedia Group, 2009), 78-79

mendukung keberhasilannya dalam menyelesaikan sengketa. Paling tidak, seorang Mediator harus mempunyai empat(4) ketrampilan atau *skill*, yaitu pengorganisasian, perundingan, skill memfasilitasi dan skill komunikasi.⁴⁸

Pertama, ketrampilan pengorganisasian. Mediator harus mampu mengelola mediasi mulai penjadwalan, merencanakan pertemuan, menyediakan fasilitas yang diperlukan agar proses mediasi dapat mencapai penyelesaian sengketa. Dalam lingkup ini, Mediator mampu mengelola pertemuan, mulai dari cara menyambut pihak yang bersengketa masuk ruang perundingan seperti sikap yang memberi kesan “akrab” dengan salah satu pihak. Mediator yang berhasil telah menyiapkan tempat perundingan yang memungkinkan komunikasi pihak dapat berjalan dua arah secara timbal balik. Untuk itu Mediator membiarkan para pihak mengambil tempat duduk yang diinginkannya sendiri, dan selanjutnya Mediator mengambil tempat duduk yang berjarak sama kepada kedua belah pihak, sebagai cermin netralitasnya. Ketrampilan ini harus didukung pula menguasai terhadap alat dan media yang dapat memperlancar jalannya proses mediasi. Karena itu, Mediator harus mampu menggunakan perangkat multimedia untuk memberikan gambaran yang utuh dan jelas perihal sengketa, alternatif penyelesaiannya, untung ruginya dan ihwal lainnya dari proses mediasi yang dilakukannya. Dengan dukungan perangkat multimedia, Mediator akan semakin mudah dalam memproses mediasi, yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan mediasi yakni selesainya sengketa dalam bentuk kesepakatan.

Kedua, ketrampilan perundingan. Keterampilan ini dimulai dengan memimpin

⁴⁸ Takdir Rahmadi, *Keterampilan dan Teknik Mediator*, dalam Bagir Manan, “Bahan Ajar Pelatihan Mediator x, (Jakarta : MARI, 2003) 105

dan mengarahkan perundingan sesuai dengan agenda mediasi. Dalam memimpin perundingan, Mediator harus mampu menyusun agenda kapan dilakukan pertemuan bersama, dan kapan pula pertemuan kaukus. Pertemuan kaukus adalah pertemuan antara Mediator dengan salah satu pihak tetapi diberitahukan kepada pihak lainnya. Apabila diperlukan, Mediator tidak boleh ragu untuk melakukan skorsing mediasi secara tepat dengan mengingat waktu yang disediakan oleh majelis hakim, sebagai konsekuensi terintergasinya mediasi dalam proses litigasi. Dalam memimpin perundingan Mediator harus mampu menentukan secara tepat pihak yang akan berbicara menyampaikan masalahnya terlebih dahulu, tanpa ada kesan memihak kepadanya.

Mediator harus pula mampu mengingatkan pihak apabila pembicaraan yang tidak mengarah kepada penyelesaian sengketa. Termasuk dalam kaitan kepemimpinan perundingan ini maka Mediator tidak boleh ragu untuk mengingatkan pihak pihak bahwa yang menyelesaikan sengketa adalah mereka sendiri bukan Mediator. Mediator harus mampu mentransfer keterampilan perundingan kepada mereka. Alih (transfer) keterampilan perundingan dilakukan Mediator dengan memberi nasehat dan saran tentang perundingan *interest based*, yaitu menekankan adanya kesamaan kepentingan di antara para pihak yang bersengketa. Ini berarti Mediator harus memberikan pemahaman dan pengertian hakekat mediasi dan peran mereka dalam keseluruhan proses penyelesaian sengketa. Keterampilan perundingan Mediator juga meliputi kemampuannya membantu para pihak melakukan *brain-storming*. Dengan kemampuannya ini, Mediator akan mendorong masing pihak untuk berani

mengusulkan bentuk penyelesaian sengketa yang dihadapi, tanpa interupsi dan evaluasi pihak lainnya. Agar evaluasi dapat berlangsung dengan fair, Mediator harus mampu memberikan acuan evaluasi yaitu *desirability*, *practicability* dan budget setiap usulan yang telah diajukan.

Ketiga, ketrampilan memfasilitasi. Keterampilan memfasilitasi adalah kemampuan melakukan perubahan posisi, sasaran mediasi dari para pihak kepada pokok masalah yang disengketakan. Keterampilan memfasilitasi juga berkaitan dengan kemampuan Mediator untuk menjaga para pihak mengungkapkan emosinya dengan terkontrol. Artinya ada pihak yang mengungkapkan kehendaknya dengan emosi, Mediator tidak perlu melarangnya, akan tetapi Mediator hanya mencegah agar emosi itu tetap dapat dikontrol. Karena itu, Mediator harus mampu menahan emosinya sendiri ketika menghadapi emosi salah satu pihak atau kedua belah pihak, yang tidak jarang justru menyerang Mediator sendiri.

Mediator harus mampu mendengar dengan baik ungkapan yang emosi, dengan menenangkan pihak yang emosi bahwa masih ada masalah yang lebih penting dan harus diselesaikan bersama. Mediator harus segera mengingatkan pihak yang emosi, untuk tetap berkomitmen pada proses penyelesaian sengketa. Di samping itu, untuk mengatasi emosi, Mediator harus mampu menentukan skorsing pertemuan untuk rehat sejenak. Demikian juga Mediator harus secara tepat menentukan waktu pertemuan kaukus akan dilakukan, dan bilamana perlu dengan ancaman pemutusan proses mediasi. Mediator juga harus mempunyai kiat untuk mengatasi kemudian mediasi menemui jalan

buntu. Apabila muncul gejala *deadlock*, Mediator harus mendorong para pihak secara terbuka mengungkapkan keinginannya tanpa ada yang disembunyikan. Mediator dapat pula mengusulkan ada advis dari profesional, termasuk penunjukan (tim) Mediator dari kalangan ahli yang akan memberikan putusan meskipun tidak mengikat. Dengan demikian mediasi yang telah menemui jalan buntu dapat dibuka kembali, dengan memberikan kepada masing-masing pihak untuk memikirkan tawaran baru yang terbaik demi penyelesaian sengketa mereka.

Keempat, ketrampilan komunikasi. Mediator yang baik harus mempunyai keterampilan komunikasi baik verbal maupun nonverbal⁴⁹, yang diwujudkan dalam kemampuan untuk menjadi pendengar yang aktif. Dengan mendengar aktif, Mediator akan memahami pokok sengketa yang hendak difalitisasi untuk diselesaikan. Keterampilan menjadi pendengar mencakup keahlian menghadiri perundingan sehingga Mediator terlibat secara fisik dan psikologis dalam proses penyelesaian sengketa. Keahlian lainnya dalam keterampilan sebagai pendengar yang baik adalah keterampilan untuk memahami kemauan

⁴⁹ Komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi dengan cara mengamati pihak pembicara oleh pihak lainnya. Sedangkan komunikasi non verbal merupakan komunikasi pada umumnya yang dapat dibedakan dalam bentuk visual dan audio (suara). Komunikasi visual berhubungan dengan segala bentuk komunikasi yang dapat diamati langsung oleh penerima pesan (komunikasi). Komunikasi suara (audio), merupakan penyampaian pesan yang dilakukan secara lisan dan dikirim tanpa menggunakan kata-kata dan bahasa. Bentuk-bentuk komunikasi suara adalah tingkat kerasnya suara, nada dan intonasi, penekanan, irama gema dan bisu. Berbagai bentuk komunikasi tersebut harus dikuasai oleh seorang mediator, seperti misalnya komunikasi visual dalam bentuk gerak tubuh termasuk ekspresi raut muka, para pihak dalam menyampaikan suatu sikap, perasaan dan keinginannya. Tugas utama mediator adalah memahami dan menginterpretasi pesan bahasa tubuh dan suara. Misalnya salah satu pihak sedang duduk bersilang tangan, maka keadaan tersebut oleh mediator diinterpretasikan bahwa yang bersangkutan sedang cemas, dan menunjukkan sikap defensif. Atas dasar interpretasi tersebut, maka seorang mediator dapat menindaklanjuti dengan bentuk intervensi yang tepat. Lihat dalam Denaldy Mauna, *Mediator's Skill* makalah dalam pelatihan Mediator, Mahkamah Agung, Jakarta, 2002, hlm.2

para pihak, dengan tidak memotong pembicaraan dan mengajukan pertanyaan serta memberi saran. Masih dalam lingkup keterampilan mendengar adalah merefleksikan pandangannya dengan memberikan indentifikasi dan pembenaran atas isi suatu pesan, merangkumnya kemudian melakukan klarifikasi untuk menemukan jawaban dan alternative pemecahan sengketa.

Kemampuan komunikasi lain yang perlu dimiliki oleh Mediator adalah kemampuannya untuk membingkai ulang (*reframing*) kalimat dan pernyataan para pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa. Pada saat Mediator mendengar suatu kalimat yang tidak jelas atau tidak sopan, saat itu Mediator akan membingkai ulang lalu mengkonfirmasi kepada para pihak. Misalnya Mediator mengulang penyusunan kata pada salah satu pihak, maka apabila pihak lawan menjawab tanpa ada pengecualian, berarti Mediator telah benar melakukan *reframing*. Jadi *reframing* sebenarnya adalah latihan penerjemahan dimana seorang Mediator mengubah komunikasi dengan memindahkan dari satu bahasa ke “bahasa” yang lain. Seperti kalimat “akibat kelalaian anda hidup saya hancur, bisnis saya bisa terpuruk” akan dilakukan *reframing* dengan kalimat “anda menginginkan reputasi anda diperbaiki ?” Dengan demikian pada hakekatnya *reframing* merupakan kemampuan untuk menyimpulkan para frase pernyataan para pihak.⁵⁰

Setelah berhasil menyimpulkan frase, dalam keterampilan komunikasi, Mediator harus dapat menciptakan empati para pihak, sehingga komunikasi akan berjalan dengan lancar. Dalam kaitan ini, Mediator juga

⁵⁰ *Ibid.*

memerlukan keterampilan untuk menciptakan humor, agar penyampaian pesan dapat ditangkap dengan segar tetapi tetap mengenai sasarannya utama yaitu penyelesaian sengketa para pihak yang melakukan proses mediasi.

b. Cara Kerja Mediator dan Sistematika Substantif Pelaksanaan Mediasi.

Cara kerja yang harus ditempuh oleh Mediator meliputi; pramediasi, sambutan Mediator, presentasi para pihak, identifikasi masalah, mendefinisikan dan mengurutkan masalah, negosiasi dan pertemuan terpisah, perumusan kesepakatan, membuat dan mencatat keputusan akhir dan penutupan mediasi⁵¹.

Cara kerja ini menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh para pihak ketika mereka akan melakukan proses mediasi. Hal tersebut dimaksudkan agar para pihak mengetahui bahwa proses mediasi tidak sesulit dan serumit yang mereka prasangkakan.

- 1) Penyelenggaraan forum, pada tahap ini mediator mempertemukan para pihak di tempat mediasi, perannya sebagai penengah yang netral di mana dia tidak dapat bertindak tidak adil misalnya membela kepentingan satu pihak. Forum pertemuan pertama juga merupakan kesempatan bagi mediator untuk memotivasi para pihak supaya berdamai seraya menjelaskan untung rugi apabila mediasi gagal dan sengketa diperiksa dalam sidang perdata.
- 2) Tahap informasi, dalam tahap informasi para pihak saling membagikan informasi baik antara satu dengan yang lain maupun dengan mediator dalam sidang mediasi secara pribadi. Informasi yang diberikan

⁵¹ Lihat lebih lanjut dalam Akhmad Santosa dan Wiwiek Awiati” Tahapan Mediasi” dalam *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: MARI, 2004), 41-49

menyangkut posisi perkara. Para pihak juga bisa dipersilahkan untuk memberikan opini terhadap masalah yang sedang terjadi. Opini tersebut berisi hal-hal yang diinginkan masing-masing pihak. Atau dalam perma No. 01 Tahun 2016 tahap ini adalah tahap dimana para pihak saling memberikan resume berisi uraian pokok sengketa.

- 3) Apabila pokok sengketa antara para pihak sudah bisa ditemukan dan dijabarkan secara rinci selanjutnya mediator menerangkan pokok masalah yang hendak diselesaikan serta memberi tawaran atau skenario penyelesaian sengketa yang sekiranya bisa diterima para pihak. Bila dianggap perlu, mediator juga boleh menggunakan metode kaukus, yaitu pertemuan satu pihak saja dengan mediator tanpa dihadiri pihak lainnya.
- 4) Apabila perlu mediator memberikan beberapa skenario supaya para pihak bisa memilih mana yang terbaik. Skenario tersebut tentunya semata-mata berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam mediasi serta dalam koridor yang menguntungkan para pihak.⁵²
- 5) Tahap pemecahan masalah, pada tahap ini mediator akan memberikan pendapat mengenai poin-poin yang menghambat atau menjadi titik tolak terjadinya sengketa. Selanjutnya mediator dan para pihak akan masuk pada pembahasan klausul-klausul yang sekiranya bisa diterima para pihak dalam upaya mendorong perdamaian.
- 6) Tahap pengambilan keputusan, apabila telah tercapai kompromi di antara para pihak yang bersengketa berarti telah tercapai kesepakatan untuk berdamai. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk

⁵² Maskur Hidayat. *Strategi dan taktik Mediasi.*, 111

tertulis. Setelah kesepakatan dituangkan secara tertulis, maka mediator melaporkan kepada majelis pemeriksa yang menangani perkara.

- 7) Selanjutnya kesepakatan antara para pihak tersebut dikuatkan oleh majelis Hakim sehingga bentuk akhirnya adalah berupa akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuatan eksekutorialnya sama dengan putusan melalui mekanisme litigasi. Bisa juga kesepakatan dalam mediasi tidak dimintakan penetapan kepada majelis Hakim.⁵³
- 8) Pada dasarnya karena mediasi adalah bersifat non formal, maka tidak ada tahapan baku dalam mediasi. Tahapan-tahapan diatas boleh dilaksanakan secara urut atau sistematis. Atau boleh juga dilaksanakan sesuai kondisi sengketa dan karakter para pihak. Kemampuan mediator untuk membaca serta memetakan posisi sengketa serta cara efektif untuk menyelesaikan adalah hal yang menentukan cara yang tepat untuk penyelesaiannya.

c. Urgensi Mediator

Mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa harus orang atau lembaga yang netral, mampu menjembatani kehendak para pihak yang bersengketa serta mempunyai kemampuan atau kapabilitas sebagai seorang Mediator. Untuk memenuhi itu, maka seorang Mediator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dari lembaga yang diakui atau diakreditasi oleh Mahkamah Agung RI;

⁵³ Ibid., 112

- 2) Memiliki sertifikat mediasi, ini sebagai bukti yang bersangkutan benar *qualified* sebagai Mediator;
- 3) Netral dan tidak memihak, yaitu harus benar-benar bersifat *imparsialitas*, tidak boleh *parsial* kepada salah satu pihak dan tidak boleh bersikap *diskriminatif*, tetapi harus memberi perlakuan yang sama (*equal treatment*) kepada para pihak.⁵⁴

Adapun fungsi Mediator adalah membantu para pihak dan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Oleh karena itu peran Mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Hal ini sesuai dengan pengertian Mediator yang tercantum pada Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵⁵

Terlaksananya mediasi tidak lepas dari peran dan tugas Mediator, teknik dan ketrampilan seorang Mediator dalam memimpin proses mediasi sangatlah diperlukan, sehingga proses mediasi yang ia pimpin dapat berjalan dengan baik dan dapat mendorong para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa dengan damai sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa: “Mediator adalah pihak netral

⁵⁴ M. Yahya Harahap I, *Mencari Sistim Alternatif penyelesaian sengketa*. *Mimbar Hukum*, Edisi 21, 246-247.

⁵⁵ MA RI II, *PERMA No.1 tahun 2008.*, hlm. 2.

yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian,” dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada setiap proses mediasi, Mediator memegang peranan yang sangat penting. Mediasi tidak akan terlaksana tanpa usaha seorang Mediator untuk mempertemukan keinginan para pihak dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan atas permasalahan yang terjadi.

Dalam praktik, Mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berfikir masing-masing pihak. Dengan bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, Mediator diharapkan dapat menjalankan peranannya untuk menganalisis dan mendiagnosa sengketa yang ada. Kemudian mendisain dan mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang Mediator dalam praktik, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan diagnosis konflik
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar

- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Dalam kaitannya dengan itu, tugas Mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat penilaian yang objektif. Dengan bantuan dan bimbingan Mediator, para pihak bergerak kearah negosiasi penyelesaian sengketa mereka.

Menurut Fuller⁵⁶ salah seorang pakar hukum menyebutkan bahwa fungsi dari seorang Mediator ada 7, yakni:

- a. Sebagai “katalisator”, mengandung pengertian bahwa kehadiran Mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
- b. Sebagai “pendidik”, berarti seorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak.
- c. Sebagai “penerjemah”, berarti Mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul..
- d. Sebagai “nara sumber” berarti seorang Mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.

⁵⁶ Suyud Margono, “*Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase*”. Cetakan ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia 2004.), 60-61.

- e. Sebagai “penyandang berita jelek”, berarti seorang Mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu, Mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.
- f. Sebagai “agen realitas”, berarti Mediator harus berusaha memberikan pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/ tidak masuk akal tercapai melalui perundingan.
- g. Sebagai “kambing hitam”, berarti seorang Mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

d. Peran Mediator di Pengadilan Agama

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak serta ahli di bidangnya, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi yang telah disediakan), berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

Walaupun demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti pada umumnya dijalankan oleh Mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak di luar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, Mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, Mediator baru dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan atau

kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, untuk selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian untuk dikomunikasikan kepada para pihak yang bersengketa secara langsung.

Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam menyelesaikan perkara yang disengketakan. Jika sudah ada kesepahaman dan kecocokan diantara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkan suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.

Seorang Mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang sengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*)⁵⁷

Untuk melaksanakan tugasnya, seorang Mediator dapat melakukan dua macam peran yaitu: peran aktif dan peran pasif. Kedua peran tersebut dapat dilakukan atau diterapkan oleh seorang Mediator tergantung pola kondisi saat itu, Mediator dapat menerapkan peran mana yang tepat yang harus diambil pada saat itu, yang aktif atau yang pasif.

Mediator bersifat pasif disebabkan apabila para pihak yang bersengketa memiliki kepedulian yang tinggi dan lebih aktif untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, sehingga Mediator hanya

⁵⁷ Gunawan Wijaya, 2001, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian sengketa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 91

berperan sebagai penengah dan mengarahkan penyelesaian sengketa serta mengatur perundingan-perundingan, memimpin rapat dan sebagainya.

Mediator diharapkan bersifat aktif apabila para pihak yang sedang sengketa bersikap pasif atau menunggu dan sulit berkomunikasi. Dalam kondisi yang demikian Mediator harus cepat tanggap dan mengambil inisiatif melakukan tindakan.

Dalam bukunya Rachmadi Usman dikutip, bahwa Cristoper W. Moore menyebutkan ada 3 (tiga) tipe Mediator, yaitu : Mediator hubungan sosial (*social network Mediator*), Mediator autoritatif (*authoritative Mediator*) dan Mediator mandiri (*independent Mediator*)⁵⁸

Tipe Mediator hubungan sosial sering kita jumpai dalam masyarakat pedesaan, misalnya kepala suku, pemuka adat, tokoh masyarakat, alim ulama dan lain-lain yang dianggap dalam masyarakat itu mempunyai pengaruh dan peran.

Tipe Mediator autoratif adalah Mediator yang bekerja di instansi pemerintah. Mediator yang demikian sering ditemui dalam penyelesaian kasus-kasus tanah yaitu antara pengusaha dan masyarakat pemilik tanah, yang menjadi Mediator adalah seorang atau tim yang bekerja di instansi pemerintah atau pengadilan.

Mediator mandiri adalah Mediator yang dianggap paling baik atau profesional bila dibandingkan dengan dua tipe Mediator di atas, karena Mediator mandiri tidak memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersengketa. Pada umumnya orang-orang

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian di luar Pengadilan.*, hlm. 94

yang menjadi Mediator mandiri bersifat profesional. Dia akan melayani para pihak sepenuhnya dengan menggunakan pendekatan sukarela dan tidak mempunyai sumber daya untuk memantau pelaksanaan kesepakatan.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember, tipe Mediatornya adalah mandiri, hal ini karena para Mediator tidak mempunyai hubungan dengan para pihak yang bersekkata. Mediatornya terdiri dari para hakim Pengadilan Agama Tegal yang dianggap profesional dan dalam melayani para pihak dengan suka rela.⁵⁹

6. Perceraian

a. Putusnya Perkawinan

Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 menegaskan :
”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

⁵⁹ Wawancara pribadi dengan Tamaji Panitera pengadilan agama Jember. Tanggal 14 Februari 2017.

Dalam islam pada prinsipnya perceraian adalah dibenci oleh Allah. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

”Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn 'Umar).”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif sebagai ”pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak, atau melalui langkah-langkah seperti akan diuraikan.

a. Syiqaq

1. Tentang Syiqaq dan Dasar Hukumnya

Syiqaq berarti perselisihan atau retak. Menurut istilah fiqih, syiqaq berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua *Hakam*, yaitu seorang hakm dari pihak suami dan seorang *Hakam* dari pihak istri.

Dasar hukumnya ialah firman Allah Swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٠٣﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *Hakam*[293] dari keluarga laki-laki dan seorang *Hakam*

dari keluarga perempuan. jika kedua orang *Hakam* itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa (4) : 35)⁶⁰

Ayat 35 surat an-Nisa tersebut merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang *Hakam* yang bertindak sebagai juru pendamai.⁶¹

2) Terjadinya *nusyus* dari pihak Istri

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi istri yang melakukan *nusyus*, QS Al Nisa' ayat 34 menjelaskan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada

⁶⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 66.

⁶¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih lengkap*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), 188.

Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) . wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. Al-Nisa' : 34)

Petunjuk tersebut apabila di rinci, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- b. Istri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positifnya (al-tarthib wa al-targhib), dari tindakannya itu, terlebih apabila sampai terjadi perceraian, dan yang terutama agar kembali lagi berbaik dengan suaminya.
- c. Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur istri dari tempat tidur suami, mereka masih dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan agar dalam "kesendirian tidurnya itu" ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tiindakannya itu.
- d. Apabila langkah kedua tersebut tidak juga dapat mengubahh pendirian istri untuk nusyus, maka langkah ketigany adalah memberi pelajaran, atau dalam bahasa al-Qur'an memukulnya. Para mufasir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai, atau yang lebih tepat dengan mendidiknya.

3) **Terjadinya *nusyus* dari pihak suami**

Dalam surat an-Nisa' ayat 128 menyatakan :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuzv atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisa' 128)

Dalam al-Qur'an dan terjemahannya terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami nusyus seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik.

Menurut Sajuti Thalib, ayat ini dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan nusyus. Lebih lanjut Thalib menjelaskan ada beberapa pendapat mengenai hukum mengadakan perjanjian dalam perkawinan yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak yang terlihat sebagai berikut :

- a. Menurut Al-Qur'an berupa anjuran dengan kata-kata dalam al-qur'an itu berbunyi: "seyogyanyalah diadakan perjanjian dan perjanjian adalah baik".

- b. Menurut umumnya perumusan fikih hukumnya adalah kebolehan atau ibahah.
- c. Sedangkan Indonesia taklik talak itu selalu dimuat dalam surat (pendaftaran) akan nikah perkawinan, sehingga seolah-olah telah diperlakukan sebagai suatu yang wajib, yang biasa. Yang menjadi sesuatu yang selalu ada. Menurut pikiran saya memenglah sebaiknya diturut anjuran al-Qur'an mengadakan al-sukhu atau perjanjian perdamaian itu. Bentuknya pun dapat dirumuskan dalam bentuk taklik talak, tetapi bentuk dan caranya itu hendaknya diperbaiki dengan lebih jelas sehingga betul-betul lebih merupakan perjanjian dua pihak. Diusahakan menjadi lebih jelas dari keadaan sekarang yang seolah-olah menjadi soal bagi pihak suami saja sedangkan istrinya dianggap telah setuju dengan sendirinya saja.

- 4) Terjadinya perselisihan atau perpecahan antara suami dan istri, yang dalam al-qur'an disebut syiqaq. Dalam hal ini, al-qur'an member petunjuk :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Nisa : 35)

Penunjukan hakam dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara dua belah pihak suami dan istri. Apabila karena sesuatu hal, hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk hakam lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal sebuah badan penasihat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (arbitrator) untuk mendamaikan suami-istri yang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat calon suami dan istri yang merencanakan perkawinan. Karena keterlibatan BP4 ini masuk dalam prosedur teknis berperkara dalam perceraian, maka akan dibicarakan setelah ini.

Dari uraian di atas untuk tiga kemungkinan nomor 1, 2, dan 3 alternatif penyelesaiannya bertujuan untuk memebendung agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila usaha yang dilakukan gagal, sedangkan kemungkinan k-4, yaitu li'an karena salah satu melakukan *fakhisyah*, terlebih lagi terbukti melakukan zina, maka penyelesaiannya jelas akan memutuskan tali perkawinan.

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam peraturan Menteri Agama (Permenag), Nomor 3 Tahun 1975.

Pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian

3. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶²
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam kompilasi hukum islam diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 162.

Pasal 113 kompilasi hukum islam sama dengan pasal 38 UU perkawinan.

Pasal 114: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Pasal 115 KHI menegaskan bunyi pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsepsi KHI yaitu untuk orang Islam:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah

⁶² Darda Syahrizal. *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta : Galangpress, 2011), 63.

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian, dijelaskan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁶³
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kompilasi hukum islam terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus, berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama islam, yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak.

⁶³ Ibid., 64

- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selanjutnya KHI menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya, termasuk di dalamnya teknis pelaksanaannya agar tindakannya agar tindakan perceraian itu dilakukan secara benar.⁶⁴

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami si hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Ketentuan tersebut didasarkan pada petunjuk dari firman Allah surat al-baqarah : 228 ;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁶⁴ Ibid., 64.

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah : 228)

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا

بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Qs. Al-Baqarah : 229)

Pasal 119

1. Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a) Talak yang terjadi qabla al-dukhul.

- b) Talak dengan tebusan atau khulu'.
- c) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.⁶⁵

Dijelaskan dalam firman Allah surat al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah[1225] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab : 49)

Pasal 120

Talak ba'in suhgra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.

Pasal 121

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haidh, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁶⁶

⁶⁵ Ibid., 65.

Pasal 123 menjelaskan hitungan masa tunggu bagi talak raj'i, seperti juga yang dimaksud pasal 18 UU Perkawinan "Perkawinan ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan". Pasal ini dalam kenyataannya memerlukan pemahaman dan ketelitian yang memadai, terutama apabila misalnya seorang suami menjatuhkannya di luar sidang. Maksud undang-undang memang menghendaki agar setiap perceraian dilakukan di depan sidang. Karena dengan demikian, bukti-bukti autentik dapat diselenggarakan, dan dapat menjamin kepastian hukum.

Pasal 124 KHI menyebutkan: "Khulu' harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116", (lihat juga pasal 19 UU Perkawinan).

Pasal 125 menjelaskan tentang li'an dan akibat hukumnya, "Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya". Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dan istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (Ps. 126).

Mengenai tata cara li'an diatur dalam paragraf 4 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 87:

1. Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti

⁶⁶ Ibid., 65.

tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.⁶⁷

2. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Ketentuan ini di rinci dalam pasal 127 KHI yang mengacu pada QS. Al-Nur [24]:6-9 seperti dikemukakan dalam Bab 8 tentang asal-usul anak pasal 88 UU Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan:

1. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
2. Apabila sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.⁶⁸

b. Akibat Putusnya Perkawinan

Perkawinan dalam islam adalah ibadah dan mitsaqan ghalidhan (perjanjian kokoh). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Demikian juga, perkawinan yang terputus karena keatian salah satu pihak, juga menimbulkan kinsekuensi hukum tersendiri.

⁶⁷ Ibid., 66.

⁶⁸ Ibid., 67

Dalam pasal 38 UU Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas keputusan pengadilan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 41 UUP:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:⁶⁹

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.

c. Tata Cara Perceraian

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-Undang Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA, Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).

⁶⁹ Ibid., 102

1) Cerai Talak (Permohonan)

Pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1979 tentang peradilan agama (UUPA) menyatakan:

1. Seorang suami yang bergama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrara talak.

Dalam rumusan pasal 14 PP nomor 9 tahun 1975 dijelaskan tentang perceraian beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan: "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraika istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Kutipan di atas menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang memwilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, mengubah atau memperbaruinya, bahwa tempat mengajukan permohonan adalah ke pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa KHI tempat tinggal istri. Selengkapnya, tentang pengadilan termohon itu diajukan, pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan (5) UUPA menjelaskan:

1. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan tanpa izin pemohon.

2. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.⁷⁰
3. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama jakarta pusat.
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam Permenag RI Nomor 3 tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Sjadzali, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri. Bobot keringanan terhadap pihak perempuan akan lebih jelas lagi, dalam gugatan perceraian seperti akan dikemukakan dalam tulisan ini.

Selain itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukannya kumulasi objektif atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua. Mengenai muatan dari permohonan tersebut, pasal 67 UUPA menyatakan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat :

⁷⁰ Ibid., 103

- a) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri.
- b) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (Lihat pasal 19 PP Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 KHI).⁷¹

Terhadap permohonan ini, pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Ps. 130 KHI). Tampaknya pasal ini, lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif wewenang kewilayahan pengadilan, belum menjangkau pada materi permohonan itu sendiri.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 UUPA menyebutkan:

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
2. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Dalam rumusan pasal 15 PP 9/1975 dinyatakan: "Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksudkan pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian" (Lihat Ps. 131 KHI ayat (1)).

Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinannya

⁷¹ Ibid., 104.

untuk mendamaikan mereka. Karena biasanya persidangan semacam ini, tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan sebagaimana yang dijelaskan pasal 28 ayat (3) dan (4) peraturan menteri agama⁷².

Langkah berikutnya, diatur dalam pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal PP 16 Nomor 9/1975:

1. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
3. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
4. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akte autentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
5. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau panut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau

⁷² “Pengadilan agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud tala itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat perkainan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami istri dinasihati untuk hidup rukun lahi dalam rumah tangga” (Pasal 3), ”pengadilan agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak dimaksud” (Pasal 4).

wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.⁷³



⁷³ Darda Syahrizal. Kasus-Kasus Perdata Di Indonesia., 107

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif.¹ Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena ia akan melakukan pengamatan-pengamatan mengenai pandangan hakim dan Mediator mengenai penyelesaian konflik melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember dengan cara ikut serta dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Jember serta mencari data-data dari orang-orang yang akan peneliti amati dalam hal ini adalah hakim dan Mediator Pengadilan Agama Jember untuk kemudian hasil pengamatan tersebut akan dituangkan ke dalam narasi deskriptif.

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)². alasan memilih jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah karena Peneliti langsung melakukan pengumpulan data di Pengadilan Agama Jember mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Peran Mediator mengenai penyelesaian konflik melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember.

B. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Jember, yang beralamatkan di Jalan Cendrawasih Nomor 122 Jember, Telp/Fax 0331-335165.

¹ Menurut Moleong Penelitian kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3

² J Supranto mendefenisikan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendatangi langsung obyek penelitian atau lokasi penelitian yang usaha pengumpulan datanya dilakukan langsung dengan mendekati para informan baik dengan cara wawancara atau obeservasi (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), 28

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pertimbangan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jember, karena perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Jember dari tahun ke tahun semakin meningkat dan merupakan Pengadilan Agama dengan tingkat angka perceraian tertinggi ketiga di Jawa Timur³.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperanserta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.⁴

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pelapor jenis data serta informan yang hendak dijadikan subjek penelitian.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data tentang Peran Mediator dalam perkara Perceraian (Studi Resolusi Konflik Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jember). Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah Mediator Pengadilan Agama Jember

³ Wariqul jannah pegawai pengadilan agama jember, *wawancara*, tanggal 27 April 2016.

⁴ Lexy. J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 117

⁵ IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,. 50

E. Sumber data

Menurut sumber datanya dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua macam yakni:

1. Data primer

Yaitu sumber yang langsung memberi data kepada peneliti⁶, diantaranya adalah Mediator Pengadilan Agama Jember.

2. Data sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung diberikan oleh peneliti, seperti: hakim, para pihak yang hendak bercerai di Pengadilan Agama Jember, penitera, dan staf karyawan Pengadilan Agama Jember.

F. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini peneliti ingin mencari jenis dan subyek penelitian sebagaimana di atas pada bagian subyek penelitian, yang dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik observasi yang akan digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*). Dengan teknik ini peneliti datang ke tempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁷ Peneliti

memilih observasi jenis ini karena peneliti langsung mengamati pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jember. Namun karena alasan *regulasi*, peneliti tidak bisa mengamati dan terlibat langsung secara administratif. Dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti membagi dua tahap observasi. *Pertama*, peneliti mengamati dan mencatat

⁶ Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Teras, 2009), 55.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010)., 227

secara sistematis gejala-gejala mengenai mediasi di Pengadilan Agama Jember. *Kedua*, saat penelitian berlangsung, peneliti mencatat keadaan-keadaan dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember.

2. Metode Wawancara atau Interview

Teknik wawancara (*interview*) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, di mana pelaksanaannya lebih bebas, terbuka dan pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat serta ide-idenya.⁸ Wawancara ini dilakukan terhadap Mediator Pengadilan Agama Jember selaku orang yang menangani langsung proses mediasi di Pengadilan.

3. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel / dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan. Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah peneliti mencari data/dokumen mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk penelitian ini, seperti data laporan tahunan Pengadilan Agama Jember dan akta perdamaian untuk mengetahui perkara-perkara yang diputus dengan jalan mediasi.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian*, 233

G. Analisis data

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.⁹ Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian, di mana kemudian ditemukan tiga fokus yakni bagaimana peran Mediator perkara perceraian, bagaimana langkah-langkah Mediator dalam memediasi perkara perceraian, apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama kabupaten. Analisis data yang dilakukan selama di lapangan yakni bekerja dengan catatan-catatan untuk kemudian memilah, mengklasifikasikan dan mensintesis data-data yang dihasilkan. Sedangkan analisis data setelah di lapangan yang dimaksud adalah di mana setelah data terkumpul, peneliti menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti menganalisis data yang terkumpul (hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, peraturan dan ketetapan-ketapan hukum) untuk kemudian ditelaah dan diabstraksikan dan diinterpretasikan (dalam bagian pembahasan).

H. Keabsahan Data

Dalam proses pengujian keabsahan data yang akan diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik *Triangulasi Sumber*¹⁰. Dalam tahap ini, Peneliti akan menguji kredibilitas data dengan mengecek, baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian*, 245

¹⁰ Denzin dalam *metode penelitian kualitatif*. Ed. Moleong membedakan empat macam *triangulasi* yakni *sumber*, *metode*, *penyidik*, dan *teori*. *Triangulasi sumber* sendiri sebagaimana yang dijelaskan Moleong yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Jember serta observasi mengenai proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember, dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkannya dengan dokumen- dokumen yang berkaitan.

I. Tahapan-Tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya sampai pada tahap penulisan laporan.¹¹ Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut :

Pertama, Pra-research. Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan observasi pendahuluan di Pengadilan Agama Jember terkait prosedur mediasi di Pengadilan sebagai data awal dalam penyusunan proposal.

Kedua, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan penentuan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian untuk kemudian diseminarkan di hadapan Mahasiswa IAIN Jember. Selanjutnya peneliti melayangkan surat perizinan penelitian pada lembaga Pengadilan Agama Jember untuk diberi ijin meneliti tentang Pendapat Mediator Pengadilan Agama Jember terhadap penyelesaian konflik melalui mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama jember. Namun karena pendekatannya yang kualitatif, penelitian ini dapat berubah sesuai kondisi setelah terjun di lapangan.

¹¹ Iain jember. Pedoman penulisan karya ilmiah pasca sarjana (jember : pasca iain jember, 2016), 114.

Ketiga, setelah tahap pertama dan kedua dilakukan, maka pada tahap ini peneliti akan memasuki tahap penelitian yang sebenarnya. Kegiatan ini diawali dengan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan subyek penelitian yang telah ditentukan, yaitu Mediator Pengadilan Agama Jember. Setelah data terkumpul, maka kemudian data tersebut diuji kredibilitasnya dan dianalisa.

Keempat, tahap ini merupakan tahap yang terakhir, yaitu penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul setelah melalui beberapa tahapan, maka selanjutnya data yang ada tersebut akan disistematiskan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karena sifatnya yang ilmiah, maka penggunaan diksi harus diperhatikan, dengan beberapa kali melalui tahap pengeditan baik secara substantif maupun redaksional agar diperoleh hasil tulisan yang mudah dipahami oleh pembaca pada umumnya.

IAIN JEMBER

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Jember

1. Profil Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberi layanan agama kepada masyarakat yang beragama islam. Hal ini mewarnai pikiran para pelaku pemerintahan sehingga peradilan diperankan melintas pada masa sistem ketatanegaraan kesultanan. Peradilan agama diletakkan sebagai sebuah lembaga yudikatif. Sebagai salah satu alat untuk kelengkapan pemerintah, peradilan agama juga harus bertanggung jawab terhadap seluruh aspek penegakan hukum islam melalui (1) menumbuhkan kesadaran agar masyarakat bertingkah laku menurut hukum melalui jalan dakwah. (2) hukum materiil yang menjadi substansi transformasi intelektual pada tiap lembaga pendidikan islam. (3) penyelenggara hukum keluarga. (4) layanan fatwa hukum, dan (5) manajemen harta agama. Kesemuanya itu menunjukkan beban yang dipangku peradilan agama.¹

Adapun sejarah berdirinya Pengadilan Agama Jember ialah sebagai berikut:²

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

¹ Abdul Ghani Abdillah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta, Gema Insani Press, 1994), 35.

² Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember.

hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Sedang ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jember termasuk dalam kawasan *tapal kuda* Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59' 6" sampai 8° 33' 56" Lintang Selatan dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" Bujur Timur.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:

Tabel 1**Wilayah Administratif Kabupaten Jember**

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Kecamatan Kaliwates | 17. Kecamatan Sukorambi |
| 2. Kecamatan Sumbersari | 18. Kecamatan Ajung |
| 3. Kecamatan Patrang | 19. Kecamatan Jenggawah |
| 4. Kecamatan Arjasa | 20. Kecamatan Tanggul |
| 5. Kecamatan Jelbuk | 21. Kecamatan Semboro |
| 6. Kecamatan Pakusari | 22. Kecamatan Sumberbaru |
| 7. Kecamatan Sukowono | 23. Kecamatan Bangsalsari |
| 8. Kecamatan Kalisat | 24. Kecamatan Kencong |
| 9. Kecamatan Ledokombo | 25. Kecamatan Jombang |
| 10. Kecamatan Sumberjambe | 26. Kecamatan Umbulsari |
| 11. Kecamatan Mayang | 27. Kecamatan Gumukmas |
| 12. Kecamatan Silo | 28. Kecamatan Puger |
| 13. Kecamatan Mumbulsari | 29. Kecamatan Balung |
| 14. Kecamatan Tempurejo | 30. Kecamatan Wuluhan |
| 15. Kecamatan Rambipuji | 31. Kecamatan Ambulu |
| 16. Kecamatan Panti | |

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan di kota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) BAITUL AMIN Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember. Dan semenjak Januari 2015 hingga saat ini, kantor Pengadilan Agama Jember pindah ke Jl. Cendrawasih no. 227 Jember.

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

Tabel 2

Daftar Pergantian Ketua Pengadilan Agama Jember

1. KH. Mursyid	Periode 1950- 1960
2. KH. Abdullah Syarkawi	Periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil	Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Ersyad	Periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd. Kadir, SH.	Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH.	Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH.	Periode 1995-2001
8. Drs. H. Abu Amar, SH.	Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.Mhum	Periode 2004-2006
10. Drs. H. Sudirman, SH., MH.	Periode 2006-2008

11.Drs. Ali Rahmat, SH	Periode 2008-2010
12.Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum.	Periode 2010-2013
13. Drs. Ilham Abdullah, SH. M. Kn	Sejak 2013 – 2016
14. Drs. H. A. Imron A.R, SH. MH	Sejak 2016 – sekarang

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2014, sebanyak 8.017 kasus, dengan perkara perceraian sebanyak 6232 perkara dan 2452 untuk perkara talak .³

Pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya **visi** dan **misi** Pengadilan Agama Jember.

Berikut adalah visi dan misi Pengadilan Agama Jember ⁴

VISI

Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

³ Data diperoleh dari laporan tahunan periode 2016

⁴ Ibid.

MISI

Menjaga kemandirian badan peradilan

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan

Mewujudkan aparat peradilan Agama Jember yang memiliki akuntabilitas dan integritas moral yang tinggi

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

2. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Jember merupakan *judex factie*, pengadilan tingkat pertama yang terstruktur yang berpuncak pada lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan struktur kelembagaan sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur organisasi pengadilan Agama Jember



3. Peta Yuridiksi

Gambar 2

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember



Tabel 3

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember

- | | |
|---|---|
| 1. Kecamatan Kaliwates | 17. Kecamatan Sukorambi |
| 2. Kecamatan Sumbersari | 18. Kecamatan Ajung |
| 3. Kecamatan Patrang | 19. Kecamatan Jenggawah |
| 4. Kecamatan Arjasa | 20. Kecamatan Tanggul |

- | | |
|---|---|
| 5. Kecamatan Jelbuk | 21. Kecamatan Semboro |
| 6. Kecamatan Pakusari | 22. Kecamatan Sumberbaru |
| 7. Kecamatan Sukowono | 23. Kecamatan Bangsalsari |
| 8. Kecamatan Kalisat | 24. Kecamatan Kencong |
| 9. Kecamatan Ledokombo | 25. Kecamatan Jombang |
| 10. Kecamatan Sumberjambe | 26. Kecamatan Umbulsari |
| 11. Kecamatan Mayang | 27. Kecamatan Gumukmas |
| 12. Kecamatan Silo | 28. Kecamatan Puger |
| 13. Kecamatan Mumbulsari | 29. Kecamatan Balung |
| 14. Kecamatan Tempurejo | 30. Kecamatan Wuluhan |
| 15. Kecamatan Rambipuji | 31. Kecamatan Ambulu |
| 16. Kecamatan Panti | |

4. Kompetensi Absolut dan Relatif

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Jember seperti ditegaskan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah dan ekonomi syariah”.

Sedangkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember secara umum disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 “ Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten. Dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya dan kabupaten”.

Kompetensi relatif ini secara umum diatur dalam pasal 118 HIR dan secara khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedang permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon, kecuali UU menentukan lain. Pengecualian ini kita temukan dalam pasal 66 dan 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang menetapkan bahwa perkara cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak, adapun cerai gugat diajukan di tempat penggugat (isteri).⁵

5. Tupoksi Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Karini, 2007), 112.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan lainnya
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah didaerah Hukum nya apabila diminta.
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antarorang – orang yang beragama Islam
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

6. Pegawai Pengadilan Agama Jember

Pegawai Negeri Sipil pada pengadilan Agama Jember berjumlah 41 baik pegawai structural maupun fungsional dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4
Data Pegawai Pengadilan Agama Jember

NO	NAMA	JK	NIP	JABATAN	TMT
1	Drs. H. A. IMRON A.R, S.H., M.H.	L	19610817.198903.1.002	Ketua	08-04-2016
2	Dr. Dra. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H.,M.H.	P	19590725.198903.2.002	Wakil Ketua	22-08-2016
3	Dra. Hj. St. MAWAIDAH, S.H., M.H.	P	19601231.198903.2.012	Hakim Madya Utama	22-08-2016
4	Drs. H. A. MA'MUN SHOLEH, M.H.	L	19540804.198402.1.001	Hakim Utama Muda	22-03-2016
5	Drs. MUH. YASIN, S.H.	L	19610808.199103.1.003	Hakim Madya Utama	08-12-2014
6	Drs. HUDAIBI	L	19621010.199103.1.005	Hakim Madya Muda	09-02-2016
7	Drs. KAMARUDDIN	L	19601231.198703.1.010	Hakim Madya Utama	09-02-2016
8	Drs. ANWAR, S.H.	L	19620706.199203.1.005	Hakim Madya Muda	09-02-2016
9	Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.	L	19590705.198903.1.002	Hakim Madya Utama	09-02-2016
10	Drs. FUAD AMIN, M.SI	L	19660515.199303.1.007	Hakim Madya Muda	09-02-2016

11	Drs. SIDDIKI, M.H.	L	19631231.199103.1.043	Hakim Madya Muda	22-03-2016
12	H. ALI SUWANDI. S, S.H.	L	19521229.197610.1.001	Hakim Utama Muda	01-12-2011
13	Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.	L	19650715.199403.1.003	Hakim Madya Muda	09-02-2016
14	Drs. H. KARMIN, M.H.	L	19660728.199403.1.004	Hakim Madya Muda	22-03-2016
15	Drs. SUYADI, M.H.	L	19670107.199403.1.005	Hakim Madya Muda	04-03-2012
16	Drs. H. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.	L	19680826.199403.1.005	Hakim Madya Utama	08-12-2014
17	Drs. H. ZAINULLAH, M.H.	L	19650816.199403.1.003	Hakim Madya Utama	22-03-2016
18	Drs. H. NURIL IHSAN	L	19570320.198903.1.002	Hakim Madya Utama	09-02-2016
19	Dr. RIZKIYAH HASANAH, S.Ag., M.Hum.	P	19720616.199703.2.014	Hakim Madya Pratama	09-02-2016
20	Hj. DWI WAHYU SUSILAWATI, S.H.	P	19611023.198703.2.001	Hakim Madya Utama	09-02-2016
21	M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.	L	19730826.199403.1.002	Sekretaris	29-12-2015

22	KHOLID DARMAWAN, SH.	L	19750717.200003.1.001	Plt. Panitera	01-09-2014
23	DIAN BAHTIAR, S.H.	L	19601205.199103.1.001	Kasubag Kepeg & Ortala	29-12-2015
24	ERLINAWATI, S.H.	P	19680323.200604.2.002	Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan	29-12-2015
25	FAESOL HASBI, S.E., S.H.	L	19730402.200604.1.001	Kasubag Umum & Keuangan	29-12-2015
26	TAMAJI, S.Ag.	L	19740610.200003.1.003	Panitera Muda Hukum	08-09-2014
27	HAMID SALAMA, S.HI, M.HI.	L	19630415.198703.1.005	Panitera Muda Permohonan	05-08-2011
28	AS'ARI, S.H.	L	19770309.200604.1.011	Panitera Muda Gugatan	03-08-2015
29	PHILLIEN SOPHIA, S.H.	P	19670502.199303.2.002	Panitera Pengganti	26-02-2000
30	Dra. Hj. SUFIYANI	P	19620416.199203.2.001	Panitera Pengganti	09-10-2009
31	H. MAT HALIL, S.H., M.H.	L	19630717.198703.1.004	Panitera Pengganti	19-03-2012
32	NURUL HIDAYAT, S.H.	L	19730221.199403.1.002	Panitera Pengganti	07-04-2008
33	RIZA AMALIA, S.El.	P	19860403.200912.2.009	Panitera Pengganti	24-03-2015
34	ABD. RACHMAN	L	19690610.200604.1.003	Panitera Pengganti	01-08-2016

35	M. NURHASANI	L	19610204.201405.1.001	Panitera Pengganti	01-08-2016
36	HANA NURUL KHOIRONI. A.	P	19740520.201405.2.001	Panitera Pengganti	01-08-2016
37	AHMAD M. NURUZZAMAN AFIFI, S.E.	L	19741212.200604.1.012	Jurusita Pengganti	02-04-2014
38	CHAMIM TOHARI	L	19710819.201405.1.001	Jurusita Pengganti	03-08-2015
39	MAKMUN SHOLIHIN	L	19761004.201405.1.001	Jurusita Pengganti	03-08-2015
40	MOH. FAIQ AZMI	L	19710113.201405.1.001	Jurusita Pengganti	03-08-2015
41	SUYANTO	L	19761212.201405.1.001	Staf PNS	01-06-2015

Tabel 05

Data Mediator Pengadilan Agama Jember⁶

No	Nama	No. Sertifikat	Mediator Dari tahun
1.	Akhmad Marzuki, S.H.	149/8.P/Bp4/VII/2016	2016
2.	H. M. Munir Ahmad, SH., M.Hum	072/8.P/Bp4/V/2014	2014
3	H. Lutfy Helmi, S.HI	223/8.P/Bp4/VI/2013	2013
4.	H. Agus Widodo, SH., MH	223/8.P/Bp4/XII/2013	2013

⁶ Dokumentasi data mediator pengadilan agama jember tanggal 04 maret 2017.

B. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Jember tahun 2016

Perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Jember pada Tahun 2016 berjumlah 7.735 perkara dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 6
Data Perkara tahun 2016⁷

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai talak	1.743
2	Cerai Gugat	4.148
3	Hadlonah	9
4	Perwalian	4
5	Its bath Nikah	1.530
6	Dispensasi Kawin	79
7	Wali Adhol	29
8	Waris	20
9	Hibah	4
10	P3HP	32
11	Lain-lain	81
	Jumlah	7.735

Dari data tersebut dapat dilihat tingginya angka perceraian di Kabupaten Jember, yakni 5.891 perkara yang merupakan jumlah dari Cerai talak dan cerai

⁷ Laporan tahunan PA Jember tahun 2016

gugat. Sedangkan jumlah perkara tentang sengketa pemeliharaan anak berjumlah 4 perkara.

C. Data Mediasi dari Tahun 2014-2016

Table 7

Data Mediasi Pengadilan Agama Jember Tahun 2014

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Di Mediasi	Berhasil
1	Cerai Talak	2.117	561	13
2	Cerai Gugat	4.683		

Table 8

Data Mediasi Pengadilan Agama Jember Tahun 2015

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Di Mediasi	Berhasil
1	Cerai Talak	1.734	579	16
2	Cerai Gugat	4.081		

Table 9

Data Mediasi Pengadilan Agama Jember Tahun 2016

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Di Mediasi	Berhasil
1	Cerai Talak	1.743	543	11
2	Cerai Gugat	4.148		

D. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Makna Mediasi Menurut Mediator Di Pengadilan Agama Jember.

Bagian ini, mengacu pada pandangan Mediator Pengadilan Agama Jember terhadap makna mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember. Kendati yang melakukan mediasi selain upaya damai dilakukan dalam persidangan juga dilakukan di luar persidangan yaitu pada ruang mediasi, dan berdasarkan pengakuan dari Tamaji selaku Panitera pengganti Pengadilan Agama Jember mengatakan bahwa telah ada professional bersertifikasi Mediator di Pengadilan Agama Jember⁸. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Tentang Mediator.⁹

Menjadi penting untuk ditelaah bagaimana pandangan Mediator Pengadilan Agama Jember yang memiliki peran penting yaitu berfungsi sebagai pembantu atau penolong (*helper*) dalam mencari berbagai kemungkinan atau alternatif (solusi) penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan para pihak melalui jalur perundingan yang disebut mediasi tersebut.¹⁰

Berikut ini, peneliti menyajikan bagaimana Mediator Pengadilan Agama Jember memaknai Mediasi yang meliputi pandangan secara pemikiran Mediator sendiri, mereka berpendapat sebagai berikut :

⁸ Tamaji, *Wawancara*, Jember, 24 Februari 2017

⁹ Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

¹⁰ Pada dasarnya PERMA No 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun apabila dalam wilayah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikasi sebagai mediator maka hakim dilingkungan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator dan berwenang menjalankan fungsi mediator.

Pandangan Umum Mediator Pengadilan Agama Jember Terhadap Makna Mediasi. Pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan merupakan institusionalisasi atau pelebagaan proses mediasi dalam badan peradilan. Maksud pelebagaan itu, sebagai upaya mendorong peran Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg agar mampu mendorong para pihak merundingkan upaya mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih efektif melalui perdamaian.

Dengan demikian, dalam upaya mewujudkan penyelesaian perkara melalui perdamaian, tidak lagi bertumpu pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, tetapi sekaligus berpedoman PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang selama ini dalam praktiknya di Pengadilan Agama Jember dijalankan oleh Mediator. Menurut Agus Widodo, selaku Mediator Pengadilan Agama Jember dan sekaligus mantan Hakim, Mediasi merupakan langkah yang positif karena penyelesaian melalui perdamaian memiliki akses keadilan yang lebih besar dari pada putusan hakim.

Berikut Agus Widodo menjelaskan :

”Mediasi suatu jalan yang dilakukan oleh Mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para para pihak. ”Berada di tengah” juga bermakna Mediator harus berada pada posisi yang netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Maka ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang berperkara.”¹¹

Selanjutnya Marzuki, selaku Mediator Pengadilan Agama Jember berpandangan bahwa Mediasi cara mengislahkan perkara. Sebagaimana penjelasannya berikut ini :

“Mediasi adalah suatu cara untuk mengislahkan perkara, maka sangat penting bagi para pihak yang dalam pengupayaannya terus melakukan para pihak untuk melakukan mediasi Namun kalau dilihat dari proses

¹¹ Agus widodo, *wawancara*, tanggal 09 Maret 2017

penyelesaian perkara itu dapat mengurangi beban perkara yang hakim tangani karena dengan menerapkan mediasi itu perkara-perkara akan selesai sampai ditingkat mediasi saja yakni oleh Mediator, ada beberapa memang yang selesai dengan mediasi.¹²”

Sedangkan Munir Ahmad selaku salah satu Mediator yang pernah menjadi Hakim tingkat pertama dan pernah pula menjadi hakim tinggi serta pernah mengikuti pendidikan formal Mediator berpandangan Mediasi yang dimaksud merupakan rincian dari Pasal 130 HIR tentang kewajiban dalam mendamaikan para pihak untuk perkara perdata. Berikut lebih jelasnya Munir Ahmad memaparkan :

“Mediasi itu adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang berperkara untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut Mediator, yang tidak mempunyai wewenang dalam memutud perkara, tetapi hanya membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dikuasakan kepadanya.”¹³

Mediasi merupakan Cara untuk mewujudkan perdamaian yang membuat para pihak mengubah niatnya untuk bercerai. Dalam prakteknya Mediasi seringkali menggunakan jalan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah, utamanya dalam perkara perceraian. Mediator sebagai pihak netral harus mampu dan mempunyai integritas dalam melaksanakan tugasnya, sebab berkaitan dengan tujuan terwujudnya perdamaian dari pihak yang berperkara. Sebagaimana penjelasan Lutfy Helmy berikut ini berikut ini :

“Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui cara perundingan/muswarah mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral yaitu mediator yang tidak memiliki wewenang untuk memutus dengan tujuan menghasilkan kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa. Pada dasarnya mediasi memang merupakan salah satu alternative dalam

¹² Marzuki, *wawancara*, tanggal 13 Maret 2017

¹³ Munir Ahmad, *wawancara*, tanggal 15 maret 2017.

menyelesaikan sengketa yang terjadi, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketika menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan persengketaan. Mediator harus memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melakukan mediasi”¹⁴.

Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut diatas, maka bisa diambil beberapa unsur penting, antara lain:

- a. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan atau negosiasi.
- b. Terdapat pihak ketiga, yaitu Mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- c. Tugas Mediator adalah untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.
- d. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- e. Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yang bersifat internal, privat, *voluntary* (kesukarelaan).

2. Upaya Mediator Dalam Menemukan Solusi Atas Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Pada bagian ini Peneliti akan menyajikan data temuan mengenai Upaya Mediator dalam Memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, berikut beberapa wawancara terkait upaya Mediator dalam menemukan solusi atas perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember :

¹⁴ Lufy Helmy, *wawancara*, tanggal 14 Maret 2017

“Pada awal persidangan, Hakim menjelaskan bahwa ada keharusan para pihak untuk melakukan mediasi, selanjutnya ketua majelis memerintahkan memerintahkan para pihak untuk menuju ruang mediasi yang telah ditentukan. Selanjutnya Mediator menjalankan fungsi dan perannya dalam mediasi”¹⁵

Menurut Agus widodo dalam praktiknya di Pengadilan Agama Jember diawali majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi secara singkat. Kemudian ketua majelis memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi di ruangan yang telah ditentukan. Untuk itu, majelis hakim menunda persidangan selama proses mediasi. Jika Mediator sudah ditunjuk, maka kemudian majelis hakim memberitahukan Mediator yang ditunjuk melalui panitera sidang, dengan menyerahkan surat penunjukan Mediator disertai salinan permohonan/gugatan/perlawanan dan memerintahkan para pihak untuk menemui Mediator yang ditunjuk. Mengenai pemanggilan para pihak untuk mediasi dilakukan oleh Jurusita Pengganti serta biayanya dibebankan kepada panjar biaya perkara.

Sebelum melaksanakan mediasi, Mediator mempelajari terlebih dahulu gugatan/permohonan sehingga diperoleh gambaran awal tentang pokok permasalahan. Pada tahap pra mediasi ini, Pengadilan Agama Jember telah melaksanakan prosedur sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dilakukan secara tertutup (Eks. Pasal 6 Tentang Sifat Proses Mediasi). Tahap ini hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Eks. Pasal 7 ayat (1) Tentang Tahap Pra Mediasi) dan menjelaskan tentang prosedur mediasi (Eks. Pasal 7 ayat (6) Tentang Tahap Pra Mediasi), kemudian hakim menunda

¹⁵ Agus Widodo, *wawancara*, Tanggal 16 Maret 2017.

sidang (Eks. Pasal 7 ayat (5) Tentang Tahap Pra Mediasi). Proses pemanggilanpun dilakukan oleh Jurusita Pengganti serta biayanya dibebankan kepada panjar biaya perkara (Eks. Pasal 3 ayat (1) Tentang Biaya Pemanggilan Para Pihak). Selanjutnya, sebelum mediasi dilakukan Mediator mempelajari isi gugatan/permohonan untuk kemudian masuk pada tahap mediasi.¹⁶

Berdasarkan uraian temuan di atas, ada beberapa pasal dalam bagian sidang pra mediasi yang belum terlaksana oleh Pengadilan Agama Jember yaitu Pasal 8 Tentang Hak Para Pihak Memilih Mediator dan Pasal 9 Tentang Daftar Mediator ayat (1) dan ayat (2). Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa para pihak berhak memilih sendiri Mediator dalam daftar Mediator Pengadilan. Akan tetapi pada praktiknya di Pengadilan Agama Jember proses mediasi pertama dilaksanakan pada hari sidang pertama. Pengadilan Agama tidak memiliki Mediator non-hakim. Jadi dalam prkatiknya Mediator di Pengadilan Agama Jember adalah mantan hakim dan panitera yang berjumlah 4 orang yang dalam prakteknya tidak terikat dengan tugas apapun di Pengadilan Agama Jember sehingga ini dapat memaksimalkan proses mediasi.

Tetapi terkadang para pihak tidak begitu antusias dalam tahap mediasi ini, mereka cenderung tidak terlalu aktif, maka dalam hal ini mediasi harus mempunyai strategi khusus. Tahapan-tahapan yang bisa dilaksanakan supaya mediasi bisa berjalan efektif dalam hal para pihak tidak terlalu antusias untuk berdamai, adalah :

¹⁶ Observasi di Pengadilan Agama Jember, 19 Februari 2017

Setelah Mediator mengetahui dan mempelajari duduk perkara sebagaimana yang disebutkan di atas maka selanjutnya Mediator adalah membuat formula penyelesaian. Yang pada prakteknya di Pengadilan Agama Jember dilakukan secara lisan,¹⁷

Menurut Agus widodo menuturkan :

”Banyak yang datang ke ruang mediasi itu dengan emosi yang tinggi, dan keinginan untuk bercerai itu sudah kuat, ya tugas kami sebagai mediator untuk meredam dan mencari solusi dan memberikan tawaran-tawaran penyelesaian yang bisa dilakukan tanpa harus bercerai. Karena banyak alternatif lain yang bisa dilakukan demi tercapainya damai antar para pihak”¹⁸

Meskipun pada teorinya bentuk-bentuk penyelesaian mediasi bisa secara tertulis dan juga bisa secara lisan. Pada bagian ini Mediator menawarkan berbagai hal agar para pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan mengacu kepada pokok masalah yang dihadapi dan tuntutan dari pihak yang hendak bercerai. Dalam beberapa kasus, cara seperti ini ampuh dilakukan, sebab emosi yang dibawa pada saat proses peradilan menjadikan para tidak memiliki jalan atau cara lain selain bercerai, namun dengan berbagai pendekatan serta menawarkan sejumlah solusi maka keterbukaan fikiran muncul.

Marzuki Menuturkan :

”pada prinsipnya Mediator itu memberikan rancangan-rancangan penyelesaian perkara yang ditawarkan kepada para pihak, sehingga para pihak punya berbagai pilihan untuk bisa ditempuh.”¹⁹

Format penyelesaian perkara yang ditawarkan oleh Mediator ini dilakukan untuk mencoba agar para pihak agar memilih penyelesaian perkara yang ditawarkan daripada dengan jalan perceraian.

¹⁷ Observasi, tanggal 01 Maret 2017.

¹⁸ Agus Widodo, *wawancara*, tanggal 09 maret 2017.

¹⁹ Marzuki, *wawancara*, tanggal 13 maret 2017

Selain dengan merancang bentuk-bentuk penyelesaian perkara, cara lain adalah dengan metode penggunaan kaukus²⁰. Tujuan dari penggunaan metode kaukus oleh Mediator ini adalah untuk meminimalkan kebuntuan dialog pada mediasi. Karena pada prakteknya penuturan seluruh informasi tidak disampaikan secara keseluruhan sebab ada rasa keengganan dalam menuturkannya, sebab rasa was-was dan ketakutan muncul bila pihak suami atau istri mendengar penuturan itu.

Menurut Agus Widodo, seringkali para pihak ada rasa takut dan canggung sehingga fakta-fakta yang terjadi disembunyikan. Maka untuk memberikan kejelasan atas apa yang sebenarnya terjadi, Mediator menggunakan metode kaukus.

Berikut wawancara dengan Agus Widodo :

”Ketidak keterbukaan tentang masalah yang dialami atau menyembunyikan fakta. Maka demi mengefektifkan peran mediasi maka kaukus diberlakukan. Dengan begitu maka masing-masing pihak dapat menceritakan atau menjelaskan semua masalah yang dialami dan dapat memunculkan fakta.”²¹

Senada dengan Agus widodo, Marzuki menuturkan bahwa ada kebolehan untuk melakukan pertemuan secara bergantian dengan pihak-pihak yang berperkara.

”Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.”²²

Marzuki menuturkan, fungsi penggunaan metode kaukus adalah agar tidak ada saling sahut menyahut antar pihak sehingga mediator dapat menelaah perihal yang terjadi dan setiap pertanyaan yang diutarakan oleh Mediator dapat terjawab.

²⁰ Kaukus secara bahasa berarti “pertemuan antar pihak untuk merencanakan strategi, kebijakan, ataupun program yang akan dikemukakan dalam pertemuan terbuka”. Sumber : <http://kbbi.web.id/kaukus.html>

²¹ Agus widodo, tanggal 16 maret 2017.

²² Munir Ahmad, *wawancara*, tanggal 15 maret 2017.

”Dalam hal kedua belah pihak dipertemukan demi suksesnya jalannya mediasi adalah dengan menjawab pertanyaan secara bergantian, bahwa tidak saling sahut menyahut dalam menjawab pertanyaan ini.²³

Perihal emosi melatarbelakangi tindakan menyela perkataan pihak lain demi membenarkan dirinya. Dalam ilmu psikologi ini adalah kecenderungan tiap pikiran manusia adalah ingin memenangkan diri dalam setiap pertarungan kata. Namun Mediator menjembatani agar masalah yang dikemukakan dalam dicari solusinya.

Pengadilan agama dengan latar belakang agama islam tidak terlepas dari aturan-aturan yang dijelaskan oleh Islam. Konsep hakamain dan Mediator sebagai salah satu juru damai, *as-Sulh* (damai) ada didalam al-qur'an yaitu surat an-Nisa' ayat 114²⁴ dan surat al-Hujurat ayat 9.²⁵ Dalam perkara *syiqaq*²⁶ peran *hakam*

²³ Marzuki, tanggal 13 maret 2017

²⁴

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ

أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾

Artinya : ”Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (Q.S. Surat an-Nisa' : 114)

²⁵

وَإِن طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَاتِلُوا فِي بَيْنِهِمَا ۖ وَإِن بَغْتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝﴾

Artinya : ”Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (Q.S. Surat al-Hujurat : 9)

²⁶ *Syiqaq* dari segi kebahasaan adalah perpecahan, dalam hal ini secara arti luas diartikan sebagai perelihan atau perpecahan didalam rumah tangga yang bisa berakibat kepada perceraian.

*tsani*²⁷ menekankan pendekatan keagamaan dengan nasihat-nasihat agama berdasar kepada al-Qur'an, al-Hadith serta pendapat-pendapat ulama.

Munir Ahmad menuturkan :

”Awal pada saat pernikahan dilaksanakan, pentingnya menjaga perdamaian serta menjaga kerukunan sudah dipaparkan oleh pemuka agama ataupun penghulu, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya perceraian, bahkan gambaran tentang peliknya perceraian sudah digambarkan sejak awal pada saat khutbah nikah.²⁸

Lutfy Helmy menggambarkan perihal penyebab perceraian adalah seperti kurangnya kerukunan, hak-hak suami istri yang belum atau tidak terpenuhi menjadikan faktor penyebab konflik rumah tangga. Selayaknya sebagai umat Muslim adalah dengan mempelajari apa saja yang telah ada di al-Qur'an dan al-Hadits serta nasehat-nasehat keagamaan lainnya. Berikut penuturannya :

”Nasehat-nasehat keagamaan seperti halnya pentingnya menjaga kerukunan, menghargai setiap perbedaan, hak-hak dan kewajiban suami istri harus dilakukan, jika alasan perceraian karena narkoba, minuman keras atau pun mencuri maka pendekatannya dengan menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan serta menghindari perselisihan dan menjadikan yang keruh menjadi jernih.²⁹

Sebelum sengketa sampai ke tangan Mediator sebagian besar sudah dicoba untuk diselesaikan melalui musyawarah. Baik musyawarah keluarga, musyawarah melibatkan kepala desa, musyawarah antar penasihat hukum atau jenis musyawarah lainnya.

Menurut Lutfy helmy dalam tahap usaha penyelesaian sebelum mediasi tersebut bisa saja terjadi ucapan-ucapan yang menyinggung pihak lawan. Hal ini seringkali berbekas pada saat sampai mereka masuk ke tahap mediasi. Oleh

²⁷ *Hakam tsani* diartikan mediator di peradilan agama.

²⁸ Munir Ahmad, *wawancara*, 15 maret 2017.

²⁹ Lutfy Helmy, *wawancara*, 14 maret 2017.

karena Mediator mengupayakan dengan pendekatan persuasif agar tidak timbul rasa saling curiga kepada pihak lawan.

”Mediator dalam upayanya dalam menemukan solusi konflik rumah tangga adalah dengan menghilangkan kecurigaan-kecurigaan yang ada dalam pikirannya”³⁰

Ketika keadaan penggugat sudah sama-sama enggan untuk di mediasi dan menyatakan bahwa sebaiknya mediasi segera dinyatakan gagal karena mereka sudah tidak mungkin berdamai maka langkah pertama adalah usaha untuk menghilangkan rasa saling curiga kepada pihak lawan. Mediator bisa mengajak bicara dari hati ke hati mengenal pokok sengketa. Usaha-usaha yang sudah ditempuh untuk menyelesaikan masalah. Pendek kata biarkan para pihak mencurahkan semua unek-uneknya pada Mediator.

Agus Widodo menuturkan :

”Ketika semua unek-unek sudah disampaikan, maka Mediator bisa secara pelan-pelan menyampaikan hal-hal urgen yang meyakinkan para pihak untuk membahas hal-hal pokok dan mengesampingkan hal-hal yang sifatnya menumbuhkan emosi serta menghambat arah penyelesaian sengketa.”³¹

Marzuki menuturkan :

Mediator dengan penggugat dan tergugat bisa melakukan komunikasi non formal. Misalnya membicarakan tentang hobi masing-masing barangkali ada kesamaan. Atau latar belakang pihak penggugat dan tergugat barangkali ada kesamaan juga bisa digunakan sebagai bahan bagi Mediator untuk membangun suasana mediasi yang lebih guyub dan kekeluargaan.³²

Beberapa orang akan menjadi korban dari suatu perceraian. Perceraian kadangkala tidak menyelesaikan sebuah masalah justru akan menambah masalah.

Dalam proses mediasi, Mediator seringkali mengingatkan kepada para pihak yang

³⁰ Lutfy Helmy, *wawancara*, 14 maret 2017.

³¹ Agus Widodo, *wawancara*, 16 maret 2017.

³² Marzuki, *wawancara*, 13 maret 2017.

bersengketa untuk memikirkan kembali akan akibat yang timbul jika perceraian terus dilanjutkan.

Lutfy Helmy menjelaskan, akibat yang ditimbulkan dari perceraian adalah anak yang menjadi korban, mengakibatkan mereka kurang kasih sayang. Perihal tentang akibat ini maka harus disampaikan kepada para orang tua agar mereka sadar. Berikut wawancara dengan Lutfy Helmy :

”Jika dalam rumah tangga telah memiliki anak, maka anaklah yang akan menjadi korban, orang tua yang sudah tidak bisa kumpul dalam satu rumah mengakibatkan anak kurang kasih sayang, terlebih jika anak itu masih sangat kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang orang tua. Hal seperti ini harus disampaikan kepada para orang tua agar tahu akibat perceraian itu efeknya adalah ke anak”.³³

Agus Widodo menuturkan :

”Meskipun pada awalnya anak tidak mengerti dan bahkan dibuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa namun anak akan mencari salah satu pihak dari orang tua apabila pada saat itu orang tua yang dicarinya tidak ada ditempat. Mediator menggambarkan kepada para pihak bahwa ini akan membentuk psikologis yang berbeda dengan anak lain yang orang tuanya utuh.”³⁴

Munir Ahmad Menjelaskan Rasa benci dan mungkin dendam akan melekat pada jiwa seseorang jika tidak mampu memaafkan. Dan ini bukan tujuan yang hendak dicapai didalam pernikahan. Dengan tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dalam sebuah rumah tangga diharapkan kehidupannya menjadi tentram dan damai.

”Pernikahan yang didasari dengan cinta, saling menerima walau tidak semua pernikahan berdasar karena itu, namun pernikahan yang berdasar kepada cinta dan saling menerima itu harus diingat kembali bagaimana awal sebuah pertemuan yang menghasilkan pernikahan mengapa harus berakhir dengan perceraian.”³⁵

³³ Lutfy Helmi, *wawancara*, 14 maret 2017

³⁴ Agus Widodo, *wawancara*, 09 maret 2017

³⁵ Munir Ahmad, *wawancara*, 15 maret 2017

3. Faktor Penghambat Dan Pendukung Yang Dihadapi Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jember.

Mediasi melibatkan setidaknya dua pihak, bisa juga lebih dari dua pihak. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam suatu sengketa biasanya tingkat kesulitan penyelesaian sengketa melalui mediasi juga lebih tinggi. Masing-masing perkara memiliki hambatan dan dukungan sendiri untuk keberhasilan mediasi. Berikut ini peneliti paparkan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi :

a. Faktor Penghambat

Di Pengadilan Agama Jember tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Selama tahun 2014 dari 6.800 perceraian maka yang dimediasi hanya 13 perkara yang berhasil, tahun 2015 dari 5.815 perkara yang dimediasi juga hanya yang berhasil 16, tahun 2016 dari 5.891 perkara yang dimediasi juga hanya yang berhasil 11.³⁶ Rendahnya tingkat keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Tekad yang bulat dari pasangan suami isteri tetap ingin bercerai. Jika kita melihat kembali kebelakang, Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan timur. Hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan musyawarah ketika menghadapi suatu persoalan yang terjadi, dan hal inilah yang akan terjadi ketika pasangan suami isteri menghadapi suatu masalah dalam kehidupan keluarganya. Namun tidak semua musyawarah berjalan dengan lancar.

³⁶ Laporan tahunan pengadilan agama jember

Hal ini disebabkan tiap pihak punya kepentingan masing-masing demi mewujudkan keinginannya.

Munir Ahmad menuturkan :

“Ketika permasalahan keluarga mereka sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara musyawarah, ketika itu pula mereka akan mengambil keputusan untuk menuju jalur perceraian sehingga pada saat Hakim memerintahkan pada sidang pertama untuk acara mediasi kedua belah pihak itu akan menjadi sia-sia.”³⁷

Menurut Lutfy Helmy, faktor penghambat jalannya mediasi adalah Adanya kumulasi gugatan, misalnya tentang harta bersama, kumulasi gugatan yang dimaksud yaitu tidak hanya menginginkan perceraian semata, tetapi juga adanya gugatan mengenai pembagian harta bersama, hal tersebut akan menambah tugas berat tugas dari Mediator.

“Pelaksanaan Mediasi seringkali berjalan dengan kerumitan dan pelik yang seringkali menghambat jalannya mediasi adalah kalau sudah ada kumulasi gugatan”³⁸

Agus Widodo menuturkan hal yang senada dengan pendapat Lutfy Helmy.

”Perkara yang gampang ataupun ada kesempatan untuk berhasil apabila perkara tersebut tidak begitu pelik, yanguntutannya hanya pada perceraian saja.”³⁹

Budaya di Indonesia dengan luar negeri berbeda, di Indonesia mediasi cenderung karena dipaksakan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Jember dimana mediasi timbul atas inisiatif majelis hakim bukan dari para pihak yang bersengketa. Ini seperti yang disampaikan oleh Munir Ahmad :

³⁷ Munir Ahmad, wawancara, 15 maret 2017

³⁸ Lutfy Helmi, wawancara, 14 maret 2017

³⁹ Agus widodo, wawancara, 09 maret 2017

”Kalau di luar negeri mediasi cenderung atas inisiatif para pihak yang bersengketa. Lain halnya di Pengadilan Agama Jember itu atas karena perintah Majelis Hakim dan kewajiban mengikutinya.⁴⁰

Factor Pendidikan para pihak juga seringkali menjadi factor penghambat mediasi, sebab tingkat kecerdasan seseorang, pengalaman yang dimiliki dapat menyebabkan seseorang berfikir logis dan dapat mencari berbagai macam alternatif penyelesaian perkara atas apa yang dialaminya.

“Pendidikan para pihak yang bersengketa juga sangat berpengaruh. Mayoritas para pihak yang bersengketa hanya berpendidikan SMA, SMP, SD bahkan ada yang tidak bersekolah. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut akan sangat menghambat proses mediasi.”⁴¹

Rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bersengketa yaitu diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak, yakni Termohon atau Tergugat. Oleh karena mediasi mengandalkan adanya negosiasi diantara pihak-pihak berperkara, maka sangatlah tidak mungkin membayangkan terjadinya mediasi jika yang hadir hanyalah satu pihak saja. dengan ketidakhadirannya di persidangan, maka hampir tidak dapat dipastikan apakah ketidakhadirannya tersebut merupakan indikasi penolakan atautkah memang menghendaki perceraian dengan segala akibat hukumnya, tetapi tidak mau menyelesaikannya karena berbagai hal.⁴²

Empat Mediator Pengadilan Agama Jember menyatakan hal yang sama dimana ketidak hadirannya salah satu pihak menjadi faktor penghambat jalannya mediasi. Sehingga dari sekian ribu perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jember maka hanya sekian ratus yang masuk dalam daftar mediasi, ini dikarenakan proses perceraian hanya dilakukan oleh satu pihak saja.

⁴⁰ Munir Ahmad, *wawancara*, 15 maret 2017

⁴¹ Lutfy Helmi, *wawancara*, 14 maret 2017

⁴² Agus Widodo, Marzuki, Lutfy Helmi, Munir Ahmad, *wawancara*, tanggal 09, 13, 14, 15 maret 2017

b. Faktor Pendukung

Keberhasilan dari suatu mediasi memanglah tujuan dari dibentuknya PERMA No. 1 Tahun 2016, yaitu untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

Dari pengamatan peneliti selama melakukan observasi dan wawancara proses mediasi yudisial di Pengadilan Agama Jember, faktor-faktor yang bisa saja menentukan keberhasilan mediasi yudisial

1. Para pihak yang bersengketa

Para pihak yang dimediasi seharusnya memiliki iktikad baik dan kerelaan sepenuh hati untuk bersedia dimediasi. Mereka melakukan mediasi tidak semata-mata untuk mengikuti rangkaian peraturan yang ada di Pengadilan. Para pihak harus memiliki visi yang sama untuk berdamai dan harus mengerti dengan benar apa sebenarnya tujuan diadakannya mediasi. Keadaan psikologis dari para pihak juga harus diperhatikan, karena kalau sudah menyangkut masalah hati akan sulit sekali untuk dirukunkan kembali.

2. Masalah yang sedang dihadapi para pihak

Kadar dari masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak juga patut dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan mediasi. Masalah yang sudah berlarut-larut dan sudah terjadi bertahun-tahun akan susah untuk dirukunkan kembali.

3. Keterampilan Mediator

Ketrampilan dari seorang Mediator juga bisa menjadi faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi. Masing-masing Mediator memiliki teknik-teknik sendiri dalam melakukan mediasi. Mediator diharapkan melakukan mediasi dengan melalui pendekatan psikologis, agama, dan sosial. Pendekatan psikologis berupa pendekatan terhadap keadaan psikologis para pihak, pendekatan agama yaitu dengan mengingatkan dari segi agama, bagaimana agama memandang hukumnya apabila benar-benar terjadi perceraian, dan pendekatan sosial yaitu mengingatkan akibat-akibat sosial yang akan ditimbulkan setelah adanya perceraian.

Mediasi yang berhasil juga tidak bisa terlepas dari keterampilan hakim Mediator yang pintar dalam menganalisa suatu perkara dari para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, kaitannya dengan mediasi yang berhasil, para hakim Mediator yang pernah berhasil memediasi memiliki pandangan tersendiri tentang faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan beberapa Mediator tersebut:

Menurut Agus Widodo ada tiga hal yang dapat menantukan keberhasilan mediasi. Yakni, dari pihak Mediator, kedua belah pihak yang berperkara, dan pihak ketiga atau orang di luar pihak yang berperkara:

“Ada tiga hal yang bisa mendukung jalannya mediasi sehingga mencapai keberhasilan. Yaitu pertama, pihak Mediator, bahwa mediator harus serius dan fokus serta mempunyai keterampilan. Kedua, dari para pihak. Bahwa para pihak harus ada kesediaan dan kerelaan dan bukan karena suatu paksaan. Ketiga, dari pihak ketiga, dukungan keluarga serta orang-orang disekitarnya”.⁴³

⁴³ Agus widodo, *wawancara*, 09 maret 2017

Menurut pengalaman beliau selama menjadi Mediator, masalah yang sering dihadapi dan sulit untuk didamaikan adalah kasus perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Karena menurutnya jika sudah menyangkut kedua hal tersebut akan sangat susah disatukan. Apabila salah satu pihak sudah memaksa untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya, maka pihak lainnya tidak bisa berbuat apa-apa.

Menurut Munir Ahmad. Faktor yang menentukan keberhasilan mediasi menurut beliau adalah Mediator harus mempunyai trik-trik khusus. Mediator wajib mengupayakan dengan sekuat tenaga agar kedua belah pihak rukun kembali.

“Mediator dapat menggunakan pemdekatan keagamaan, mengingatkan dengan nasib anak apabila bercerai, dan mediator harus pandai menganalisa permasalahan yang dihadapi.”⁴⁴

Mediator wajib mengingatkan bahwa perceraian itu perbuatan halal akan tetapi perbuatan yang paling dibenci Allah. Dijelaskan juga tentang akibat-akibat hukum dan dampak yang akan diakibatkan apabila perceraian itu benar terjadi.

Diingatkan tentang nasib anak mereka nantinya apabila mereka benar-benar bercerai. Kebanyakan dari para pihak merasa tersentuh apabila sudah diingatkan masalah anak. Ini menjadi salah satu trik bagi Mediator untuk berupaya mendamaikan para pihak.

Mediator harus pintar menganalisis dan menggali permasalahan yang sedang dihadapi para pihak dan juga dari keadaan suasana hati dari pihak-pihak

⁴⁴ Munir Ahmad, *wawancara*, 15 maret 2017

itu sendiri. Kedua belah pihak yang sudah berkeinginan kuat untuk bercerai, maka akan sulit disatukan, dan apabila hanya salah satu pihak saja yang berkeinginan bercerai, maka masih ada kemungkinan lagi untuk bersatu. Sebagian pihak menganggap bahwa menggugat cerai pasangannya adalah salah satu cara untuk menggertak saja, niat untuk bercerai masih setengah-setengah. Disinilah peran Mediator harus benar-benar bisa menganalisis permasalahan dan membaca suasana hati dari kedua belah pihak.

Menurut Lutfy Helmi , faktor yang paling menentukan dalam menentukan keberhasilan mediasi adalah dari pihak Mediatornya.

“Mediator harus bisa menganalisis dan menggali permasalahan, mencoba mencari jalan tengah dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Jika dalam mediasi tersebut kedua belah pihak sulit untuk menemui kesepakatan, maka jalan keluarnya adalah Mediator melakukan kaukus, yaitu pertemuan antara Mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.”⁴⁵

Kaukus bisa dilakukan apabila kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan kaukus dan tentunya disertai dengan ijin dari masing-masing pihak. Dengan melakukan kaukus, Mediator bisa dengan mudah mengerti apa keinginan dari masing-masing pihak, untuk kemudian dicarikan jalan tengah dari permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satu pihak tidak boleh ada yang merasa dirugikan dengan kesepakatan tersebut. Konsep *win-win solution* harus tetap dipegang teguh. Menurutnya selama beliau menjadi Mediator, mediasi dengan cara kaukus inilah merupakan cara ampuh untuk mencari kesepakatan damai diantara kedua belah pihak dan mediasi berakhir dengan berhasil.

⁴⁵ Lutfy Helmy, *wawancara*, 14 maret 2017

Beliau juga menambahkan bahwa Mediator yang sudah bersertifikat tidak dapat menjadi jaminan bahwa proses mediasi yang ia tangani pasti berhasil. Meskipun ia sudah melewati proses pelatihan menjadi Mediator, akan tetapi jika ia tidak bisa menguasai keterampilan untuk menjadi Mediator, tidak bisa menganalisis perkara, maka mediasi yang ia pimpin juga akan sulit untuk mencapai kesepakatan damai.

Menurut Marzuki, faktor yang menentukan berhasilnya mediasi adalah seperti halnya yang disampaikan oleh Mediator munir ahmad diatas :

“Faktor anak menjadi bagian penting dalam pelaksanaan mediasi. Apabila Mediator mampu mengendalikan emosi para pihak dan keterbukaan bisa dijalankan maka keberhasilan mediasi bisa saja terjadi. Faktor pendukung lainnya bahwa dalam memediasi Mediator harus memiliki cukup pengalaman dan selain telah memiliki sertifikat maka diutamakan adalah berasal dari mantan hakim.”⁴⁶

i. Temuan Penelitian

1. Makna Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Jember

Mediator Pengadilan Agama Jember memaknai mediasi, dimana menurut mereka mediasi adalah suatu jalan yang dilakukan oleh Mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ”Berada di tengah” juga bermakna Mediator harus berada pada posisi yang netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Maka ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang berperkara. Dan adalah suatu cara untuk mengislahkan perkara, maka sangat penting bagi para pihak yang dalam pengupayaannya terus melakukan para pihak untuk melakukan mediasi

⁴⁶ Marzuki, *wawancara*, 13 maret 2017

Namun kalau dilihat dari proses penyelesaian perkara itu dapat mengurangi beban perkara yang hakim tangani karena dengan menerapkan mediasi itu perkara-perkara akan selesai sampai ditingkat mediasi saja yakni oleh Mediator, ada beberapa memang yang selesai dengan mediasi Selanjutnya dilakukan negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk menari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan Mediator, yang tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dikuasakan kepadanya. Pada dasarnya mediasi memang merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ketika menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan persengketaan, Mediator harus memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melakukan mediasi.

Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut diatas, maka bisa diambil beberapa unsur penting, antara lain:

- a. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
- c. Terdapat pihak ketiga, yaitu Mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- d. Tugas Mediator adalah untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.
- e. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.

- f. Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yang bersifat internal, privat, *voluntary* (kesukarelaan).

2. Upaya Mediator Dalam Menemukan Solusi Atas Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Tugas Mediator pada pokoknya adalah mencari formula perdamaian yang bisa diterima pihak yang bersengketa. Karena mediasi jauh berbeda dengan persidangan/litigasi, maka dalam mediasi tidak bisa dilaksanakan secara kaku sebagaimana persidangan yang harus tunduk pada hukum acara. Mediasi dilakukan lebih luwes/lentur karena tidak ada hukum acara yang mengatur tahapan baku. Segala macam bentuk komunikasi yang bisa menjembatani para pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuan mediasi.⁴⁷

Langkah-langkah yang bisa dilaksanakan supaya mediasi bisa berjalan efektif dalam hal para pihak tidak terlalu antusias untuk berdamai, adalah :

- a. Merancang bentuk-bentuk penyelesaian.
- b. Metode Kaukus
- c. Pendekatan keagamaan
- d. Menghilangkan Rasa Saling Curiga Kepada Pihak Lawan.
- e. Meyakinkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.

⁴⁷ Maskur Hidayat, 2016. *Strategi dan taktik mediasi berdasarkan perma no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.* (Jakarta : Kencana), 140.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Jember.

a. Faktor Penghambat Mediasi

1) Secara Eksternal

- a. Tekad yang bulat dari pasangan suami isteri tetap ingin bercerai.
- b. Adanya kumulasi gugatan, misalnya tentang harta bersama, kumulasi gugatan yang dimaksud yaitu tidak hanya menginginkan perceraian semata, tetapi juga adanya gugatan mengenai pembagian harta bersama, hal tersebut akan menambah tugas berat tugas dari Mediator.
- c. Budaya di Indonesia dengan luar negeri berbeda, di Indonesia mediasi cenderung karena dipaksakan
- d. Pendidikan para pihak yang bersengketa juga sangat berpengaruh.
- e. Rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bersengketa yaitu diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak.

b. Faktor Pendukung Mediasi

1. Secara Internal

- a. Sertifikasi dan Pengalaman Mediator.
- b. Kejelian Mediator Dalam Menganalisis Permasalahan.

2. Secara Eksternal

- a. Iktikad Baik dari para pihak
- b. Masalah yang sedang dihadapi para pihak
- c. Dari pihak ketiga / dari luar pihak-pihak yang bersengketa.
- d. Pendekatan Keagamaan
- e. Faktor Anak

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini dibahas mengenai temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori yang ada, berikut akan dijabarkan pembahasan temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori tersebut

A. Makna Mediasi menurut Mediator Pengadilan Agama Jember.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Mediasi yang dilakukan di pengadilan diharapkan tidak hanya meringankan beban pengadilan, tetapi juga menolong rakyat banyak agar tidak berperkara terlalu lama di pengadilan sehingga ada peran fungsi sosial dalam mediasi. Selain itu juga, dengan mediasi tugas hakim menjadi ringan karena tidak perlu memeriksa perkara karena perkara tersebut telah dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi di Pengadilan. Mediasi lebih mengedepankan proses musyawarah dan juga nanti pada akhirnya dapat menjaga nama baik antara para pihak yang berperkara karena diselesaikan secara damai.

Proses musyawarah dalam mediasi bersifat tertutup dan rahasia (*confidential*). Sehubungan dengan itu, ketentuan dalam Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2008 menyatakan, bahwa “*Proses mediasi pada dasarnya tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain*”. Hal ini berarti bahwa

hanya para pihak atau kuasa hukum mereka dan Mediator saja yang boleh menghadiri dan berperan dalam sesi-sesi mediasi, sedangkan pihak-pihak lain tidak diperbolehkan menghadiri sesi-sesi dalam mediasi kecuali ada izin dari para pihak. Sifat kerahasiaan proses mediasi ini sering disebut sebagai daya tarik tersendiri bagi para pihak, karena mereka tidak ingin persoalan-persoalan yang mereka hadapi diketahui oleh publik.

Apalagi jika persoalannya menyangkut masalah keluarga, akan lebih baik jika mediasi tersebut dilakukan secara tertutup, sehingga kehormatan keluarga besar dari para pihak akan tetap terjaga.

Dalam bukunya, Nurnaningsih menyebutkan berikut:

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian perkara berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
2. Mediator yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang berperkara didalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang berperkara untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai yang berperkara

Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat terlebih dulu harus mengupayakan perdamaian, sebagaimana dalam Pasal 130 Ayat (1) HIR, Pasal 154 Ayat (1) RBg, Pasal 31 Rv, juga diterangkan seperti itu, dimana hakim dalam

setiap pemeriksaan harus mengupayakan perdamaian. Jika dalam perdamaian tersebut ada salah satu pihak baik tergugat maupun penggugat membutuhkan juru bahasa, mereka dapat menggunakan juru bahasa yang ditunjuk oleh Pengadilan yang telah disumpah, tetapi jika juru bahasanya berasal dari luar pengadilan, maka juru bahasa tersebut harus disumpah terlebih dahulu. Tugas juru bahasa adalah menterjemahkan bahasa agar dapat dimengerti oleh pihak penggugat ataupun tergugat (Pasal 130 ayat 4 dan Pasal 131 HIR jo. Pasal 155 RBg jo. Pasal 33 BRv). Setelah upaya damai dari Hakim tidak berhasil maka selanjutnya beban mediasi dilakukan oleh Meditor.¹

Penggunaan mediasi sebagai penyelesaian perkara telah dikenal sejak lama. Mediasi telah lama dikenal dalam hukum adat Indonesia. Perdamaian pada prinsipnya adalah sama dengan pola penyelesaian perkara melalui mediasi. Demikian pula budaya hukum pada pemeluk agama Islam yang memiliki budaya *islah*.

Mediasi dilakukan dengan cara “negosiasi” pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang berperkara untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan Mediator, yang tidak berwenang untuk memutus perkara, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.²

¹ Nuraningsih, 2012. *Mediasi di Indonesia*. (Jakarta : Kencana), 73.

² Munir Ahmad, wawancara, tanggal 15 maret 2017.

Mediator Pengadilan Agama Jember menggunakan kata “negosiasi” yang berarti adalah proses perundingan dua pihak yang bertikai, baik sifatnya individual maupun kolektif untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan. Pertikaian ini dipicu adanya kepentingan dan negosiasi merupakan proses perundingan untuk penyelesaian perselisihan atau pertikaian kepentingan. Negosiasi bukan berarti harus mengalah namun juga berarti harus menang dengan mengalahkan pihak lain. Negosiasi adalah kesediaan dan kemauan untuk mencari option secara kreatif untuk menemukan solusi.

Kemampuan melakukan negosiasi bukan sesuatu yang datang dari langit, atau semata-mata unsur bawaan, keterampilan bernegosiasi merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, asalkan ada sikap yang positif atau upaya untuk melakukan negosiasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang negosiasi berdasarkan hasil pemikiran para negosiator yang handal, membentuk sikap yang memungkinkan adanya kesadaran dan kesediaan untuk berusaha mencari penyelesaian konflik yang terjadi serta kemampuan dalam mengembangkan keterampilan untuk bernegosiasi.³ Sedangkan tujuan negosiasi itu sendiri adalah untuk mendapatkan penyelesaian bersama dengan mengkompromikan perbedaan yang ada sehingga mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*), bukan penyelesaian yang justru saling merugikan (*lose-lose solution*). Atau

³ M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang : Walisongo Mediation Centre, 2007), 89.

memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak yang lain (*win-lose solution*). Tentunya karena pilihan penyelesaian masalah sengaja tidak memilih jalur hukum, yang memungkinkan berakhir dengan ada yang menang dan ada yang kalah (*win-lose*), maka memilih jalur negosiasi ini berarti memilih kompromi untuk saling memberikan sedikit pengorbanan guna pencapaian solusi bersama yang lebih saling menguntungkan menjadi tujuan utamanya.⁴

Selain bernegosiasi dalam pelaksanaannya adalah dengan melakukan kompromi dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang berperkara untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan Mediator, yang tidak berwenang untuk memutus perkara, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.⁵ Keberadaan Mediator hanyalah jembatan untuk terlaksananya peradilan yang cepat dan murah. Mediator dengan skill yang dimilikinya diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak dengan bersikap netral atau tidak memihak walaupun pihak yang dihadapi masih ada kaitan saudara, kerabat ataupun sahabat.

Mediasi juga dikenal dengan nama lain yakni penyelesaian perkara melalui cara perundingan/musyawara mufakat.⁶ Pelaksanaan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tentu dilaksanakan dan dihadiri oleh para

⁴ Ibid., 90

⁵ Olahan wawancara dengan Munir Ahmad mediator pengadilan agama jember, tanggal 15 maret 2017

⁶ Kutipan wawancara dengan mediator Lufy Helmy tanggal 14 Maret 2017

pihak yang bermasalah/berperkara dengan dihadiri oleh Mediator yang bertindak selaku pihak yang memimpin jalannya musyawarah. Pada saat ini musyawarah digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan hukum, misalnya masalah perdata. Dalam masalah perkara perdata hampir semua jenis bisa diselesaikan dengan masalah musyawarah.⁷

B. Upaya Mediator Dalam Menemukan Solusi Atas Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.

Pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang yang berlandaskan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Menurut Pasal 130 HIR dan Menurut aturan-aturan agama sudah berjalan cukup optimal, meskipun masih ada beberapa kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut diantaranya adalah:

1. Tidak adanya penunjukan atau pemilihan Mediator oleh para pihak, sehingga Mediator berdasarkan kepada jadwal yang ditentukan oleh pengadilan.⁸
2. Kurang lamanya waktu atau durasi mediasi menyebabkan semua upaya tidak berjalan maksimal. Durasi dari mediasi rata-rata sekitar 10 menit.⁹
3. Sebagaimana yang dinyatakan dalam perma no.1 tahun 2016 pasal 14, ada beberapa hal berikut yang tidak secara keseluruhan dilakukan oleh Mediator pengadilan agama, yaitu :

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

⁷ MAskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.* : 101

⁸ Kutipan wawancara dengan Agus widodo Mediator pengadilan agama jember.

⁹ Laporan pengamatan (observasi) di pengadilan agama jember.

- a. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- b. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- c. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- d. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- e. mengisi formulir jadwal mediasi

Untuk memaksimalkan peran Mediator dalam mediasi maka Mediator harus mempunyai trik-trik khusus. Trik-trik ini dipergunakan untuk meyakinkan para pihak demi terlaksananya perdamaian. Dan Mediator Pengadilan Agama Jember dari hasil pengamatan serta hasil wawancara sudah sangat baik. Dimulai dari keseluruhan Mediator yang sudah bersertifikat dan tidak terikat dengan tugas-tugas lainnya dan juga pengalaman yang dimiliki sebelumnya dari Mediator yang merupakan mantan Hakim tiga orang dan mantan panitera satu orang sehingga telah memiliki pengalaman dalam melakukan mediasi di pengadilan agama.

Berikut analisis beberapa langkah-langkah Mediator dalam melaksanakan perannya :

- a. Merancang bentuk-bentuk penyelesaian.

Peran Mediator sangat penting dalam merancang bentuk-bentuk penyelesaian perkara seperti halnya perkara perceraian. Apabila pokok perkara sudah diketahui, maka Mediator dan para pihak bisa lebih fokus pada upaya mencari solusi yang tepat. Tahap perancangan solusi perkara merupakan tahap yang bersifat primer atau pokok yang diminta oleh

penggugat atau ditolak oleh tergugat. Hal yang dari awal bisa dikompromikan juga bisa diketahui setelah pemaparan oleh para pihak. Perancangan bentuk-bentuk penyelesaian akan membantu para pihak untuk melihat sisi negatif dan positif, aspek primer dan aspek skunder dari permasalahan yang dihadapi.

Dalam tahap perancangan ini Mediator bisa mendorong para pihak untuk berfikir tentang perkara dari berbagai segi. Yang paling penting adalah menjelaskan bahwa melanjutkan proses litigasi berarti ada yang kalah dan ada yang menang. Adapun bila sepakat berdamai, maka masing-masing pihak berada dalam level yang seimbang. Atau dengan kata lain, berbagi kekalahan dan kemenangan.

Setelah Mediator mengetahui dan mempelajari duduk perkara sebagaimana yang disebutkan di atas maka selanjutnya Mediator adalah membuat formula penyelesaian. Mediator menawarkan sejumlah solusi maka keterbukaan fikiran muncul.¹⁰ Format penyelesaian perkara yang ditawarkan oleh Mediator ini dilakukan untuk mencoba agar para pihak agar memilih penyelesaian perkara yang ditawarkan daripada dengan jalan perceraian.¹¹

Tahap ini juga mensyaratkan kecerdikan Mediator untuk secara aktif terlibat dalam upaya konkret pencairan solusi atas perkara. Bisa saja Mediator berdasarkan pengalaman serta pengetahuan dalam bidang hukum yang dipunyainya menyodorkan beberapa skenario penyelesaian perkara.

¹⁰ Agus Widodo, *wawancara*, tanggal 09 maret 2017.

¹¹ Marzuki, *wawancara*, tanggal 13 maret 2017

Para pihak dipersilahkan memilih skenario mana yang bisa diterima dan dirasakan bermanfaat bagi masing-masing pihak. Skenario yang boleh diajukan masih bersifat umum.

Atau apabila para pihak sudah mempunyai kemauan serta upaya aktif dalam mencari solusi atas perkara, maka Mediator tinggal mendorong serta menarahkan para pihak agar lebih fokus pada hal-hal yang kondusif bagi tercapainya kesepakatan damai. Dalam hal misalnya pembicaraan dalam proses mediasi sudah dilandasi emosi, maka Mediator harus mengarahkan atau mengembalikan fokus pembicaraan ke arah logika untuk penyelesaian perkara. Bisa juga Mediator menghentikan mediasi dan membuka lagi ketika situasi emosional para pihak sudah lebih dingin. Dalam hal ini Mediator bisa berperan sebagai Mediator yang mengarahkan sistem pembicaraan agar lebih sistematis dan terarah.¹²

b. Metode Penggunaan Kaukus

Mediator Pengadilan Agama Jember dalam menjalankan tugasnya demi mengfektifkan proses mediasi adalah dengan menggunakan metode kaukus. Perihal kaukus diatur dalam pasal 14 huruf e Perma No.2 Tahun 2016 mengenai prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu "menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)". Pertemuan terpisah merupakan aspek penting dalam proses mediasi. Bila memang diperlukan Mediator bisa bertemu dengan para pihak secara terpisah dimana masing-masing

¹² Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, 101

peremuan sifatnya adalah rahasia. Dalam setiap tahap mediasi para pihak bisa didampingi oleh kuasa hukumnya. Atau dengan kata lain, mediasi juga bisa dilaksanakan atau dihadiri para pihak secara langsung dengan Mediator tanpa kehadiran kuasa hukum.

Tidak semua perkara menggunakan kaukus, menurut Agus Widodo Mediator Pengadilan Agama Jember dalam wawancaranya mengatakan bahwa kaukus digunakan hanya apabila kedua belah pihak pada saat berperkara tidak dapat menjaga emosinya sehingga saling sahut menyahut ketika ditanya oleh Mediator. Kaukus dalam hal seperti ini maka sangat dibutuhkan demi mendapatkan informasi-informasi penting terkait dengan masalah yang dihadapi.¹³ Dalam prakteknya kaukus dilakukan dengan cara salah satu pihak menunggu diluar sidang mediasi dan selanjutnya secara bergantian melakukan mediasi dengan Mediator.¹⁴

Sesi kaukus adalah sesi yang penting dari beberapa tahap-tahap mediasi dan merupakan sifat khas dalam mediasi. Mediator mempunyai alasan dan tujuan dalam mengadakan pertemuan terpisah, misalnya :

- 1) Untuk menggali hal-hal yang tidak terungkap dalam pertemuan yang dihadiri pihak lawan.
- 2) Untuk memberikan suasana yang lebih dinamis dan cair antara pihak dengan Mediator.
- 3) Dalam tahap kaukus ini Mediator bisa membaca sejauh mana kesungguhan pihak yang berperkara untuk berdamai.

¹³ Agus Widodo, *wawancara*, 09 maret 2017

¹⁴ Observasi di pengadilan agama jember tanggal 16 Maret 2017.

- 4) Untuk memberikan pendapat hukum tentang perkara yang dihadapi. Pendapat hukum dari Mediator semata-mata adalah pendapat intelektual sama sekali tidak berpengaruh atau mengikat putusan hakim (dalam hal mediasi di pengadilan gagal dan perkara sampai pada tahap putusan pengadilan).
- 5) Untuk mengarahkan para pihak supaya fokus pada perundingan yang konstruktif dan menghindari hal-hal yang kontra produktif bagi perundingan.
- 6) Memungkinkan Mediator dan pihak yang berperkara mengembangkan dan mempertimbangkan model penyelesaian perkara yang lebih variatif.

Bagi pihak yang berperkara, pelaksanaan kaukus bisa memungkinkan mereka menyatakan harapan atau keinginan dengan nyaman karena tanpa adanya kehadiran pihak lawan. Dalam sesi ini para pihak juga memberi usulan kepada Mediator mengenai opsi penyelesaian perkara (versi) para pihak yang berperkara. Yang harus diperhatikan dalam kaukus adalah bahwa mengingat kaukus adalah pertemuan terpisah antara Mediator dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lain, maka rawan terjadinya kecurigaan. Jadi sebelumnya Mediator harus membangun kepercayaan dari kedua belah pihak. Caranya dengan menjelaskan bahwa kaukus adalah pertemuan dengan salah satu pihak saja.

Walaupun tidak dilakukan secara bersama-sama tetapi pada akhirnya semua pihak akan melalui tahap kaukus. Mediator bisa memulai

kaukus dengan pertemuan dengan pihak penggugat terlebih dahulu. Kemudian dengan pihak tergugat atau dalam keadaan yang khusus misalnya pihak tergugat terlebih dahulu minta supaya didahulukan dalam kaukus, maka itu bisa dilaksanakan. Dengan penjelasan yang tepat, maka pihak yang berperkara bisa memahami bahwa kaukus adalah forum yang tujuannya adalah melancarkan penyelesaian perkara dan tidak ada niat dan tujuan untuk main mata antara Mediator dengan salah satu pihak. Supaya kaukus bisa berjalan efektif, maka durasi waktu harus seimbang bagi masing-masing pihak.¹⁵

Durasi waktu kaukus tergantung dari hal apa yang ingin digali oleh Mediator dari para pihak. Kaukus boleh dihadiri juga oleh kuasa hukum, tetapi sebaiknya juga harus hadir oleh pihak/prinsipal langsung. Karena kehadiran prinsipal akan memudahkan Mediator untuk mencari atau mempelajari pokok perkara. Waktu pelaksanaan kaukus bisa dilaksanakan dalam waktu yang berbeda tetapi dalam hari yang sama atau bisa juga dilaksanakan dalam hari yang berbeda. Mediator perlu menyelami teknik penentuan waktu kaukus berdasarkan kondisi atau tipologi perkara serta tipologi pihak yang berperkara. Berdasarkan hal itu, maka bisa ditentukan waktu kaukus yang tepat.

Pelaksanaan kaukus sifatnya tidak wajib, dilaksanakannya kaukus atau tidak semata-mata tergantung pada penilaian Mediator apakah urgensi dilaksanakannya kaukus atau tidak. Dalam tipe perkara yang tidak terlalu

¹⁵ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, 103

rumit, antara pihak yang berperkara sudah ada rasa saling menghormati dan rasa saling percaya, maka pelaksanaan kaukus tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya ketika tipe perkara cukup rumit, disertai dengan sisi emosional dari salah satu atau semua pihak maka kaukus sebaiknya dilaksanakan.¹⁶

c. Pendekatan Keagamaan

Pendekatan keagamaan diberikan kepada para pihak sebagai upaya agar mereka ingat dengan kaidah-kaidah agama, Mediator memberikan nasehat-nasehat keagamaan didalam mediasinya. Pemberian ini dibenarkan sebab ini berkaitan dengan langkah-langkah Mediator meyakinkan para pihak agar tersadar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bisa akur kembali seperti sedia kala. Berikut ini peneliti paparkan contoh pendekatan keagamaan dalam upaya mengefektifkan pelaksanaan mediasi

:

Kasus perceraian yang sering dijadikan jalan penyelesaian kemelut dalam rumah tangga sebenarnya tidak perlu terjadi jika masing-masing suami istri mau menyadari benar adanya hak bersama di antara mereka. Suami istri dalam Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena ada kemungkinan permasalahan yang menimpa rumah tangga dapat didamaikan kembali, karena meskipun dalam Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun dibolehkan tetapi dibenci oleh Rasulullah. Setiap ada

¹⁶ Ibid., 105

sahabat yang datang kepadanya dan ingin bercerai dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya dan berkata “*abgadul halali ‘Indallahi at-Talaq* (hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian).

Agama sebagai pedoman aturan hidup akan memberikan petunjuk kepada manusia sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, teratur, dan aman. Agama merupakan peraturan yang dijadikan sebagai pedoman hidup sehingga dalam menjalani kehidupan ini manusia tidak mendasarkannya pada selera masing-masing. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk menyebarkan benih perdamaian, keamanan, dan keselamatan untuk diri sendiri, sesama manusia (muslim dan nonmuslim), dan kepada lingkungan sekitarnya (*rahmatan lil’alamin*). Perdamaian, keamanan, dan keselamatan ini hanya dapat diperoleh jika setiap muslim taat dan patuh, mengetahui dan mengamalkan aturan-aturan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT yang dijelaskan dalam sumber ajaran agama Al-Qur’an dan Al Hadis.

Agama juga telah memberi petunjuk bagi setiap manusia yang ditentukan melalui syariah dan berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat yang seharusnya terjelma dalam semua tahapan proses kehidupan. Nilai-nilai Islam tersebut antara lain adalah nilai *Ilahiyah* (Ketuhanan), nilai *Khuluqiyah* (akhlak), serta nilai *Insaniyah* (Kemanusiaan). Bersumber dari nilai Ilahiyah diimplementasikan ke dalam sejumlah prinsip dasar atau asas yang lebih konkret dalam sejumlah

bidang-bidang hukum Islam, antara lain, yaitu (1) Prinsip *Aqidah*; yang tertuang ke dalam lima rukun Islam dan enam rukun iman. (2) Prinsip *ibadah* yang dimaknakan secara luas bukan semata ibadah *muhdlah* (shalat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan lain-lain), melainkan juga meliputi aktivitas *muamalah al-makhluyyah* (hubungan interaksional ke seluruh makhluk) (3) Prinsip *Syariah* (hukum) menunjukkan segala aktivitas manusia senantiasa dikembalikan pada ketentuan syariah sebagai dasar utamanya.¹⁷

Kata-kata yang dapat digunakan untuk pendekatan keagamaan pada prosed mediasi adalah seperti halnya yang diungkapkan oleh Muhammad Sulthon dalam bukunya *Khutbah perdamaian dari Islam Untuk manusia*.¹⁸ Menurutny : Damai dan maafan termasuk dua hal yang saling berhubungan. Kesediaan memaafkan menjadi salah satu prasyarat agar situasu konflik dapat diakhiri dan berkemungkinan untuk melahirkan perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik. Islam menjunjung tinggi perdamaian, seperti dinyatakan dalam firman Allah Surat an-Nisa ayat 114 :

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

¹⁷St. Muslimah Suciati, M. Arfin Hamid, A. Suriyaman Mustari Pide. tt. *implementasi mediasi terhadap perkara perceraian di pengadilan agama kendari* (Kendari : Jurnal, Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Keperdataan Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin)

¹⁸ Muhammad Sulthon. 2012. *Khutbah Perdamaian Dari Islam Untuk Manusia*. (Semarang : Walisongo Mediation Centre), 74.

Artinya : tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. An-Nisa ayat 114)¹⁹

Oleh karena itu, Islam juga menjunjung tinggi perilaku memaafkan dan member ampunan, seperti yang dinyatakan sebagai salah satu sifat Allah dalam QS. An-Nisa ayat 99:

فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَافِيًا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

Artinya : Mereka itu, Mudah-mudahan Allah memaafkannya. dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa ayat 99)²⁰

Nabi bersabda (Inna Insan Mahall al-Khata' wa al-Nisyan) bahwa sesungguhnya manusia itu tempat kesalahan dan dan lupa.²¹ Banyak orang percaya, meskipun setiap manusia berusaha untuk tetap berada dalam kebenaran, meskipun mereka berusaha untuk selalu mengingat hal-hal yang dianggap penting untuk tidak dilupakan, namun mereka pada suatu saat melakukan tindakan kealahan atau tidak dapat menghindari perilaku lupa.

Dalam beberapa ayat yaitu surat al-Syura ayat 39-40 Islam dengan sedemikian indahnya menjelaskan, bahwa memberi maaf itu sangat dihargai oleh Islam.

¹⁹ Departemen agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya

²⁰ Departemen agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya

²¹ Muhammad Sulthon. *Khutbah Perdamaian Dari Islam Untuk Manusia*. 75

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا

وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. (QS. Asyura : 39) Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. Asyura : 40)

Jika perdamaian adalah inti dari ajaran Islam, dan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya perdamaian adalah memberi pengampunan dan memaafkan, maka sudah tepat kiranya jika kita berusaha menanamkan kebiasaan memaafkan itu kepada kita dan anak-anak kita. Dengan demikian, kita telah ikut ambil bagian dalam menyebarkan budaya di masyarakat. Semoga kita dapat mengembangkan budaya damai, melalui usaha kecil-kecilan, yaitu menanamkan kebiasaan untuk mengakui kealahnnya sendiri, dan memaafkan orang lain.

d. Menghilangkan Rasa Saling Curiga Kepada Pihak Lawan.

Beberapa perkara yang masuk ke pengadilan maka sebenarnya telah mengalami perundinga atau musyawarah oleh beberapa pihak terkait. Bisa saja pada saa itu timbullah berbagai macam kecurigaan-kecurigaan sehingga menimbulkan pemikiran atau ucapan-ucapan yang tidak berkenan, maka tugas dari Mediator adalah dengan menghilangkan rasa

curiga kepada pihak lawan.²² Dan pada saat proses mediasi rata-rata para pihak yang ingin berceai dengan membawa emosi dan menginginkan tidak harus mediasi lagi atau tidak ingin didamaikan lagi, maka terkesan bahwa mediasi sebagai sebuah tahapan yang tidak ingin dilalui. Apabila hal ini terjadi, yang harus dilakukan oleh Mediator adalah juga dengan menghilangkan kecurigaan kepada pihak lawan.²³ Alih-alih bermusyawarah, menyatakan pendapat atau mengemukakan permintaan terkait perkara yang dialami bisa terjadi untuk bicara saja sudah enggan. Di awal mediasi kerap dijumpai pihak penggugat dan tergugat sudah sama-sama menyatakan di hadapan Mediator bahwa sebaiknya mediasi seger dinyatakan gagal karena mereka sudah tidak mungkin berdamai.

Ketika keadaan ini yang dihadapi Mediator, maka langkah pertama adalah usaha untuk menghilangkan rasa curiga kepada pihak lawan. Mediator bisa mengajak bicara dari hati ke hati mengenai pokok perkara. Usaha-usaha yang sudah ditempuh untuk menyelesaikan masalah. Pendek kata biarkan para pihak mencurahkan semua unek-uneknya pada mediator. Ketika semua unek-unek sudah disampaikan, maka Mediator bisa secara pelan-pelan menyampaikan hal-hal urgen yang sifatnya meyakinkan para pihak untuk membahas hal-hal pokok dan mengesampingkan hal-hal yang sifatnya menumbuhkan emosi serta menghambat arah penyelesaian perkara.

²² Olahan wawancara dengan Lutfy Helmy mediator pengadilan agama jember tanggal 14 maret 2017.

²³ Olahan wawancara dengan Agus Widodo, mediator pengadilan agama jember, 16 maret 2017

Dimungkinkan pula untuk mulai membangun komunikasi nonformal antara Mediator dengan penggugat dan tergugat. Misalnya membangun komunikasi tentang hobi masing-masing barangkali ada kesamaan. Atau alatar belakang pihak penggugat dan tergugat barangkali ada kesamaan juga bisa digunakan sebagai bahan bagi Mediator untuk membangun suasana mediasi yang lebih guyub dan kekeluargaan.²⁴

e. Meyakinkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.

Dampak yang ditimbulkan atas perceraian dapat timbul kepada masalah psikologis anak. Dampak ini dapat dijadikan alasan oleh Mediator untuk meyakinkan para orang tua agar tidak bercerai. Hal-hal yang dapat diyakinkan kepada para pihak adalah sebagai berikut :

- 1) Anak akibat perceraian orang tua mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan.
- 2) Anak dapat merasa terjepit di tengah-tengah karena dalam hal ini anak akan sulit sekali memilih ayah atau ibunya.
- 3) Anak akan seringkali merasa bersalah.
- 4) Anak akan mulai membenci salah satu orang tuanya ketika melihat mereka bertengkar.
- 5) Dalam rumah tangga yang tidak sehat akan muncul 2 kategori anak. *Pertama*, menjadikan anak yang pemberontak dan akan sangat nakal sekali karena mempunyai kemarahan, kefrustrasian dan mau melampiaskannya. Selain itu, anak korban perceraian jadi gampang

²⁴ Maskur Hidayat,, 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, 144

marah kaena meraka selalu sering melihat orang tuanya bertengkar. Dan pada waktu perceraian, anak kebanyakan tinggal dengan Ibu, itu berarti ada yang hilang dari diri anak yakni sosok figur otoritas, figur ayah. *Kedua*, anak-anak yang bawaannya sedih, mengurung diri, dan menjadi depresi. Anak juga akan bisa kehilangan identitas sosialnya.

- 6) Akan lahir anak-anak yang mengalami krisis kepribadian, sehingga perilakunya sering salah. Mereka mengalami gangguan emosional dan bahkan neurotik. Kasus keluarga yang broken home ini seringkali kita temui di sekolah dengan penyesuaian diri yang kurang baik, seperti malas belajar, menyendiri, agresif membolos, dan suka menentang guru.²⁵

C. Faktor Penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember.

1. Faktor penghambat

a. Faktor Eksternal

Mediasi melibatkan setidaknya dua pihak, bisa juga lebih dari dua pihak. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam suatu perkara biasanya tingkat kesulitan penyelesaian perkara melalui proses mediasi juga lebih tinggi.

²⁵ Sofyan S. Willis, 2013. *Konseling Keluarga*, 66

Masing-masing jenis perkara tersebut memiliki jenis dan tingkat kesulitan yang berbeda. Dalam perkara perdata keluarga/perceraian kesulitannya adalah seringkali para pihak sudah melalui tahap penyelesaian musyawarah yang panjang serta dilakukan berkali-kali, sehingga ketika mediasi dilakukan di pengadilan maka sudah ada kesepakatan antara para pihak bahwa mereka telah sepakat untuk bercerai. Artinya prosentase keberhasilan mediasi untuk perkara jenis ini tidak terlalu tinggi. Kesulitan semakin tinggi apabila dalam perkara terdapat klausul hak asuh anak serta permintaan harta ghan-gini

Berikut adalah temuan dan analisis penelitian di Pengadilan Agama Jember :

- a. Tekad yang bulat dari pasangan suami isteri tetap ingin bercerai.

Kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya dengan sejelas-jelasnya, mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Adapun proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai adalah jalan keluar permasalahan yang mereka hadapi.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak pengadilan. Prinsip dari mediasi ini adalah sama-sama menang (*win-win solution*) sehingga para pihak yang bersengketa tidak merasa ada pihak yang menang ataupun kalah. Penerapan Konsep Mediasi akan membawa hasil yang maksimal

apabila semua pihak mempunyai komitmen yang sama, niat baik dan saling memahami konsep-konsep yang ditawarkan oleh semua pihak, termasuk mengutamakan pikiran positif yang ditawarkan oleh Mediator.

Kesamaan prinsip ini perlu dibangun sejak awal agar semua pihak tidak terjebak dalam rasa egoistis dan merasa paling benar. Semua pihak harus memiliki tekad untuk sepakat mengakhiri perselisihan dan mencari solusi jitu yang saling menguntungkan, agar semua pihak terikat dan dapat dilaksanakan materi perdamaian.²⁶

- b. Adanya kumulasi gugatan, misalnya tentang harta bersama, kumulasi gugatan yang dimaksud yaitu tidak hanya menginginkan perceraian semata, tetapi juga adanya gugatan mengenai pembagian harta bersama, hal tersebut akan menambah tugas berat tugas dari Mediator. Seperti halnya kumulasi gugatan atau permohonan dengan hadhanah, kumulasi dengan pembagian harta gono-gini dan sebagainya. Ini membuat Mediator harus berfikir ekstra untuk menangani perkara yang sedemikian.
- c. Budaya di Indonesia dengan luar negeri berbeda, di Indonesia mediasi cenderung karena dipaksakan.

Budaya di Indonesia dengan luar negeri berbeda, di Indonesia mediasi cenderung karena dipaksakan. Seperti yang terjadi di

²⁶ Rina Antasari. 2013. *Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)*. (Jurnal, Palembang : Fakultas Syariah dan Hukum Insitut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.

Pengadilan Agama Jember dimana mediasi timbul atas inisiatif majelis hakim bukan dari para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan di luar negeri bahwa mediasi cenderung atas inisiatif para pihak yang bersengketa. Pada Pengadilan Agama Jember hal tersebut tentu akan sangat menghambat proses dari mediasi. Jika mediasi merupakan kesadaran masing-masing pihak dan mengubah pemikiran yang awalnya karena dipaksakan menjadi karena kebutuhan maka tentu akan membuat proses mediasi menjadi lebih maksimal sebab kesadaran diri sangat dibutuhkan saat mediasi. Hal ini perlu disadari karena selama ini belum adanya sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya mediasi.

d. Pendidikan para pihak yang berperkara juga sangat berpengaruh.

Keluarga modern rata-rata minimal berpendidikan sekolah menengah atas (SMA). Dengan model pendidikan demikian, mereka lancar berinteraksi dengan menggunakan bahasa daerah terutama jika berhadapan dengan orang sekampungnya. Dirumah ada kemungkinan dua bahasa digunakan, bahasa daera dan bahasa indonesia. Terutama jika anak-anaknya lahir di kota maka mereka sulit berbahasa daerah.

Pendidikan menentukan perilaku seseorang. Orang yang berpendidikan lumayan baik akan tampak pada sikap, ucapan, dan pergaulannya. Demikian pula masyarakat yang berpendidikan rendah maka sikap, ucapan dan perbuatannya hanya sesuai denan kemampuan pendidikannya. Pada umumnya orang berpendidikan lumayan,

pergulannya agak elit dan luas dan mampu membentuk pola pikir yang luas pula. Karena pergaulan itu banyak peluang yang dapat dimanfaatkan asal kreatif dan produktif.²⁷

Dalam mediasi tingkat pendidikan pihak juga bisa menjadi tolak ukur keberhasilan. Sebab pendekatan pola pikir yang dihasilkan para pihak mampu menelaah apa yang seharusnya mereka lakukan selanjutnya. Orang yang berpendidikan rendah cenderung berfikir yang mengarah kepada mediasi hendaknya segera diakhiri saja. Namun orang yang berpendidikan tinggi dan melalui pengalamannya masih dapat berfikir jernih dan mencari solusi terbaik atas masalah yang dihadapi selain perceraian.

- e. Rendahnya tingkat partisipasi pihak yang berperkara yaitu diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak.

Diwajibkannya mediasi khususnya dalam perkara perceraian membawa manfaat yang besar kepada para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga terjaga. Namun, bahwa perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama tidak jarang pada hari sidang yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak penggugat atau pemohon atau tergugat atau termohon.

²⁷ Sofyan S. Willis, 2013. *Konseling Keluarga*, (Bandung : Alfabeta), 18.

Hal yang tersebut diatas juga terjadi di Pengadilan Agama Jember, dimana diketahui dari data tahunan sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2014 data perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Jember adalah 6.800 yang dihadiri satu pihak adalah 6.239.
- 2) Pada tahun 2015 data perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Jember adalah 5.815 yang dihadiri satu pihak adalah 5236.
- 3) Pada tahun 2016 data perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Jember adalah 5.891 yang dihadiri satu pihak adalah 5348.

Selain hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Perma No.01 tahun 2016 adalah tidak beritikad baik, bahwa ketidakhadiran pihak bisa menghambat jalannya mediasi. Bagaimana mediasi akan dilaksanakan apabila hanya satu pihak saja yang hadir atau datang. Dan bagaimana pula seorang Mediator dapat membantu para pihak menyelesaikan perkaranya, jika Mediator hanya bisa satu pihak saja karena ketidakhadiran pihak lainnya. Maka dengan demikian, sangat mustahil bisa tercapai kesepakatan-kesepakatan yang menjadi harapan terwujudnya *win-win solution*.

2. Faktor Pendukung

a. Faktor Internal

1) Sertifikasi dan Pengalaman Mediator

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁸

Pada dasarnya PERMA No 1 tahun 2016 menjelaskan bahwa Mediator wajib memiliki sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun apabila dalam wilayah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikasi sebagai Mediator maka hakim dilingkungan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar Mediator dan berwenang menjalankan fungsi Mediator.²⁹

Pengalaman serta ilmu sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan mediasi. Kemahiran dalam mengolah kata juga diperlukan. Demi tidak terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung maka pemerintah republik indonesia bersama Mahkamah Agung telah menyepakati untuk melaksanakan program reformasi hukm dalam pengembangan nasional UU No 25 Tahun 2000. Salah satu di antara program tersebut adalah mengembangkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Program ini diharapkan mampu menghasilkan Mediator yang handal dan profesional.

²⁸ Tamaji, *Wawancara*, Jember, 24 Februari 2017

²⁹ Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) tentang Mediator

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang proses mediasi dan untuk mensosialisasikan perturan tentang proses mediasi yang berhubungan dengan pengadilan.

Hal-hal yang dilakukan saat mediasi adalah sebagai berikut :

- a. Pengenalan *Alternatif Dispute Resolution*
- b. Analisi konflik
- c. Komunikasi yang efektif
- d. Pengantar negosiasi
- e. Pengenalan Perma "Prosedur Mediasi di pengadilan"
- f. Strategi negosiasi (Position Based vs. Interest Based)
- g. Pengantar Mediasi
- h. Tahapan Mediasi
- i. Teknik dan keterampilan Mediator
- j. Penyusunan agenda
- k. Kaukus
- l. Merancang kesepakatan
- m. Kode etik Mediator
- n. Simulasi kasus
- o. Pre test dan post test (ujian teori)
- p. Role Play (Ujian praktek)³⁰

2) Kejelian Mediator dalam menganalisis permasalahan

³⁰ www.trainingcenter.co.id/sertifikasi-mediator-pelatihan-dan-ujian. diakses pada tanggal 21 April 2016 pada jam 18.00 WIB

Mediasi pada dasarnya ditopang oleh kemampuan berkomunikasi serta kebiasaan untuk meyakinkan para pihak yang berperkara bahwa proses pembahasan maupun kesimpulan dalam mediasi adalah hal yang baik serta rasional untuk menyelesaikan perkara. Tentunya tidak semua tipe perkara bisa diselesaikan dengan mudah bahkan sebagian besar perkara yang masuk ke pengadilan adalah dalam bentuk gugatan adalah perkara yang sudah akut.

Maka tugas Mediator di pengadilan agama adalah pada dasarnya untuk menyelesaikan atau mendamaikan perkara, khususnya perkara perceraian yang sudah gagal diselesaikan dalam tahap sebelum ke pengadilan. Tentunya itu bukan tugas yang ringan karena kadang-kadang sejak awal mediasi para pihak sudah menyatakan supaya mediasi dinyatakan gagal saja karena musyawarah sudah dilaksanakan sebelumnya dan tidak berhasil. Dari situ saja sudah kita ketahui betapa kesulitan pelaksanaan mediasi bahkan sejak hari pertama pelaksanaan mediasi.

Mediator harus memikirkan cara untuk mengatasi permasalahan yang sudah akut dan ada kecenderungan untuk mediasi segera diakhiri saja. Dengan terlebih dahulu menganalisis permasalahan yang dihadapi dari cerita yang diungkapkan oleh para pihak, selanjutnya Mediator mencari celah untuk mendamaikan para pihak.

Kejelian Mediator sangat dibutuhkan seperti saat para pihak mulai emosi dan menyalahkan dengan apa yang dilakukan pihak lawan, maka Mediator dapat menyuruh pihak bergantian berbicara atau dapat

melakukan kaukus. Hal lain adalah bahwa Mediator pada tahap awal mediasi Mediator harus secara cepat memahami tipe sengketa serta tipikal pihak yang berperkara. Dari dua hal tersebut selanjutnya Mediator akan memutuskan pola komunikasi apa yang akan digunakan dalam mediasi. Serta kerangka legal detail yang perlu disiapkan untuk meyakinkan para pihak bahwa perdamaian yang akan dibahas adalah solusi terbaik bagi para pihak. Dengan melatih diri untuk cepat memahami tipe perkara serta tipikal pihak yang berperkara serta melatih diri baik secara riil dalam melaksanakan tugas sebagai Mediator atau setidaknya mencari contoh kasus yang dilengkapi dengan gugatan serta jawaban kemudian dari situ mencoba mencari kerangka penyelesaian yang sekiranya bisa diterima pihak yang berperkara. Kemampuan sebagai Mediator bukan didapat dari memperdalam teori mediasi karena pada intinya mediasi adalah usaha untuk mendamaikan pihak yang mengalami masalah atau sengketa. Jadi sedikit sekali bisa didapatkan dari teori mediasi karena mediasi adalah hal sederhana. Untuk memahami hakikat mediasi cara yang efektif adalah dengan sering terjun sebagai Mediator. Karena dengan sering menghadapi tipe sengketa yang berbeda-beda, maka dengan sendirinya akan timbul kemampuan alami Mediator atau *Mediator natural skill*.

b. Faktor Eksternal

1) Iktikad Baik dari para pihak

- a. keberadaan Perma No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat

dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

- b. Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- c. Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- d. Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
- e. Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
- f. Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.

Beberapa pihak yang mengajukan proses perceraian di Pengadilan Agama Jember banyak yang tidak beriktikad baik, hal ini dibuktikan dengan data cerai talak dan cerai talak pada tahun 2014 adalah 6.800 perkara sedangkan yang melalui proses mediasi adalah 561. Pada tahun 2015 adalah 5.815 yang melalui proses mediasi adalah 579. Pada tahun 2016 adalah 5.891. dari data ini dapat dibuktikan bahwa tingkat partisipasi pihak kedua untuk mediasi masih sangat minim.³¹

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu:

³¹ Laporan tahunan pengadilan agama jember tahun 2014, 2015, 2016.

- a. Penggugat yang tidak beritikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO)
- b. Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
- c. Mediator menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
- d. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan Mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
- e. Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat.

Akibat Hukum Tergugat yang Tidak Beritikad Baik adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat yang tidak beritikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi.
- b. Mediator menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
- c. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan Mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar.
- d. Pembayaran biaya mediasi oleh Tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan.³²

³² Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Asas iktikad baik juga dikenal sebagai *god faith* adalah aspek pokok yang menyertai setiap jenis kontrak bisnis/komersial atau hubungan perdata. Pengaturan asas iktikad baik dalam setiap jenis hubungan yang bersifat kontraktual adalah pengakuan pentingnya moralitas oleh pihak yang melaksanakan hubungan kontraktual. Moralitas dimaksud artinya adalah dari awal para pihak telah memulai setiap jenis hubungan kontraktual dengan niat baik untuk melaksakannya.

Fungsi dari iktikad baik adalah melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tertentu untuk bisa mendapatkan hak serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan klausul kesepakatan. Bagi pihak lain yang tidak terlibat juga terlindungi dari kesepakatan yang disalahgunakan untuk melanggar hak orang lain. Karena keberlakuan iktikad baik meliputi :

- a) Keberlakuan ke dalam : batasan supaya pihak ketiga atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu kesepakatan tertentu.
- b) Keberlakuan keluar : batasan supaya pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terkait tidak dilanggar haknya.

Pengaturan perihal iktikad baik tersebut merupakan wujud arahan dari Mahkamah Agung supaya mediasi dilaksanakan dengan standar moral yang tinggi. Dalam konteks mediasi asas iktikad baik atau *god faith* pada dasarnya adalah sikap kejujuran untuk menyelesaikan perkara dengan menghormati semua perundang-undangan (hukum positif), kesepakatan antar pihak serta pihak ketiga. Bentuk pertama iktikad baik dalam mediasi di pengadilan adalah iktikad baik untuk para pihak yang berperkara. Artinya pihak-pihak yang bersengketa

berusaha menyelesaikan perkara dengan cara-cara yang patut secara moral, etika dan hukum positif.³³

2) Masalah yang sedang dihadapi para pihak

Dalam mediasi tingkat kerumitan dan kesederhanaan dari mediasi itu mempengaruhi untuk berhasilnya mediasi. Sebabnya tuntutan yang diberikan oleh para pihak menjadi salah satu penentu keberhasilan. Seperti halnya ketika di Pengadilan Agama Jember, para pihak dalam pengajuan perceraian rata-rata hanya menginginkan pernikahan itu diakhiri tanpa adanya tuntutan-tuntutan yang lain. Jika hal ini terjadi maka Mediator dapat dengan mudah membujuk para pihak untuk rukun kembali. Dengan metode pendekatan psikologis maka Mediator bisa mengarahkan para pihak untuk menurungkan niatnya untuk bercerai.

3) Dari pihak ketiga / dari luar pihak-pihak yang berperkara.

Untuk lebih meyakinkan para pihak mengenai hal-hal tertentu yang menjadi isu dalam sengketa maka Mediator bisa mendatangkan ahli dan/atau tokoh masyarakat dengan atas persetujuan para pihak.. urgensi didatangkannya ahli dan atau tokoh masyarakat dalam sesi mediasi adalah supaya para pihak bisa mendapatkan pandangan mengenai hal tertentu terkait pokok sengketa sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran objektif karena disampaikan oleh ahli dalam bidang tertentu.

³³ Internet : <http://Hukum> Perdata/Seputar tentang PERMA No. 01 Tahun 2016.com

Dalam hal ini, ketika mendatangkan seorang ahli dan atau tokoh masyarakat Mediator harus benar-benar yakin bahwa kedatangan ahli dalam sesi mediasi akan membawa dampak positif bagi tercapainya penyelesaian sengketa perdamaian.

Dalam level yang paling kuat keterangan atau pendapat ahli dan atau tokoh masyarakat bisa digunakan sebagai tolak ukur akhir klausul kesepakatan yang akan dicapai. Dalam tingkat lebih rendah pendapat ahli digunakan sebagai acuan untuk arah bentuk kesepakatan damai. Dengan terlebih dahulu menyepakati tingkat kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari pendapat ahli yang didatangkan dalam mediasi, maka pendapat ahli akan mendorong efektivitas percepatan penyelesaian sengketa perdata.³⁴

4) Faktor Anak

Anak bisa dikatakan sebagai hal yang menjadi pendukung tercapainya mediasi. Keberadaan anak seringkali menjadi pengurung niat orang tuanya untuk bercerai. Mediator berusaha mengingatkan bahwa akibat perceraian dapat mengakibatkan anak menjadi anak yang *broken home*, anak harus memilih kepada siapa ia harus ikut jika ia sudah mumayyis.

³⁴ Maskur Hidayat,, 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*. 106

Tidak ada orang tua yang tega jika melihat anak mereka menderita. Dan juga tidak ada orang tua yang tega melihat anak-anaknya menangis memanggil orang tuanya. Keadaan-keadaan seperti ini dapat mengembalikan kesadaran dari tiap orang tua untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai.



BAB VI

KESIMPULAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Makna mediasi menurut Mediator Pengadilan Agama Jember.

- a. Mediasi dilakukan dengan cara “negosiasi” pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang berperkara untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan Mediator, yang tidak berwenang untuk memutus perkara, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.
- b. Mediator Pengadilan Agama Jember menggunakan kata “negosiasi” yang berarti adalah proses perundingan dua pihak yang bertikai, baik sifatnya individual maupun kolektif untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan. Pertikaian ini dipicu adanya kepentingan dan negosiasi merupakan proses perundingan untuk penyelesaian perselisihan atau pertikaian kepentingan. Negosiasi bukan berarti harus mengalah namun juga berarti harus menang dengan mengalahkan pihak lain. Negosiasi adalah kesediaan dan kemauan untuk mencari option secara kreatif untuk menemukan solusi.

2. Upaya Mediator Dalam Menemukan Solusi Atas Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Langkah-langkah yang bisa dilaksanakan supaya mediasi bisa berjalan efektif dalam hal para pihak tidak terlalu antusias untuk berdamai, adalah :

- a. Merancang bentuk-bentuk penyelesaian.
- b. Metode kaukus
- c. Pendekatan keagamaan
- d. Menghilangkan rasa saling curiga kepada pihak lawan.
- e. Meyakinkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Jember.

a. Faktor Penghambat Mediasi

a. Secara Eksternal

Secara faktor hal-hal yang menjadi penghambat jalannya mediasi adalah tekad yang bulat dari pasangan suami isteri tetap ingin bercerai, adanya kumulasi gugatan, misalnya tentang harta bersama, kumulasi gugatan yang dimaksud yaitu tidak hanya menginginkan perceraian semata, tetapi juga adanya gugatan mengenai pembagian harta bersama, hal tersebut akan menambah tugas berat tugas dari Mediator.

Selain hal-hal diatas budaya di Indonesia dengan luar negeri berbeda, di Indonesia mediasi cenderung karena dipaksakan, pendidikan para pihak yang bersengketa juga sangat berpengaruh. Serta rendahnya

tingkat partisipasi pihak yang bersengketa yaitu diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak.

b. Faktor Pendukung Mediasi

1. Secara Internal

Faktor yang menjadi pendukung keberhasilan mediasi dari pihak Mediator sendiri seperti halnya Sertifikasi dan Pengalaman Mediator serta kejelian Mediator Dalam Menganalisis Permasalahan.

b. Secara Eksternal

Dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dari pihak selain Mediator yakni para pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut :

- a. Iktikad Baik dari para pihak
- b. Masalah yang sedang dihadapi para pihak
- c. Dari pihak ketiga / dari luar pihak-pihak yang bersengketa.
- d. Pendekatan Keagamaan
- e. Faktor Anak

B. Saran-Saran

1. Hendaknya Mediator menambah durasi waktu proses mediasi untuk memaksimalkan perannya, jadi dalam pelaksanaannya mediasi tidak hanya mengambil inti-intinya saja namun juga penggalian informasi secara keseluruhan serta pengupayaan penuh untuk mendamaikan para pihak agar terciptanya *win-win solution*.

2. Mediator agar lebih memaksimalkan perannya dalam memediasi. Mengupayakan program kerja mediasi lebih dalam lagi demi mengefektifkan amanat yang diberikan undang-undang kepada para mediator.
3. Kepada pihak pemerintah agar melakukan sosialisasi pentingnya mediasi agar para pihak melakukan mediasi adalah merupakan suatu kebutuhan bukan karena suatu paksaan. Terlebih lagi sosialisasi ini pentingnya adalah agar masyarakat mengetahui dampak yang akan timbul dari sebuah permasalahan apabila tidak dijalankan dengan mediasi, seperti halnya masalah perceraian yang akan berdampak besar kepada perkembangan diri anak dan lingkungan.
4. Kepada Pemerintah agar melaksanakan pelatihan Keluarga *sakinah* dan pelatihan anti perceraian sebagai bentuk pencegahan terjadinya perceraian.
5. Demi menjalankan amanat dari Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi perihal tentang iktikad baik, maka sebaiknya apabila masih dimungkinkan pihak yang akan bercerai tidak hanya dihadiri satu pihak saja demi mengefektifkan peran mediasi di pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- A. Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*, Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Abdul Manan, 2004, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Abu Bakar Ibnu Muhammad, 1985, *Kifayatul Akhyar Jilid 2*, Semarang : Usaha Keluarga.
- Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Amin Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana.
- Aries Harianto, 2010, *asas-asas mediasi hubungan industrial dalam badan usaha milik negara (the principles of industrial relationship mediation on state company)*, Universitas Jember , program studi magister ilmu hukum konsentrasi hukum ekonomi program pascasarjana.
- Ashri Nur Rhamdhaniah, M. Roji Iskandar, Tamyiez Derry, 2015, *Mediasi dalam Persfektif Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Bandung (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2013-2014)*”, (Jurnal ilmiah Prodi Ahwal Al-syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Asriani, tt *Peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama kabupaten pangkep*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar, makasar.

- Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Dedi Supriyadi, 2009, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dwi Sriyantini, 2010, *Prinsip Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia (The Principle Of Nonlitigation Mediation As Anvalternative Dispute Resolution Civil Settlement In Indonesia)*, Tesis, Universitas jember.
- Hari Sangka dan Ahmad Rifai. *Perbandingan HIR dengan Rbg Disertai Dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata* (Bandung : Mandar Maju).
- Iain jember, 2016, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pasca Sarjana* (jember : pasca iain jember).
- Ibnu Rusyd, 1990, *Bidayatu'l Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Semarang : CV. Asy Syifa", Cet. 1.
- Imām al-turmuḏẓī, 2005, *Al-Jāmi'us Shohîh*, Jilid 3, Kairo, Dārul Hadîs.
- Kimberlee Kovach, 2004, *Mediation : Principle and Practice*, St.Paul : West Publising.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB XVIII Tentang Perdamaian, 2008, Rhedbook Publisher.
- Lexy. J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Liliek Kamilah, 2010, *Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama*, Jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, *volume XV No. 1*.
- M. Mukhsin Jamil, 2007, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang : Walisongo Mediation Centre.
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti).
- Mahkamah Agung RI, 2009, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*.

- Malik Ibrahim, 2015. *Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jogjakarta : Jurnal, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
- Moleong, 2002, *Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 2005. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musahadi HAM, , 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia dari Konflik Agama Hingga mediasi Pengadilan*, Semarang : Walisongo Mediation Centre.
- Musthafa Kamal Pasha, 2009, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra karsa Mandiri.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1985, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta : Departemen Agama.
- Rina Antasari, 2013 *Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)* Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum Insitut Agama Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Vol. 19, No. 1.
- Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Jakarta : Cakrawala Publising.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Sofyan S. Willis, 2013, *Konseling Keluarga*, Bandung : Alfabeta.
- St. Suciati, 2011. *Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari*, Kendari : Jurnal, Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Keperdataan Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- Walisongo Mediation Center (WMC), 2012, *Khutbah Perdamaian Dari Islam untuk Umat Manusia*, semarang : Pustaka Pelajar.

Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sumber : Internet, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Beni Ashari
NIM : 0839115010
Prodi : Hukum Keluarga
Program : Magister
Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Jember, 24 Maret 2017

Saya yang menyatakan,



Beni Ashari
NIM. 0839115010



PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pajember.net email: pajember@yahoo.co.id
JEMBER 68117

Nomor : W.13-A4/ **1106**/HM.01/III/2017
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian Tesis

Jember, 07 Maret 2017

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Jember
Jl. Mataram No. 1 Jember
Di
Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 21 Februari 2017 Nomor: B.122/In.20/PP.00.9/Ps/2017 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberi izin untuk menerima mahasiswa bernama:

Nama : BENI ASHARI

NIM : 0839115010

Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Tesis : *PERAN MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI RESOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)*

dalam melaksanakan Penelitian Tesis di Instansi kami.

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alikum Wr. Wb.



[Handwritten Signature]
Drs. H. A. Imron A.R., S.H., M.H.
NIP. 19610817 198903 1 002



PENGADILAN AGAMA JEMBER
 Jl. Cinderawasih No. 27 Telp. (0331) 411802 fax. (0331) 411803
J E M B E R - 68117

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 Nomor : W.13-A4/2027/PP.00/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini nama :

Nama : Drs. H. A. Imron A.R., SH. MH.
 NIP : 19610817.198903.1.003
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV/c
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas di bawah ini :

Nama : Beni Ashari
 NIM : 0839115010
 Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
 Perguruan Tinggi : IAIN Jember

Berdasarkan surat dari Direktur Pascasarjana IAIN Jember Nomor : B.122/In.20/PP.00.9/Ps/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang permohonan ijin penelitian, benar mahasiswa tersebut telah sciesai melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 dengan judul tesis **"Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Resolusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jember
 Tanggal : 23 Mei 2017
PENGADILAN AGAMA JEMBER
 KETUA,



[Handwritten Signature]
 Drs. H. A. Imron A.R., SH. MH.
 NIP. 19610817.198903.1.003

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Rumusan Masalah
Peran mediator dalam perkara perceraian (studi solusi konflik rumah tangga di pengadilan agama jember)	Peran mediator dalam perkara perceraian	solusi konflik rumah tangga di pengadilan agama jember	Peran mediator dalam perkara perceraian di pengadilan agama jember.	Primer : Sumber data yang di ambil dari data-data informasi dari Pengadilan Agama Jember Skunder : - Buku - Jurnal Ilmiah - Kamus - <i>Web site</i> - dll.	1. Jenis Penelitian lapangan (field research) 2. Pendekatan penelitian kualitatif. 3. Metode pengumpulan data : Observasi, dokumentasi dan Wawancara. 4. Metode analisis Deskriptif-Komparatif-	Fokus masalah : 1. Apa Makna Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Jember ? 2. Bagaimana Upaya Mediator Dalam Menemukan Solusi Atas Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jember ? 3. Apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Mediator dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember ?



PEDOMAN INTERVIEW

A. Makna Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Jember.

1. Apa Makna Yuridis Mediasi menurut mediator pengadilan agama Jember ?
2. Apa Makna secara istilah tentang Mediasi menurut mediator pengadilan agama Jember ?

B. Langkah-langkah Mediasi di pengadilan agama jember.

1. Bagaimana proses Mediasi di pengadilan agama jember ?
2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh mediator dalam memediasi perkara perceraian di pengadilan agama jember ?

C. Apa Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan agama jember

1. Apa factor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan agama jember ?
2. Apa yang menjadi penyebab minimnya angka keberhasilan mediasi di pengadilan agama jember ?
3. Apa factor pendukung dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan agama jember ?

IAIN JEMBER



Proses Mediasi di Pengadilan Agama Jember



Wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Jember

RIWAYAT HIDUP



Beni Ashari dilahirkan di Jember, Jawa Timur Tanggal 23 Februari 1992, anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Mistar Haryono dan Ibu Fatimatus Zahro. Saat ini bertempat tinggal di Jl. Nusa Barong No. 21 Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui email : benzzthearena@yahoo.co.id dan No HP 082228605474.

Pendidikan dasar ditempuh di Jember tepatnya di MI Bustanul Ulum Suci 02 dalam rentang waktu 6 dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004. Melanjutkan pendidikan (MTS & ALIYAH) di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu melanjutkan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember dengan mengambil jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah dan lulus pada tahun 2014. Mulai tahun 2015 sampai dengan penulisan tesis ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga IAIN Jember.

